



PUTUSAN

Nomor 65/PID /2016/PT PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. LUKMAN AMIRUDDIN;**
Tempat lahir : Sidodadi;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/25 Februari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Zamrud Blok S1/18 RT.002 RW.011 Kel. Padurenan, Kec. Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur PT. Surya Sena Sejahtera;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, yaitu:

1. Penyidik dan Penuntut Umum tidak melakukan penahanan karena Terdakwa masih menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan;
2. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;

Halaman 1 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Sampit didampingi oleh Penasihat Hukumnya H. Haeruddin Masarro, S.H., Ika Safitri Umar, S.H., Nazwir Zasa, S.H., Feldy Thaha, S.H. dan Musadda, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, dari Kantor Hukum MM & Rekan yang beralamat di Jl. Raya H. Naman, Berlian Residen Blok B No. 4, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 07 April 2016 dengan Register Nomor 47/SK.KH/IV/2016/PN Spt dan Burhansyah, S.H. dan Norhajiah, S.H. dan Iriansyah, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit Nomor 120/ Pid.B/2016/PN Spt tanggal 07 Juni 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 120/Pid.B/2016/PN.Spt tanggal 22 Agustus 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman2 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor :

Rek.Perkara :PDM-08/smpit/0116, tanggal 18 Maret 2016, Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. LUKMAN AMIRUDDIN** bersama-sama dengan saksi AGUS SUTEDJA AFFANDI Bin OPONG AFFANDI, saksi ANITA TANUMIHARDJA, saksi TOMMY PUTRA HS.SH. dan DR.Ir.H.M.Nizar Dahlan (yang diajukan sendiri-sendiri dalam berkas terpisah) pada hari serta jam dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sampit, JL.Pangeran Antasari No.22 Sampit, Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun penghapusan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pengenalan Saksi Tommy yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) dengan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang dikenalkan oleh saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan dalam usaha trading HSD BBM Industri Non Subsidi milik Pertamina dan BBM siap diatas kapal, Kemudian tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin berminat untuk membeli minyak solar Industri Non subsidi milik Pertamina ke PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) untuk dijual beberapa tempat di Kalsel dan Kalteng dengan cara pembayaran system Blok of fund dan saksi Tommy mengatakan pembayaran DP 20 % dibayarkan pada tanggal 18 Pebruari 2014 kepada Pertamina dan sisanya dibayarkan pada PT. Alam Tanjung Raya .hingga disepakatilah perjanjian pembelian

Halaman3 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak BBM Solar Non subsidi milik Pertamina tersebut antara Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku pembeli dengan PT. ALam Tanjung Raya Logistic No Invoice INV /HSD-1/168/JKT/2014 untuk solar HSD sebanyak 1000 KL dengan harga Rp 7.500.000.000,- dan untuk 200 KL seharga Rp 1.200.000.000,- total Rp 8.700.000.000,- dengan ditandatangani oleh Ir H.M Nizar Dahlan dari PT. Alam Tanjung Raya selaku penjualnya dan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku pembelinya dengan disaksikan oleh saksi Agus Sutedja Affandi di Carefur Lebak bulus.

Untuk mendapatkan pembiayaan pada proyek tersebut kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin Pemilik PT. Surya Sena Sejahtera bekerja sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi yang mengaku seolah olah sebagai direktur PT. Sagati Mitra Solusindo.

Setelah itu pertengahan Januari 2014 Terdakwa Lukman Amiruddin mencari buyer/pembeli yang mampu membeli dengan system Cash On Delevery dengan melalui perantara saksi DR Umala Nasution kemudian mendatangi kantor saksi Ramlin Masyur di kantor PT. Sinar Bintang Mentaya di Cilik Riwt KM 3 Sampit Kota Waringin Timur Kalteng untuk menawarkan minyak HSD Industri Solar Non subsidi milik Pertamina 1000 KL dengan harga Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan system pembayaran mundur 60 hari setelah barang diterima sehingga membuat saksi Ramlin Masyur tertarik dan berminat untuk membeli minyak HSD Industri Solar sesuai yang disarankan oleh saksi Agus Sutedja Affandi dengan pembayaran menggunakan jaminan SKBDN, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam kontrak jual beli HSD Industri No 029 / pjb - HSD /SSS/SMS-SBM /1/2014 Tgl 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur.SE. dari PT. Sinar Bintang Mentaya selaku pembelinya kemudian ditandatangani bersama di Sampit Kalteng isinya adalah:

- PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo sebagai penjual
- HSD Solar Industri 1000KL
- PT. Sinar Bintang Mentaya sebagai pembeli HSD Solar Industri sebanyak 1000KL

Halaman4 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman HSD Solar dilakukan dengan menggunakan kapal laut dengan batas waktu pengiriman pada tanggal 3 /2 /2014 telah diterima oleh PT. Sinar Bintang Mentaya di pelabuhan Sampit
- Adapun cara pembayarannya melalui instrumen Bank berupa SKBDN setelah melampirkan persyaratan:
 - 1 Surat perjanjian Jual beli BBM HSD Industri dan 3 copy
 - 2 Asli Cargo Manifest dan 3 copy
 - 3 Asli Bill Of Loading dan 3 copy
 - 4 Asli Berita Acara serah terima barang dan 3 copy

Bahwa kemudian ditentukan Bank Ordinat PT. Sinar Bintang mentaya Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Kalteng beralamatkan Pangeran Antasari No 22 Sampit Kalteng, sedangkan Bank Ordinat PT. Sagati Mitra Solusindo adalah Bank BNI Jln Perintis kemerdekaan No 3 lantai 3 Bandung, jatuh tempo 11 April 2014.

Pada akhir Januari 2014 saksi Ramlin Masyur.SE. mendatangi Kantor Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Jalan Pangeran No 22 Sampit dengan membawa fotokopi Kontrak perjanjian jual beli BBM HSD Industri Non Subsidi Nomor 029/PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/2014 bertemu dengan saksi Aldino dan saksi Edwin Gita Kusuma untuk konsultasi mengenai transaksi jualbeli dengan menggunakan instrument Bank berupa SKBDN dan Kemudian saksi Aldino yang menangani SKBDN menerangkan bahwa system pembayaran dengan SKBDN adalah cara yang paling aman untuk lalu lintas perdagangan bagi kedua pihak, baik pihak penjual ataupun pihak pembeli yang belum saling mengenal. Setelah mendengar itu saksi Ramlin Masyur percaya dan yakin menyetujui untuk menerbitkan SKBDN kepada pihak penjual dengan persyaratan isi dan pembayaran / pencairan SKBDN harus sesuai dalam kontrak perjanjian jualbeli solar tanggal 29 Januari 2014.

Bahwa setelah itu tanpa dilengkapi dengan dokumen perusahaan, dibuatkan aplikasi SKBDN Bank Mandiri oleh saksi Aldino dan kemudian ditanda tangani oleh saksi Ramlin Masyur kemudian dikirim melalui email ke Bank Mandiri Cabang Banjarmasin dan setelah draf SKBDN ditanda tangani saksi Ashadi Caesar dengan lampiran antara lain berupa draf SKBDN, surat Perjanjian jual beli PT. Sinar Bintang

Halaman5 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentaya dengan PT. Sagati Mitra Solusindo, serta aplikasi tanpa tanggal dikirim oleh saksi Evista melalui email untuk penerbitan SKBDN di kantor pusat Bank Mandiri sehingga terbitlah surat SKBDN No MS 77106048742 tanggal 03 /02/2014 dan kemudian dikirim dengan system swifft sebagai Bank penerima Bank BNI Bandung untuk disampaikan pada pihak penjual PT. Sagati Mitra Solusindo.

Bahwa setelah berjalannya waktu ternyata saksi Agus Sutedja Affandi selaku pembeli merasa bingung untuk mendapatkan pendanaan untuk memenuhi pembayaran pembelian BBM pada saksi Tommy dan disisi lain sebagai penjual untuk mengirim BBM tepat pada waktunya kepada saksi Ramlin Masyur, S.E, hingga kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin yang telah menjadi Nasabah di Bank Mandiri berkonsultasi kepada Bank Mandiri Pusat untuk dapat melakukan Preshipmen Loan (melakukan pendiskontoan sebelum barang dikirim) dan pada saat Terdakwa berkonsultasi tersebut, saksi Feby S Dilaga dari pihak Bank Mandiri menjawab konsultasi Terdakwa tersebut dengan berkata “dapat asalkan syarat dokumen untuk pencairannya telah mendapat persetujuan Bank Mandiri, Bank penerbit dan pembeli barang “dan untuk SKBDN bukan serah terima barang” maka dapat dibuatkan Beneficiary Certifikat dan jika mau uang ditarik di Bank Mandiri maka SKBDN harus ditarik dan minta surat pengantar BNI Cabang Bandung.

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2014, saksi Anita Tanumihardja mendatangi Bank BNI Bandung untuk mengambil SKBDN yang ditujukan kepada penjual PT. Sagati Mitra Solusindo, kemudian secara bersama –sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi dan Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Anita Tanumihardja dengan membawa surat pengantar BNI Cabang Bandung yang ditandatangani saksi Linlin Nurlina Rahmah dan hasil print out SKBDN tersebut di bawa ke Bank Mandiri kantor pusat menemui saksi Feby S Dilaga yang telah mengetahui maksud kedatanganya mereka.

Bahwa surat perjanjian jual beli HSD Industri No 029/pjb- HSD/SSS/SMS-SBM /1/2014 Tgl 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur.S.E. dari PT. Sinar Bintang Mentaya selaku pembelinya

Halaman6 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan pihak Bank Mandiri menjadi seolah olah "Bank tidak berurusan dengan serah terima barang" dan dengan hasil Prin out SKBDN tersebut, kemudian diproses untuk melengkapi dokumen berkaitan dengan pencairan dana talangan PT. Sagati Mitra Solusindo, dan dengan dibuatnya surat memo nomor 16/181-1/CMD tanggal 6 Feb 2014 oleh saksi Feby S Dilaga dan sdr Chandra yang membuat Beneficiary Certificate yang ditandatangani oleh saksi Amirsyah dan ditanda tangani saksi Agus Sutedja Affandi kemudian diserahkan pada Terdakwa Lukman Amiruddin dalam map coklat untuk dibawa ke Kantor Bank Mandiri Sampit untuk disampaikan kepada saksi Aldino.

Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 saksi Aldino memberitahu melalui email kepada saksi Ramlin Masyur bahwa SKBDN No IM 7710672140059/SK ada "Discrepancy" atau koreksi dan selanjutnya saksi Aldino memberitahu pada draf 2 perjanjian jual beli terdapat koreksi tanggal penerbitan serta SKBDN pada surat perjanjian jual beli tidak disahkan oleh penerbit, untuk itu agar saksi Ramlin Masyur.SE. menandatangani kemudian saksi Aldino menyuruh saksi Ramlin Masyur untuk mencontreng kolom "Accepted we will pay as per L/C" tanpa menjelaskan maksudnya kepada saksi Ramlin Masyur dan untuk selanjutnya dikirim kembali melalui email ke Bank Mandiri Sampit.

Bahwa Perubahan pada draf SKBDN pada poin 41 d dan 46 a antara lain terhadap draf SKBDN 29 Januari tahun 2014 angka 41 d PT. Bank Mandiri Tbk BY ACCEPTANCE dan pada angka 46 a document Required:

1. Asli surat perjanjian jual beli BBM HSD Industri
2. Invoice 1 asli dan 3 Copy
3. Asli Cargo Manifest dan 3 copy
4. Asli berita Acara Serah terima Barang dan 3 copy

Dirubah menjadi Draf SKBDN tanggal 3 Pebruari 2014 angka 41d ANY BANK BY ACCEPTANCE dan pada angka 46a dokumen required menjadi:

- a. Asli surat perjjajian Jual beli BBM HSD Industri No 029PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/2014

Halaman7 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Beneficiary Certificate yang menyatakan bahwa:

- A. Invoice 1 asli dan 3 Copy
- B. Asli Cargo Manifest dan 3 copy
- C. Asli Bill Of Loading dan 3 copy
- D. Asli berita acara serah terima barang.

Akan dikirim langsung kepada PT. Sinar Bintang Mentaya

Sehingga addendum atas kontrak kerjasama Jual beli HSD Industri No 029 /PPJE HSDI/SSS/SMS-SDM/1/2014 tanggal 29 dan tanggal 3 Pebruari 2014, telah dicontreng oleh saksi Ramlin Masyur atas koreksi dari saksi Aldino melalui pada angka 41 d sehingga bunyinya PT. Bank Mandiri By Acceptance dan angka 46 a bunyinya:

- 1 Asli Surat Perjanjian Jual beli BBM HSD Industri
- 2 Invoice 1 asli dan 3 copy
- 3 Asli Cargo Manifest dan 3 copy
- 4 Asli Bill Of Loading

Bahwa Setelah perubahan itu dikoreksi melalui persetujuan saksi Ramlin Masyur, juga dilampirkan pula surat kuasa dari saksi Ramlin Masyur kepada PT. Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari untuk menyimpan dan menguasai dan mencairkan sewaktu waktu atas bilyet deposito No AD 133027 No rek 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 senilai Rp.10.000.000.000,- serta perjanjian Gadai Deposito untuk memberikan jaminan pelunasan yang wajib dibayar oleh terjamin namun kedua surat tersebut belum ditanda tangani oleh petugas Bank Mandiri sesuai bukti terdapat tulisan Note "ttd menyusul" maka seharusnya dalam hal ini tidak dapat diberlakukan dan rekening Ramlin Masyur tidak dapat terdebit namun atas surat koreksi perubahan dan persetujuan pembeli saksi Ramlin Masyur tetap dikirim email oleh saksi Aldino ke Bank Mandiri Pusat.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2014, setelah mendapat telex swift dari Bank Mandiri Sampit bahwa terhadap penyimpangan/Discrepancy dari SKBDN tersebut telah diaksep oleh pembeli Ramlin Masyur sesuai prosedur pencairan dana

Halaman8 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talangan yang diinginkan PT. Sagati Mitra Solusindo dapat diproses dan pencairan dana talangan dapat dilakukan setelah jatuh tempo atau jika persyaratan dokumen SKBDN kepada Bank penerbit telah dipenuhi oleh penjual.

Bahwa setelah dibuatnya surat Beneficiary Certificate serta ditandatangani oleh saksi Agus Sutedja Affandi dan saksi Anita Tanumiharja dengan pernyataan barang "akan dikirim langsung kepada pembelinya Ramlin Masyur" serta dilampiri surat wesel yang ditarik dari Bank Mandiri Sampit, dan surat Perjanjian Jual beli, ditujukan kepada PT. Sinar Bintang Mentaya diserahkan kembali ke Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi, Setelah mengisi aplikasi diskonto pengambilalihan piutang SKBDN usance kemudian saksi Anita Tanumihardja dan saksi Agus Sutedja Affandi menandatangani surat Akad Qardh pengambilan piutang usance SKBDN No 335/002-05/ AKAD/2014 dan surat Akad Wakalah Bill Ujroh No 335/003-06/AKAD/2014 TGL 6/2/2014 dan setelah itu Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi mengirim persyaratan akseptasi ke Bank Mandiri Cabang Sampit untuk minta verifikasi, setelah dinyatakan benar baru Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Bekasi mendiskontokan ke rekening Sagati Mitra Solusindo dengan terlebih dahulu saksi Agus Sutedja Affandi membuka rekening mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan berhasil mengkredit senilai Rp 9.998.950.000. (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengajuan pengambil alihan piutang tanggal 6 Februari 2014 yang ditanda tangani oleh Dimas Asmara BSM Kemang Pratama Bekasi, padahal pada saat itu saksi Agus Sutedja Affandi **hanya sebagai Kuasa Direksi PT. Sagati Mitra Solusindo** dan baru tanggal 10 Pebruari 2014 setelah mendapat mengesahan sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo yang dibuat oleh Notaris Bank Syariah Mandiri sehingga sebenarnya saksi Agus Sutedja Affandi adalah bukan sebagai pemegang Beneficary (sehingga pada saat pengajuan kredit pengambilalihan piutang maupun saat pembukaan rekening An PT. Sagati Mitra Solusindo tidak sesuai aturan yang berlaku karena saat itu tanggal 6/2/2014 saksi Agus Sutedja Affandi bukan sebagai Direktur dan saksi Anita Tanumihardja bukan sebagai komisaris).

Halaman9 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Lukman Amiruddin bersama dengan saksi Agus Sutedja Affandi, yang sedari awal sudah menyadari tidak akan bisa mengirim 1000 KL minyak solar HSD kepada saksi Ramlin kemudian meminta kepada saksi Ramlin untuk memperpanjang tenor jatuh tempo SKBDN kepada saksi Ramlin supaya seolah-olah Terdakwa dan saksi Agus Sutedja memang beritikad baik berupaya untuk mengirim 1000 kl minyak HSD kepada saksi Ramlin, sehingga saksi Ramlin yang masih percaya dengan Terdakwa dan saksi Agus Sutedja kemudian menuangkan kesepakatan tersebut secara tertulis dengan nomor surat perjanjian No 02/TPTS/SMS-SBM/IV/2014 tanggal 02 April 2014 hingga kemudian tenor SKBDN di perpanjang dari tanggal 11 April 2014 sampai dengan 11 Juli 2014, walaupun pada kenyataannya, Terdakwa dan saksi Agus Sutedja sebelumnya telah melakukan Preshipmen Loan (penjaminan dana SKBDN milik saksi Ramlin Masyur sebelum barang dikirim) kepada pihak Bank Syariah Mandiri.

Bahwa ternyata setelah meminta perpanjangan waktu untuk pencairan SKBDN, ternyata Terdakwa Lukman Amiruddin dan rekannya saksi Agus Sutedja tetap tidak bisa mengirimkan minyak solar HSD sebanyak 1000 kl kepada saksi Ramlin Masyur, namun demikian walaupun Terdakwa dan saksi Agus Sutedja tidak mengirimkan 1000 KL minyak solar HSD kepada saksi Ramlin Masyur, Terdakwa dan saksi Agus Sutedja tetap menerima dan menarik uang sebesar Rp.9.815.566.667,- (sembilan milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang masuk ke rek: PT. Sagati Mitra Solusindo No: 7068737936.- yang berkaitan dengan pendiskontoan dana SKBDN milik saksi Ramlin Masyur yang masuk pada tanggal 11 Februari 2014 dari Bank Syariah Mandiri Kemang Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

No	TGL CAIR	BESARNYA Rp.	Keterangan
1.	06/6/14	1.000.000.,-	Saat buka rekening dana setor awal oleh Agus sutedja Affandi & Anita T

Halaman10 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	11/2/2014	9.815.566.667,-00	Pengambil alihan hutang PT. Sagati Mitra Solusindo (Kredit cair)
3.	11/2/2014	400.000.000,-	di tarik tunai oleh Drs. Lukman Amiruddin
4.	11/2/2014	4.100.000.000,- RTGS dari PT. Sagati	Dana di Transfer ke Rek PT. Surya Sena Sejahtera milik LUKMAN AMIRUDDIN rek 7068739009.
5.	11/2/2014	bg no. Q790052 30.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno
6.	11/2/2014	Cek no. E.311477 Rp50.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh Harrys S untuk keperluan Agus Sutedja Affandi beli saham PT. Sagati Mitra Solusindo.
7.	12/2/2014	BG no Q790055 Rp.200.000.000,- PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin
8.	12/2/2014	BG no.Q790061 Rp. 500.000.000,- PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin
9.	12/2/2014	RTGS Rp.119.000.000, PT. Sagati	Untuk pembelian mobil di Dede Tanumihardja oleh Anita Tanumihardja jenis Gran Livina
10.	12/2/2014	BG no.Q790053 Rp.50.000.000,- PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno

Halaman11 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	13/2/2014	BG no Q790054 Rp.200.000.000,P T. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin bayar PB ke Ramlin Masyur.
12.	13/2/2014	BG no. Q 790057 Rp.300.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja untk bayar saham milik Deby Shinta Rp.250.000.000,- dan Rp.50.000.000,- untuk Anita T
13.	13/2/2014	BG no.Q.790062 Rp.500.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja untuk membeli mobil Gradis dua unit (Rp.350.000.000,-/ tukar tambah dgn Gran Livina) dan untuk komisi Anita Tanumihardja Rp.150.000.000,-
14.	17/2/2014	BG no.Q790059 Rp.50.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui Sujarno
15.	17/2/2014	100.000.000,- dari PT. Sagati	Tarik tunai oleh Yana untuk pembayaran kapal angkut BBM atas perintah Lukman Amiruddin, tetapi BBMnya tidak ada (alamat Yana tidak jelas / tidak ada di tempat)
16.	17/2/2014	400.000.000,- Cek: E11480 PT. Sagati	Di tarik oleh YANA untuk keperluan Lukman Amiruddin bayar transportasi kapal BBM (BBM nya tidak ada)
17.	17/2/2014	20.000.000,-	Ditarik oleh Winda Puspita sebagai bahan hutang Lukman Amiruddin mantan suaminya

Halaman12 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	18/2/2014	BG No.Q790063 Rp1.500.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh Halim Tanuwidjaya seolah – olah konpesasi pekerjaan proyek SBLC, dan kemudian di kirim ke Anita Tanumihardja sebesar Rp.221.000.000,- (berkas terpisah)
20.	20/2/2014	360.000.000,- Transfer dari PT. Sagati	Ditarik tunai oleh Agus Sutedjo afandi dan transfer ke rek PT. Surya Sena Sejahtera REk: 156.0005158573 di Bank Mandiri--- Nizar ke Tomy
21.	10/3/2014	250.000.000,-	Ditarik oleh Agus Sutedja Affandi.
22.	13/3/2014	Cek No. E311485 Rp. 400.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya sesuai KTPnya Fiktif.
23.	20/3/2014	100.000.000,- cek E311488 PT. Sagati	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya sesuai KTPnya Fiktif.
24.	20/3/2014	Cek No.E311487 100.000.000,-	Ditarik oleh Drs. Lukman Amiruddin, dan dipergunakan untuk keperluan nya Lukman Amiruddin
25	12/2/2014	Cek E 311478 Rp.120.000.000,- PT. Sagati	Ditarik tunai oleh Y Siswanto keperluan Lukman Amiruddin

Bahwa pihak Penjual yang dalam hal ini adalah Terdakwa Lukman Amiruddin yang merupakan Direktur PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja yang seolah-olah merupakan Direktur PT.SAGATI MITRA SOLUSINDO walaupun tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengirimkan 1000 KI Minyak HSD kepada

Halaman13 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ramlin Masyur, tetap menarik dana yang berkaitan dengan pendiskontoan SKBDN sebesar Rp.9.815.566.667,- (Sembilan milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), maka dana tersebut yang bukan hak dari Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Agus Sutedja telah di pergunakan oleh saksi AGUS SUTEDJA AFFANDI (yang mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan ANITA TANUMIHARDJA yang mengaku komisaris PT. Sagati Mitra Solusindo) berjumlah sekira Rp.3.029.000.000,- (tiga milyar dua puluh Sembilan juta rupiah dengan rincian saksi Agus Sutedja Rp.610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dan yang dipergunakan oleh ANITA TANUMIHARDJA berjumlah Rp.2.419.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan belas juta rupiah) sedangkan yang digunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin sekira kurang lebih Rp.6.770.000.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), Selanjutnya dana yang masuk ditarik atau di transfer dan dikirim atau dipindahkan dana tersebut oleh saksi Agus Sutedja Affandi ke rekening Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang merupakan aliran dana dari pencairan SKBDN milik RAMLIN MANSYUR.SE. yang ditarik dari Bank Syariah Mandiri, Bekasi dan selanjutnya masuk ke Rek: 7068739009 Yang sumber dananya dari Rek PT. Sagati Mitra Solusindo yang di pergunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin antara lain dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TGL/dana masuk dan keluar, Rp.	Keterangan
1	11/2/2014 (dana masuk) 4.100.000.000,- Giro Q790060	sumber dana masuk dari rekening PT. Sagati Mitra Solusindo sumber dari kredit pengambilalihutang.
2.	12/2/2014 dana keluar Rp.Cek.E 311452 Rp. 200.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening)

Halaman14 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	12/2/2014 dana keluar 500.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik rekening)
4.	12/2/2014 dana keluar cek E.311452 Rp.50.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Ismail Hanoman sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
5	12/2/2014 dana keluar Rp.200.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening)
6.	13/2/2014 dana keluar Rp.200.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin dan pemilik rekening.
7.	13/2/2014 dana keluar 200.000.000,-	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggal 16/2/2914 di batam)
8.	14/2/2014 dana keluar Cek E.311455 Rp.30.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh HANAFI sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
9.	14/2/2014 danakeluar 8.500.000,-/E.311454.	Untuk pembayaran hutang Lukman Amiruddin
10.	14/2/2014 dana keluar Rp.2.000.000.000,- BG.790027	Dana ditarik oleh HANAFI dan dimasukan ke rekening Mandiri 156.0005158573 An PT. Surya Sena Sejahtera atas perintah Lukman Amiruddin
11	13/2/2014 Dana keluar Rp.200.000.000,- transfer	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran PB ke PT. Sinar

Halaman15 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bintang Mentaya.
12	45.000.000,-/E.311456 dana keluar	Ditarik oleh RISKA AMELIA N sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
13	18/2/2014 (dana tarik) 1.640.000.000,-/E.311458 PT. Surya	Dana ditarik oleh DR IR NIZAR DAHLAN untuk pemelian Solar HSD Industri melalui TOMY PUTRA HS SH ALIAAS HASBULLAH, tetapi solarnya tidak ada.
14	18/2/2014(danatarik) 320.000.000,- /E.311459.PT. Surya	Dana ditarik oleh DR IR NIZAR DAHLAN untuk pemelian Solar HSD Industri melalui TOMY PUTRA HS SH ALIAAS HASBULLAH, tetapi solarnya tidak ada.
15.	25/2/2014(dana tarik) 25.000.000,-/E.311451 PT. Surya	Dana di tarik oleh Dwi laksana sebagai pembayaran hutang.
16	12/2/2014 dana keluar Rp.50.000.000,- cek E311452	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
17	25/2/2014 dana keluar Rp.25.000.000,- cek E311467	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
18.	Cek E.311463 Rp.50.000.000,-	Dana ditarik untuk keperluan Lukman Amiruddin.
19	11/2/14 Transfer ke TOTO Rp.100.000.000,-	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk membayar hutang ke toto di Palu

Halaman16 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sulteng.
20	11/2/2014 Transfer ke BCA Rp.50.000.000,- an Lukman Amiruddin	Dana di tarik oleh Lukman Amiruddin dan di kirim ke BCA An Lukman Amiruddin.

Kemudian dana yang masuk ke rekening Mandiri An PT. Surya Sena Sejahtera rek:
156-00-0515857-3, dan setelah dana masuk kemudian ditransfer untuk keperluan
sebagai berikut:

No.	Tgl /dana masuk/keluar	Keterangan
11/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp.200.000.000.-	Sumber dana di transfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh LUKMAN AMIRUDDIN
14/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp.2.000.000.000.- yang dilakukan oleh HANAFI atas perintah Lukman Amiruddin.	Sumber dana di transfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh LUKMAN AMIRUDDIN, melalui HANAFI.
20/2/14	Dana ditarik dan	Atas permintaan Tomy Putra HS dan

Halaman 17 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ditransfer oleh Lukman Amiruddin sebesar Rp.367.800.000,-	Nizar Dahlan, kepada LUKMAN AMIRUDDIN tanggal 19/2/2014 meminta dana untuk dikirim ke rek: HUE KIM sebesar Rp.352.800.000,- dengan alasan untuk bayar Pajak HSD Industri tetapi BBMnya Tidak ada dan uang di pergunakan untuk kepentingan TOMY, dan sebesar Rp.15.000.000,- ke rekening Agus Salim untuk pembayaran sandar kapal, dan arena kapal tidak ada maka dana tersebut oleh Agus salim di kembalikan ke Lukman Amiruddin. (pengiriman ini melalui orang Mandiri Batam An JULIDAL ARMAYLISEM sudah tahap kedua ke Kejari Batam).
20/2/14	RTGS Dana Masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo sebesar Rp.360.000.000,-	Selanjutnya dana di kirim oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran BBM HSD Industri ke TOMY PUTRA HS melalui Nizar Dahlan
24/2/14	Tarik tunai Cek 160336 sebesar Rp.500.000.000,-	Tarik tunai dilakukan oleh Lukman Amiruddin untuk kepentingan Lukman Amiruddin untuk pembayaran Kapal pengangkut BBM yg ditangkap di Bangka Blitung melalui Nizar Dahlan.
24/2/14	Tarik tunai dengan cek 160335 sebesar Rp.400.000.000,-	Penarikan dilakukan oleh TOMY PUTRA HS SH ALIAS HAASBULLAH dengan menggunakan cek Bank Mandiri Lampung, dimana cek di terima oleh TOMY PUTRA HS SH ALIAS

Halaman18 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HAASBULLAH melalui DR IR NIZAR DAHLAN, dari Lukman Amiruddin, dan uang tersebut alasan saksi TOMY PUTRA HS SH di pergunakan untuk pembebasan kapal yang ditangkap Satgas, tetapi BBM dan Kapal tidak ada.
25/2/14	Tarik tunai dengan cek 160333 sebesar Rp.50.000.000,-	Keperluan Lukman Amiruddin
5/3/14	Tarik tunai dengan cek 160337 sebesar Rp.45.000.000,-	Keperluan Lukman Amiruddin
7/3/14	Tarik tunai dgn cek 160338 sebesar Rp.200.000.000,-	Keperluan Lukman Amiruddin
7/3/14	Tarik tunai dgn cek 160332 sebesar Rp.600.000.000,-	Penarikan di lakukan oleh LUKMAN AMIRUDDIN untuk pembayaran kapal uantuk angkut BBM di Sulawesi, tetapi BBM tidak ada.
14/3/14	Tarik tunai dgn cek 160346 sebesar Rp.400.000.000,-	Penarikan di lakukan oleh Lukman Amiruddin kemudian di setorkan kembali ke rekening tersebut seolah-olah untuk setor saham di perusahaan PT. Surya Sena Sejahtera.

Dan
Pada
PT.
Surya
Sena
Sejah
tera
ada
aliran
dana
dari
PT.
Sagat
i Mitra
Solusi
ndo,
dan
selanj
utnya
dana
di PT.
Surya
Sena
Sejah
tera
yang

buka tanggal 6 Februari 2014 dengan rekening: 7068739009 dengan dana keluar sebagai berikut:

- tanggal 11/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo
Rp.4.100.000.000,-

Halaman19 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp.200.000.000,-
- c. tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp.500.000.000,-
- d. tanggal 12/2/2014 dana keluar / ditarik oleh Ismail Anomhan Rp.50.000.000,-
- e. tanggal 12/2/2014 dana keluar / ditarik oleh Lukman A Rp.200.000.000,-
- f. tanggal 13/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp.200.000.000,-
- g. tanggal 13/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Rp.200.000.000,-
- h. tanggal 14/2/2014 dana ditarik oleh HANAFI Rp.30.000.000,-
- i. tanggal 14/2/2014 dana di tarik oleh ZULKARNAEN PRIHATIN Rp.8.500.000,-
- j. tanggal 14/2/2014 dana di tarik oleh HANAFI Rp.2.000.000.000,-
- k. tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp.200.000.000,-
- l. tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh RISKAMELIA NENGSIH Rp.45.000.000,-
- m. tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh MIZAR DAHLAN Rp.1.640.000.000,-
- n. tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh MIZAR DAHLAN Rp.320.000.000,-
- o. tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh ANAS SURYADIN Rp.20.000.000,-
- p. tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh ISMAIL HANOMHAN Rp.15.000.000,-
- q. tanggal 24/2/2014 dana ditarik sebesar Rp.25.000.000,-
- r. tanggal 24/2/2014 dana ditarik oleh ABDULLAH FAUZIE Rp.50.000.000,-
- s. tanggal 25/2/2014 dana ditarik oleh ISMAIL ANOMHAN Rp.25.000.000,-

Bahwa oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi DR IR H.M. NIZAR DAHLAN, sebagian uang dari aliran dana SKBDN juga diserahkan kepada saksi Tommy dengan rincian sebagai berikut:

1. Tgl 16/2/2014 MELALUI DR IR H.M. NIZAR DAHLAN DI CAIRKAN CEK Rp.320.000.000,- (berkaitan dengan untuk pembayaran Invoice: INV/ASD-V/168/Jkt/2014, dan dibayar melalui DR IR NIZAR DAHLAN Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar tunai oleh Terdakwa Drs. LUKMAN AMIRUDDIN ke saksi TOMY PUTRA HS SH ALIAS HASBULLAH di batam pada tanggal 17/2/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Tgl 18/2/2014 terima dari NIZAR DAHALAN sebesar Rp.1.640.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) di serahkan ke TOMY HS SH ALIAS HASBULLAH, berkaitan dengan kontrak jual beli HSD 1200 KL ALTRA – SSS dengan nilai Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) dan

Halaman20 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agar LUKMAN AMIRUDDIN membayar DP 20 % dari nilai jual yaitu sebesar Rp.1.940.000.000,-
4. Tgl 20/2/2014 Lukman Amiruddin atas permintaan TOMY HS SH ALIAS HASBULLAH dan NIZAR DAHLAN mengirim dana guna bayar PPN & PPH sebesar Rp.352.800.000,- melalui rekening HUE KIM, di Bank Mandiri Batam Kepri, dan sebesar Rp.15.000.000,- ke rekening AGUS SALIM untuk bayar sandar kapal, karena kapalnya tidak ada maka dana sebesar Rp15.000.000,- dikembalikan ke Lukman Amiruddin oleh Agus Salim.
5. Tgl 22/2/2014 DR IR NIZAR DAHLAN menyerahkan dana ke TOMY PUTRA HS SH ALIAS HASBULLAH melalui Junaedi sebesar Rp.500.000.000,- dengan alasan bahwa dana tersebut untuk pembebasan kapal pengangkut BBM HSD Industri di Bangka Belitung.

Bahwa DP 20 % tersebut sesuai kesepakatan surat Invoice INV /HSD-1/168/JKT/2014 telah dibayar oleh Terdakwa Lukman Amiruddin berupa cek Bank Mandiri sejumlah Rp 1.640.000.000,- dan Rp 320.000.000,- hingga total Rp 1.960.000.000,- dengan alasan saksi Tommy meminta uang untuk pelunasan pembayaran charter kapal dari Tanjung Uban ke Sampit setelah uang diterima saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan kemudian diserahkan kepada saksi Tommy.

Bahwa dari hasil percakapan melalui sms pada Hp milik Tommy 082382707171 pada tanggal 24/2/2014 yang dikirim ke saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan kemudian diteruskan ke Terdakwa Lukman Amiruddin sms tertulis "Segera kapal loading 1200 KL ke kapal pengganti tetap untuk tambahan pegangan capten kapal dan tambahan selanjutnya sms pagi ini kapal pengganti sudah stand by terikat rapat dengan kapal Martina menunggu perintah Loading dari petugas".

Bahwa Setelah itu Terdakwa Lukman Amiruddin menyerahkan kepada saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan uang sebesar Rp.500.000.000,- untuk membebaskan kapal untuk mengangkut BBM HSD yang ditahan di perairan Babel, selain itu saksi Tommy minta uang kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk membayar pajak BBM HSD Solar Industri sebesar Rp.352.800.000,- melalui transfer ke rekening 109-00-13032090 an. Hue Kim SE tanggal 20/2/2014 dan minta uang Rp.15.000.000,- dan Rp.320.000.000,-

Halaman 21 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut diterima oleh saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan berupa Cek dari Terdakwa Lukman untuk biaya pengangkutan kapal milik PT. Andalas Putra Maritim ke no rek 109-00-10211784-2 an Agus Salim tanggal 20/2/2014. Dari bukti FC Cek Bank Mandiri No FT 160335 tanggal 24 Pebruari 2014 senilai Rp 400.000.000,- dan telah dicairkan dengan menggunakan KTP Tomy Putra HS No KTP 317508060568004 cek tersebut diakui saksi Tommy yang mencairkan sdr Junaedi temannya dari DR Ir H.M Nizar Dahlan di Bank Mandiri Bandar Lampung untuk pembayaran Satgas Lampung berhubung kapal minyak ditangkap satgas Lampung.

Bahwa terhadap bukti copy dokumen Invoice PT. Andalas Putra Maritim Jln Kol Yos Sudarso No 27 Tanjung Uban Kep Riau tanggal 16 Pebruari 2014 yang ditandatangani Abdul Halim MMR dokumen tersebut dibuat oleh saksi Tommy atas desakan Terdakwa Lukman Amiruddin adalah merupakan dokumen Cargo yang akan diserahkan kepada pembelinya di Sampit dokumen tersebut dibuat oleh Robby orang Batam, Copy surat Invoice no INV /HSD-1/168/JKT/2014 yang dibuat atas permintaan saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan selaku penjual dan di tanda tangani Tommy kemudian diserahkan kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk diserahkan kepada pembelinya disampit yang isinya:

Bahwa fotokopi surat Cargo manifest PT. Andalas putra maritime MT Martina Sepuluh Tanjung Uban Indonesia 17 Pebruari 2014 dengan master Tahar Martondang Sampit Kalteng, surat tersebut menurut saksi Tommy sebagai kelengkapan dokumen Cargo yang isinya Cargo manifes dan data kapal /Questionare 88/Q88 Andreas sebagai owner kapalnya ada stempel APM Tanjung Uban yang membuat Andreas sebagai dokumen Cargo dan Direktornya Abdul Halim Mar dari perusahaan pelayanan PT. Andalas Putra Maritim di Batam Sedangkan untuk dokumen fotokopi surat Bill Of Loading PT. Andalas Putra Maritim dengan Shipper PT. Alam Tanjung Raya Consigce PT. Surya Sena Sejahtera tanggal 17 peb 2014 yang membuat Andreas sebagai kelengkapan dokumen cargo yang menurut pengakuan saksi Tommy seolah olah ada pengiriman solar HSD Industri Non Subsidi.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dokumen tersebut saksi Tommy seolah olah sebagai Direktur dari PT. Alam Tanjung Raya padahal bukan dan untuk alasan pembuatan

Halaman22 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut dana yang harus dibayar Terdakwa Lukman Amiruddin kepada saksi Tommy sebesar Rp.420.000.000,- dan diserahkan kepada saksi Tommy sebesar Rp.200.000.000,- dengan rincian untuk Andreas Rp.90.000.000,- untuk M Roby Rp.100.000.000,- sisanya untuk saksi Tommy Rp.10.000.000,- sebagai komisi atas pekerjaannya.

Bahwa pada kenyataan surat yang diberikan tersebut dari saksi Tommy kepada Terdakwa Lukman Amiruddin merupakan dokumen fiktif dan ketika saksi Ramlin Masyur dan Terdakwa Lukman Amiruddin pergi ke Lampung untuk melihat BBM tersebut ternyata tidak ada barangnya sejak itu saksi Tommy sulit dihubungi.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Lukman Amiruddin bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi, saksi Anita Tanumiharja dan saksi Nizar Dahlan seta saksi Tommy (dalam berkas perkara terpisah) yang telah menerima dan menarik dana SKBDN milik saksi Ramlin yang berkaitan dengan Preshipmen Loan (melakukan pendiskontoan sebelum barang dikirim) kepada pihak Bank Mandiri dengan dalih kontrak kerjasama pengiriman 1000 kl minyak HSD, maka saksi Ramlin Masyur menderita kerugian materiil sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), karena uang milik saksi korban yang ada di dalam rekening Bank Mandiri Cabang Sampit sebagai jaminan pembelian minyak solar HSD sebanyak 1000 kl di dalam Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan perjanjian kontrak nomor 029/PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/2014 tanggal 29 Januari 2014, telah secara sadar di cairkan oleh Terdakwa Lukman Amiruddin bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi, saksi Anita Tanumiharja dan saksi Nizar Dahlan seta saksi Tommy (dalam berkas perkara terpisah) di Bank Mandiri tanpa sesuai dengan perjanjian dan prosedur yang benar dalam SKBDN yang seharusnya barang dikirim dulu kepada saksi Ramlin selaku pembeli dan selanjutnya SKBDN baru dapat di cairkan oleh Terdakwa selaku penjual minyak solar HSD, sehingga dalam hal ini saksi Ramlin Masyur mengalami kerugian dan hingga saat ini saksi Ramlin Masyur juga tidak pernah menerima 1000 kl minyak HSD seperti yang di janjikan oleh Terdakwa dan uang saksi Ramlin Masyur sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) juga telah di nikmati oleh Terdakwa dan tidak bisa lagi di kembalikan oleh Terdakwa.

Halaman23 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**

Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang turut serta melakukan penipuan;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. LUKMAN AMIRUDDIN** bersama- sama dengan saksi AGUS SUTEDJA AFFANDI Bin OPONG AFFANDI, saksi ANITA TANUMIHARDJA, saksi TOMMY PUTRA HS, S.H. dan DR.Ir.H.M.Nizar Dahlan (yang diajukan sendiri- sendiri dalam berkas terpisah) pada hari serta jam dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sampit, JL.Pangeran Antasari NO.22 Sampit, Kalteng atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pengenalan Saksi Tommy yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) dengan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang dikenalkan oleh saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan dalam usaha trading HSD BBM Industri Non Subsidi milik Pertamina dan BBM siap diatas kapal, Kemudian tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin berminat untuk membeli minyak solar Industri Non subsidi milik Pertamina ke PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) untuk dijual beberapa tempat di Kalsel dan Kalteng dengan cara pembayaran system blok of fund dan saksi Tommy mengatakan pembayaran DP 20 % dibayarkan pada tanggal 18 Pebruari 2014 kepada Pertamina dan sisanya dibayarkan pada PT. Alam Tanjung Raya .hingga disepakatilah perjanjian pembelian minyak BBM Solar Non subsidi milik Pertamina tersebut antara Terdakwa Drs. Lukman Amirudin selaku pembeli dengan PT. ALam Tanjung Raya Logistic No Invoice INV /HSD-1/168/JKT/2014 untuk solar HSD sebanyak 1000 KL dengan harga Rp

Halaman24 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500.000.000,- dan untuk 200 KL seharga Rp.1.200.000.000,- total Rp 8.700.000.000,- dengan ditandatangani oleh Ir H.M Nizar Dahlan dari PT. Alam Tanjung Raya selaku penjualnya dan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku pembelinya dengan disaksikan oleh saksi Agus Sutedja Affandi di Carefur Lebak Bulus.

Untuk mendapatkan pembiayaan pada proyek tersebut kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin Pemilik PT. Surya Sena Sejahtera bekerja sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi yang mengaku seolah olah sebagai direktur PT. Sagati Mitra Solusindo.

Setelah itu pertengahan Januari 2014 Terdakwa Lukman Amiruddin mencari buyer/pembeli yang mampu membeli dengan system Cash On Delivery dengan melalui perantara saksi DR Umala Nasution kemudian mendatangi kantor saksi Ramlin Masyur di kantor PT. Sinar Bintang Mentaya di Cilik Riwut KM 3 Sampit Kota Waringin Timur Kalteng untuk menawarkan minyak HSD Industri Solar Non subsidi milik Pertamina 1000 KL dengan harga Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan system pembayaran mundur 60 hari setelah barang diterima sehingga membuat saksi Ramlin Masyur tertarik dan berminat untuk membeli minyak HSD Industri Solar sesuai yang disarankan oleh saksi Agus Sutedja Affandi dengan pembayaran menggunakan jaminan SKBDN, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam kontrak jual beli HSD Industri No 029/pjb-HSD/SSS/SMS-SBM/1/2014 tgl 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur, S.E. dari PT. Sinar Bintang Mentaya selaku pembelinya kemudian ditandatangani bersama di Sampit Kalteng isinya adalah:

- PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo sebagai penjual
- HSD Solar Industri 1000KL
- PT. Sinar Bintang Mentaya sebagai pembeli HSD Solar Industri sebanyak 1000KL
- Pengiriman HSD Solar dilakukan dengan menggunakan kapal laut dengan batas waktu pengiriman pada tanggal 3/2/2014 telah diterima oleh PT. Sinar Bintang Mentaya di pelabuhan Sampit

Halaman 25 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara pembayarannya melalui instrumen Bank berupa SKBDN setelah melampirkan persyaratan:

- 1 Surat perjanjian Jual beli BBM HSD Industri dan 3 copy
- 2 Asli Cargo Manifest dan 3 copy
- 3 Asli Bill Of Loading dan 3 copy
- 4 Asli Berita Acara serah terima barang dan 3 copy

Bahwa kemudian ditentukan Bank Ordinat PT. Sinar Bintang mentaya Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Kalteng beralamatkan Pangeran Antasari No 22 Sampit Kalteng, sedangkan Bank Ordinat PT. Sagati Mitra Solusindo adalah Bank BNI Jln Perintis kemerdekaan No 3 lantai 3 Bandung.jatuh tempo 11 April 2014.

Pada akhir Januari 2014 saksi Ramlin Masyur, S.E. mendatangi Kantor Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Jalan Pangeran No 22 Sampit dengan membawa fotokopi Kontrak perjanjian jual beli BBM HSD Industri Non Subsidi Nomor 029/PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/2014 bertemu dengan saksi Aldino dan saksi Edwin Gita Kusuma untuk konsultasi mengenai transaksi jualbeli dengan menggunakan instrument Bank berupa SKBDN dan Kemudian saksi Aldino yang menangani SKBDN menerangkan bahwa system pembayaran dengan SKBDN adalah "cara yang paling aman untuk lalu lintas perdagangan bagi kedua pihak, baik pihak penjual ataupun pihak pembeli yang belum saling mengenal" Setelah mendengar itu saksi Ramlin Masyur percaya dan yakin menyetujui untuk menerbitkan SKBDN kepada pihak penjual dengan persyaratan isi dan pembayaran/pencairan SKBDN harus sesuai dalam kontrak perjanjian jualbeli solar tanggal 29 Januari 2014.

Bahwa setelah itu tanpa dilengkapi dengan dokumen perusahaan, dibuatkan aplikasi SKBDN Bank Mandiri oleh saksi Aldino dan kemudian ditanda tangani oleh saksi Ramlin Masyur kemudian dikirim melalui email ke Bank Mandiri Cabang Banjarmasin dan setelah draf SKBDN ditanda tangani saksi Ashadi Caesar dengan lampiran antara lain berupa draf SKBDN, surat Perjanjian jual beli PT. Sinar Bintang Mentaya dengan PT. Sagati Mitra Solusindo, serta aplikasi tanpa tanggal dikirim oleh saksi Evista melalui email untuk penerbitan SKBDN di kantor pusat Bank Mandiri sehingga terbitlah surat SKBDN No MS 77106048742 tanggal 03 /02/2014 dan

Halaman26 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikirim dengan system swift sebagai Bank penerima Bank BNI Bandung untuk disampaikan pada pihak penjual PT. Sagati Mitra Solusindo.

Bahwa setelah berjalannya waktu ternyata Agus Sutedja Affandi selaku pembeli merasa bingung untuk mendapatkan pendanaan untuk memenuhi pembayaran pembelian BBM pada saksi Tommy dan disisi lain sebagai penjual untuk mengirim BBM tepat pada waktunya kepada saksi Ramlin Masyur, SE, hingga Kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin yang telah menjadi Nasabah di Bank Mandiri berkonsultasi kepada Bank Mandiri Pusat untuk dapat melakukan Preshipmen Loan (melakukan pendiskontoan sebelum barang dikirim) dan pada saat Terdakwa berkonsultasi tersebut, saksi Feby S Dilaga dari pihak Bank Mandiri menjawab konsultasi Terdakwa tersebut dengan berkata "dapat asalkan syarat dokumen untuk pencairannya telah mendapat persetujuan Bank Mandiri, Bank penerbit dan pembeli barang" dan untuk SKBDN bukan serah terima barang" maka dapat dibuatkan Beneficiary Certifikat dan jika mau uang ditarik di Bank Mandiri maka SKBDN harus ditarik dan minta surat pengantar BNI Cabang Bandung.

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2014, saksi Anita Tanumihardja mendatangi Bank BNI Bandung untuk mengambil SKBDN yang ditujukan kepada penjual PT. Sagati Mitra Solusindo, kemudian secara bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi dan Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Anita Tanumihardja dengan membawa surat pengantar BNI Cabang Bandung yang ditandatangani saksi Linlin Nurlina Rahmah dan hasil print out SKBDN tersebut di bawa ke Bank Mandiri kantor pusat menemui saksi Feby S Dilaga yang telah mengetahui maksud kedatanganya mereka.

Bahwa surat perjanjian jual beli HSD Industri No 029/pjb- HSD/SSS/SMS-SBM/1/2014 tgl 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur, SE. dari PT. Sinar Bintang Mentaya selaku pembelinya telah diubah oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan pihak Bank Mandiri menjadi seolah olah "Bank tidak berurusan dengan serah terima barang", dan dengan hasil Prin out SKBDN tersebut, kemudian diproses untuk melengkapi dokumen berkaitan dengan pencairan dana talangan PT. Sagati Mitra Solusindo, dan dengan dibuatnya surat memo nomor 16

Halaman 27 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/181-1/CMD tanggal 6 Feb 2014 oleh saksi Feby S Dilaga dan sdr Chandra yang membuat Beneficiary Certificate yang ditandatangani oleh saksi Amirsyah dan ditandatangani saksi Agus Sutedja Affandi kemudian diserahkan pada Terdakwa Lukman Amiruddin dalam map coklat untuk dibawa ke Kantor Bank Mandiri Sampit untuk disampaikan kepada saksi Aldino.

Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 saksi Aldino memberitahu melalui email kepada saksi Ramlin Masyur bahwa SKBDN No IM 7710672140059/SK ada "Discrepancy" atau koreksi dan selanjutnya saksi Aldino memberitahu pada draf 2 perjanjian jual beli terdapat koreksi tanggal penerbitan serta SKBDN pada surat perjanjian jual beli tidak disahkan oleh penerbit, untuk itu agar saksi Ramlin Masyur.SE. menandatangani kemudian saksi Aldino menyuruh saksi Ramlin Masyur untuk mencontreng kolom "Accepted we will pay as per L/C" tanpa menjelaskan maksudnya kepada saksi Ramlin Masyur dan untuk selanjutnya dikirim kembali melalui email ke Bank Mandiri Sampit.

Bahwa Perubahan pada draf SKBDN pada poin 41 d dan 46a antara lain terhadap draf SKBDN 29 Januari tahun 2014 angka 41 d PT. Bank Mandiri Tbk BY ACCEPTANCE dan pada angka 46 a document Required:

1. Asli surat perjanjian jual beli BBM HSD Industri
2. Invoice 1 asli dan 3 Copy
3. Asli Cargo Manifet dan 3 copy
4. Asli berita Acara Serah terima Barang dan 3 copy

Dirubah menjadi Draf SKBDN tanggal 3 Pebruari 2014 angka 41d ANY BANK BY ACCEPTANCE dan pada angka 46a dokumen required menjadi:

- a. Asli surat perjanjian Jual beli BBM HSD Industri No 029PJB.HSDI /SSS/SMS-SBM/2014
- b. Beneficiary Certificate yang menyatakan bahwa:
 - A. Invoice 1 asli dan 3 Copy
 - B. Asli Cargo Manifest dan 3 copy
 - C. Asli Bill Of Loading dan 3 copy
 - D. Asli berita acara serah terima barang.

Halaman28 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dikirim langsung kepada PT. Sinar Bintang Mentaya

Sehingga addendum atas kontrak kerjasama Jual beli HSD Industri No 029/PPJE HSDI/SSS/SMS-SDM/1/2014 tanggal 29 dan tanggal 3 Pebruari 2014, telah dicontreng oleh saksi Ramlin Masyur atas koreksi dari saksi Aldino melalui pada angka 41d sehingga bunyinya PT. Bank Mandiri By Acceptance dan angka 46a bunyinya:

1 Asli Surat Perjanjian Jual beli BBM HSD Industri

2 Invoice 1 asli dan 3 copy

3 Asli Cargo Manifest dan 3 copy

4 Asli Bill Of Loading

Bahwa Setelah perubahan itu dikoreksi melalui persetujuan saksi Ramlin Masyur, juga dilampirkan pula surat kuasa dari saksi Ramlin Masyur kepada PT. Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari untuk meyimpan dan menguasai dan mencairkan sewaktu waktu atas bilyet deposito No AD 133027 No rek 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 senilai Rp.10.000.000 000,- serta perjanjian Gadai Deposito untuk memberikan jaminan pelunasan yang wajib dibayar oleh terjamin namun kedua surat tersebut belum ditanda tangani oleh petugas Bank Mandiri sesuai bukti terdapat tulisan Note “ttd menyusul “ maka seharusnya dalam hal ini tidak dapat diberlakukan dan rekening Ramlin Masyur tidak dapat terdebit namun atas surat koreksi perubahan dan persetujuan pembeli saksi Ramlin Masyur tetap dikirim email oleh saksi Aldino ke Bank Mandiri Pusat.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2014, setelah mendapat telex swift dari Bank Mandiri Sampit bahwa terhadap penyimpangan/Discrepancy dari SKBDN tersebut telah diaksep oleh pembeli Ramlin Masyur sesuai prosedur pencairan dana talangan yang diinginkan PT. Sagati Mitra Solusindo dapat diproses dan pencairan dana talangan dapat dilakukan setelah jatuh tempo atau jika persyaratan dokumen SKBDN kepada Bank penerbit telah dipenuhi oleh penjual.

Bahwa setelah dibuatnya surat Beneficiary Certificate serta ditandatangani oleh saksi Agus Sutedja Affandi dan saksi Anita Tanumiharja dengan pernyataan barang “akan

Halaman29 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim langsung kepada pembelinya Ramlin Masyur “serta dilampiri surat wesel yang ditarik dari Bank Mandiri Sampit, dan surat Perjanjian Jual beli, ditujukan kepada PT. Sinar Bintang Mentaya diserahkan kembali ke Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi, Setelah mengisi aplikasi diskonto pengambilalihan piutang SKBDN usance kemudian saksi Anita Tanumihardja dan saksi Agus Sutedja Affandi menandatangani surat Akad Qardh pengambilan piutang usance SKBDN No 335/002-05/ AKAD/2014 dan surat Akad Wakalah Bill Ujroh No 335/003-06/AKAD/2014 TGL 6/2/2014 dan setelah itu Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi mengirim persyaratan akseptasi ke Bank Mandiri Cabang Sampit untuk minta verifikasi, setelah dinyatakan benar baru Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Bekasi mendiskontokan ke rekening Sagati Mitra Solusindo dengan terlebih dahulu saksi Agus Sutedja Affandi membuka rekening mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan berhasil mengkredit senilai Rp.9.998.950.000. (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengajuan pengambil alihan piutang tanggal 6 pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh Dimas Asmara BSM Kemang Pratama Bekasi, padahal pada saat itu saksi Agus Sutedja Affandi **hanya sebagai Kuasa Direksi PT. Sagati Mitra Solusindo** dan baru tanggal 10 Pebruari 2014 setelah mendapat pengesahan sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo yang dibuat oleh Notaris Bank Syariah Mandiri sehingga sebenarnya saksi Agus Sutedja Affandi adalah bukan sebagai pemegang Beneficary (sehingga pada saat pengajuan kredit pengambilalihan piutang maupun saat pembukaan rekening An. PT. Sagati Mitra Solusindo tidak sesuai aturan yang berlaku karena saat itu tanggal 6/2/2014 saksi Agus Sutedja Affandi bukan sebagai Direktur dan saksi Anita Tanumihardja bukan sebagai komisar).

Bahwa Terdakwa Lukman Amiruddin bersama dengan saksi Agus Sutedja Affandi, yang sedari awal sudah menyadari tidak akan bisa mengirim 1000 KL minyak solar HSD kepada saksi Ramlin kemudian meminta kepada saksi Ramlin untuk memperpanjang tenor jatuh tempo SKBDN kepada saksi Ramlin supaya seolah-olah Terdakwa dan saksi Agus Sutedja memang beritikad baik berupaya untuk mengirim 1000 kl minyak HSD kepada saksi Ramlin, sehingga saksi Ramlin yang masih percaya dengan Terdakwa dan saksi Agus Sutedja kemudian menuangkan kesepakatan

Halaman30 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara tertulis dengan nomor surat perjanjian No 02/TPTS/SMS-SBM/IV/2014 tanggal 02 April 2014 hingga kemudian tenor SKBDN di perpanjang dari tanggal 11 April 2014 sampai dengan 11 Juli 2014, walaupun pada kenyataannya, Terdakwa dan saksi Agus Sutedja sebelumnya telah melakukan Preshipmen Loan (penjaminan dana SKBDN milik saksi Ramlin Masyur sebelum barang dikirim) kepada pihak Bank Syariah Mandiri.

Bahwa ternyata setelah meminta perpanjangan waktu untuk pencairan SKBDN, ternyata Terdakwa Lukman Amiruddin dan rekannya saksi Agus Sutedja tetap tidak bisa mengirimkan minyak solar HSD sebanyak 1000 kl kepada saksi Ramlin Masyur, namun demikian walaupun Terdakwa dan saksi Agus Sutedja tidak mengirimkan 1000 KL minyak solar HSD kepada saksi Ramlin Masyur, Terdakwa dan saksi Agus Sutedja tetap menerima dan menarik uang sebesar Rp.9.815.566.667,- (sembilan milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang masuk ke rek: PT. Sagati Mitra Solusindo No: 7068737936.- yang berkaitan dengan pendiskontoan dana SKBDN milik saksi Ramlin Masyur yang masuk pada tanggal 11 Februari 2014 dari Bank Syariah Mandiri Kemang Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

No	TGL CAIR	BESARNYA Rp.	Keterangan
1.	06/6/14	1.000.000,-	Saat buka rekening dana setor awal oleh Agus sutedja Affandi & Anita T
2.	11/2/2014	9.815.566.667,- 00	Pengambil alihan hutang PT. Sagati Mitra Solusindo(Kredit cair)
3.	11/2/2014	400.000.000,-	di tarik tunai oleh Drs. Lukman Amiruddin
4.	11/2/2014	4.100.000.000,-	Dana di Transfer ke Rek PT. Surya

Halaman31 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RTGS dari PT. Sagati	Sena Sejahtera milik LUKMAN AMIRUDDIN rek 7068739009.
5.	11/2/2014	bg no. Q790052 30.000.000,- PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno
6	11/2/2014	Cek no. E.311477 Rp50.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh Harrys S untuk keperluan Agus Sutedja Affandi beli saham PT. Sagati Mitra Solusindo.
7	12/2/2014	BG no Q790055 Rp.200.000.00 0,- PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluanya Lukman Amiruddin
8.	12/2/2014	BG no.Q790061 Rp. 500.000.000,- PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluanya Lukman Amiruddin
9.	12/2/2014	RTGS Rp.119.000.00 0, PT. Sagati	Untuk pembelian mobil di Dede Tanumihardja oleh Anita Tanumihardja jenis Gran Livina
10.	12/2/2014	BG no.Q790053 Rp.50.000.000, -PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno

Halaman32 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	13/2/2014	BG no Q790054 Rp.200.000.00 0,PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluanya Lukman Amiruddin bayar PB ke Ramlin Masyur.
12.	13/2/2014	BG no. Q 790057 Rp.300.000.00 0,- PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja unutk bayar saham milik Deby Shinta Rp.250.000.000,- dan Rp.50.000.000,- untuk Anita T
13.	13/2/2014	BG no.Q.790062 Rp. 500.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja untuk membeli mobil Grandis dua unit (Rp.350.000.000,-/ tukar tambah dgn Gran Livina) dan untuk komisi Anita Tanumihardja Rp.150.000.000,-
14.	17/2/2014	BG no.Q790059 Rp.50.000.000, - PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno
15.	17/2/2014	100.000.000,- dari PT. Sagati	Tarik tunai oleh Yana untuk pembayaran kapal angkut BBM atas perintah Lukman Amiruddin, tetapi BBMnya tidak ada (alamat Yana tidak jelas / tidak ada di tempat)
16.	17/2/2014	400.000.000,- Cek: E11480 PT. Sagati	Di tarik oleh YANA untuk keperluan Lukman Amiruddin bayar transportasi kapal BBM (BBM nya tidak ada)
17.	17/2/2014		Ditarik oleh Winda Puspita sebagai

Halaman33 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		20.000.000,-	bahan hutang Lukman Amiruddin mantan suaminya
18	18/2/2014	BG No.Q790063 Rp.500.000.000,-PT. Sagati	Ditarik oleh Halim Tanuwidjaya seolah – olah konpesasi pekerjaan proyek SBLC, dan kemudian di kirim ke Anita Tanumihardja sebesar Rp.221.000.000,- (berkas terpisah)
20.	20/2/2014	360.000.000,- Tranfer dari PT. Sagati	Ditarik tunai oleh Agus Sutedjo afandi dan transfer ke rek PT. Surya Sena Sejahtera REK: 156.0005158573 di Bank Mandiri--- Nizar ke Tomy
21.	10/3/2014	250.000.000,-	Di tarik oleh Agus Sutedja Affandi.
22.	13/3/2014	Cek No. E311485 Rp.400.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya sesuai KTPnya Fiktif.
23.	20/3/2014	100.000.000,- cek E311488 PT. Sagati	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya sesuai KTPnya Fiktif.
24.	20/3/2014	Cek No.E311487 100.000.000,-	Ditarik oleh Drs. Lukman Amiruddin, dan dipergunakan untuk keperluan nya Lukman Amiruddin
25	12/2/2014	Cek E 311478 Rp.120.000.000,- PT. Sagati	Ditarik tunai oleh Y Siswanto keperluan Lukman Amiruddin

Halaman34 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Bahwa pihak Penjual yang dalam hal ini adalah Terdakwa Lukman Amiruddin yang merupakan Direktur PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja yang seolah-olah merupakan Direktur PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO walaupun tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengirimkan 1000 KI Minyak HSD kepada saksi Ramlin Masyur, tetap menarik dana yang berkaitan dengan pendiskontoan SKBDN sebesar Rp.9.815.566.667,- (sembilan milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), maka dana tersebut yang bukan hak dari Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Agus Sutedja telah di pergunakan oleh saksi AGUS SUTEDJA AFFANDI (yang mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan ANITA TANUMIHARDJA yang mengaku komisaris PT. Sagati Mitra Solusindo) berjumlah sekira Rp.3.029.000.000,- (tiga milyar dua puluh sembilan juta rupiah dengan rincian saksi Agus Sutedja Rp.610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dan yang dipergunakan oleh ANITA TANUMIHARDJA berjumlah Rp.2.419.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan belas juta rupiah) sedangkan yang digunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin sekira kurang lebih Rp.6.770.000.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), Selanjutnya dana yang masuk ditarik atau di transfer dan dikirim atau dipindahkan dana tersebut oleh saksi Agus Sutedja Affandi ke rekening Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang merupakan aliran dana dari pencairan SKBDN milik RAMLIN MANSYUR, S.E. yang ditarik dari Bank Syariah Mandiri, Bekasi dan selanjutnya masuk ke Rek: 7068739009 Yang sumber dananya dari Rek PT. Sagati Mitra Solusindo yang di pergunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin antara lain dengan rincian sebagai berikut:

NO.	TGL/dana masuk dan keluar, Rp.	Keterangan
1	11/2/2014 (dana masuk) 4.100.000.000,- Giro	sumber dana masuk dari rekening PT. Sagati Mitra Solusindo sumber dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Q790060	kredit pengambilalihutang.
2.	12/2/2014 dana keluar Rp.Cek.E 311452 Rp. 200.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening)
3.	12/2/2014 dana keluar 500.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik rekening)
4.	12/2/2014 dana keluar cek E.311452 Rp.50.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Ismail Hanoman sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
5	12/2/2014 dana keluar Rp.200.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening)
6.	13/2/2014 dana keluar Rp.200.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin dan pemilik rekening.
7.	13/2/2014 dana keluar 200.000.000,-	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggal 16/2/2914 di batam)
8.	14/2/2014 dana keluar Cek E.311455 Rp.30.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh HANAFI sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
9.	14/2/2014 danakeluar 8.500.000,-/E.311454.	Untuk pembayaran hutang Lukman Amiruddin
10.	14/2/2014 dana keluar Rp.2.000.000.000,- BG.790027	Dana ditarik oleh HANAFI dan dimasukan ke rekening Mandiri 156.0005158573 An PT. Surya Sena

Halaman36 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sejahtera atas perintah Lukman Amiruddin
11	13/2/2014 Dana keluar Rp.200.000.000,- transfer	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran PB ke PT. Sinar Bintang Mentaya.
12	45.000.000,-/E.311456 dana keluar	Ditarik oleh RISKA AMELIA N sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
13	18/2/2014(dana tarik) 1.640.000.000,-/E.311458 PT. Surya	Dana ditarik oleh DR IR NIZAR DAHLAN untuk pemelian Solar HSD Industri melalui TOMY PUTRA HS SH ALIAAS HASBULLAH, tetapi solarnya tidak ada.
14	18/2/2014 (dana tarik) 320.000.000,- /E.311459.PT. Surya	Dana ditarik oleh DR IR NIZAR DAHLAN untuk pemelian Solar HSD Industri melalui TOMY PUTRA HS SH ALIAAS HASBULLAH, tetapi solarnya tidak ada.
15.	25/2/2014(dana tarik) 25.000.000,-/E.311451 PT. Surya	Dana di tarik oleh Dwi laksana sebagai pembayaran hutang.
16	12/2/2014 dana keluar Rp.50.000.000,- cek E311452	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
17	25/2/2014 dana keluar Rp.25.000.000,- cek E311467	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.

Halaman37 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Cek E.311463 Rp.50.000.000,-	Dana ditarik untuk keperluan Lukman Amiruddin.
19	11/2/14 Transfer ke TOTO Rp.100.000.000,-	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk membayar hutang ke toto di Palu Sulteng.
20	11/2/2014 Transfer ke BCA Rp.50.000.000,- an Lukman Amiruddin	Dana di tarik oleh Lukman Amiruddin dan di kirim ke BCA An Lukman Amiruddin.

Kemudian dana yang masuk ke rekening Mandiri An PT. Surya Sena Sejahtera rek: 156-00-0515857-3, dan setelah dana masuk kemudian ditransfer untuk keperluan sebagai berikut:

No.	Tgl /dana masuk/keluar	Keterangan
11/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp.200.000.000.-	Sumber dana di transfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh LUKMAN AMIRUDDIN
14/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp.2.000.000.000.-	Sumber dana di transfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh LUKMAN AMIRUDDIN, melalui HANAFL.

Halaman38 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang dilakukan oleh HANAFI atas perintah Lukman Amiruddin.	
20/2/14	Dana ditarik dan ditransfer oleh Lukman Amiruddin sebesar Rp.367.800.000,-	Atas permintaan Tomy Putra HS dan Nizar Dahlan, kepada LUKMAN AMIRUDDIN tanggal 19/2/2014 meminta dana untuk dikirim ke rek: HUE KIM sebesar Rp.352.800.000,- dengan alasan untuk bayar Pajak HSD Industri tetapi BBMnya Tidak ada dan uang di pergunakan untuk kepentingan TOMY, dan sebesar Rp.15.000.000,- ke rekening Agus Salim untuk pembayaran sandar kapal, dan arena kapal tidak ada maka dana tersebut oleh Agus salim di kembalikan ke Lukman Amiruddin. (pengiriman ini melalui orang Mandiri Batam An JULIDAL ARMAYLISEM sudah tahap kedua ke Kejari Batam).
20/2/14	RTGS Dana Masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo sebesar Rp.360.000.000,-	Selanjutnya dana di kirim oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran BBM HSD Industri ke TOMY PUTRA HS melalui Nizar Dahlan
24/2/14	Tarik tunai Cek 160336 sebesar Rp.500.000.000,-	Tarik tunai dilakukan oleh Lukman Amiruddin untuk kepentingan Lukman Amiruddin untuk pembayaran Kapal pengangkut BBM yg ditangkap di Bangka

Halaman39 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Blitung melalui Nizar Dahlan.
24/2/14	Tarik tunai dengan cek 160335 sebesar Rp.400.000.000,-	Penarikan dilakukan oleh TOMY PUTRA HS SH ALIAS HAASBULLAH dengan menggunakan cek Bank Mandiri Lampung, dimana cek di terima oleh TOMY PUTRA HS SH ALIAS HAASBULLAH melalui DR IR NIZAR DAHLAN, dari Lukman Amiruddin, dan uang tersebut alasan saksi TOMY PUTRA HS SH di pergunakan untuk pembebasan kapal yang ditangkap Satgas, tetapi BBM dan Kapal tidak ada.
25/2/14	Tarik tunai dengan cek 160333 sebesar Rp.50.000.000,-	Keperluan Lukman Amiruddin
5/3/14	Tarik tunai dengan cek 160337 sebesar Rp.45.000.000,-	Keperluan Lukman Amiruddin
7/3/14	Tarik tunai dgn cek 160338 sebesar Rp.200.000.000,-	Keperluan Lukman Amiruddin
7/3/14	Tarik tunai dgn cek 160332 sebesar Rp.600.000.000,-	Penarikan di lakukan oleh LUKMAN AMIRUDDIN untuk pembayaran kapal uantuk angkut BBM di Sulawesi, tetapi BBM tidak ada.
14/3/14	Tarik tunai dgn cek 160346 sebesar	Penarikan di lakukan oleh Lukman Amiruddin kemudian di setorkan kembali ke rekening tersebut seolah –olah untuk

Halaman40 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.400.000.000,-	setor saham di perusahaan PT. Surya Sena Sejahtera.
--	------------------	---

Dan
Pada

PT. Surya Sena Sejahtera ada aliran dana dari PT. Sagati Mitra Solusindo, dan selanjutnya dana di PT. Surya Sena Sejahtera yang buka tanggal 6 Februari 2014 dengan rekening: 7068739009 dengan dana keluar sebagai berikut:

- tanggal 11/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo
Rp.4.100.000.000,-
- tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp.200.000.000,-
- tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp.500.000.000,-
- tanggal 12/2/2014 dana keluar /ditarik oleh Ismail Anomhan Rp.50.000.000,-
- tanggal 12/2/2014 dana keluar / ditarik oleh Lukman A Rp.200.000.000,-
- tanggal 13/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp.200.000.000,-
- tanggal 13/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Rp.200.000.000,-
- tanggal 14/2/2014 dana ditarik oleh HANAFI Rp.30.000.000,-
- tanggal 14/2/2014 dana ditarik oleh ZULKARNAEN PRIHATIN Rp.8.500.000,-
- tanggal 14/2/2014 dana ditarik oleh HANAFI Rp.2.000.000.000,-
- tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp.200.000.000,-
- tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh RISKA AMELIA NENGSIH Rp.45.000.000,-
- tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh MIZAR DAHLAN Rp.1.640.000.000,-
- tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh MIZAR DAHLAN Rp.320.000.000,-
- tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh ANAS SURYADIN Rp.20.000.000,-
- tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh ISMAIL HANOMHAN Rp.15.000.000,-
- tanggal 24/2/2014 dana ditarik sebesar Rp.25.000.000,-
- tanggal 24/2/2014 dana ditarik oleh ABDULLAH FAUZIE Rp.50.000.000,-
- tanggal 25/2/2014 dana ditarik oleh ISMAIL ANOMHAN Rp.25.000.000,-

Bahwa oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi DR IR H.M. NIZAR DAHLAN, sebagian uang dari aliran dana SKBDN juga di serahkan kepada saksi Tommy dengan rincian sebagai berikut:

Halaman41 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tgl 16/2/2014 melalui DR IR H.M. NIZAR DAHLAN dicairkan cek Rp.320.000.000,- (berkaitan dengan untuk pembayaran Invoice: INV/ASD-1/168/Jkt/2014, dan dibayar melalui DR IR NIZAR DAHLAN Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar tunai oleh Terdakwa Drs. LUKMAN AMIRUDDIN ke saksi TOMY PUTRA HS SH ALIAS HASBULLAH di batam pada tanggal 17/2/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Tgl 18/2/2014 terima dari NIZAR DAHALAN sebesar Rp.1.640.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan ke TOMY HS SH ALIAS HASBULLAH, berkaitan dengan kontrak jual beli HSD 1200 KL ALTRA – SSS dengan nilai Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) dan
3. Agar LUKMAN AMIRUDDIN membayar DP 20 % dari nilai jual yaitu sebesar Rp.1.940.000.000,-
4. Tgl 20/2/2014 Lukman Amiruddin atas permintaan TOMY HS SH ALIAS HASBULLAH dan NIZAR DAHLAN mengirim dana guna bayar PPN & PPH sebesar Rp.352.800.000,- melalui rekening HUE KIM, di Bank Mandiri Batam Kepri, dan sebesar Rp.15.000.000,- ke rekening AGUS SALIM untuk bayar sandar kapal, karena kapalnya tidak ada maka dana sebesar Rp15.000.000,- dikembalikan ke Lukman Amiruddin oleh Agus Salim.
5. Tgl 22/2/2014 DR IR NIZAR DAHLAN menyerahkan dana ke TOMY PUTRA HS SH ALIAS HASBULLAH melalui Junaedi sebesar Rp.500.000.000,- dengan alasan bahwa dana tersebut untuk pembebasan kapal pengangkut BBM HSD Industri di Bangka Blitung.

Bahwa DP 20% tersebut sesuai kesepakatan surat Invoice INV /HSD-1/168/JKT/2014 telah dibayar oleh Terdakwa Lukman Amiruddin berupa cek Bank Mandiri sejumlah Rp.1.640.000.000,- dan Rp.320.000.000,- hingga total Rp.1.960.000.000,- dengan alasan saksi Tommy meminta uang untuk pelunasan pembayaran charter kapal dari Tanjung Uban ke Sampit setelah uang diterima saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan kemudian diserahkan kepada saksi Tommy.

Bahwa dari hasil percakapan melalui sms pada Hp milik Tommy 082382707171 pada tanggal 24/2/2014 yang dikirim ke saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan kemudian

Halaman42 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan ke Terdakwa Lukman Amiruddin sms tertulis "Segera kapal loading 1200 KL ke kapal pengganti tetap untuk tambahan pegangan capten kapal dan tambahan selanjutnya sms pagi ini kapal pengganti sudah stand by terikat rapat dengan kapal Martina menunggu perintah Loading dari petugas".

Bahwa Setelah itu Terdakwa Lukman Amiruddin menyerahkan kepada saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan uang sebesar Rp.500.000.000,- untuk membebaskan kapal untuk mengangkut BBM HSD yang ditahan di perairan Babel, selain itu saksi Tommy minta uang kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk membayar pajak BBM HSD Solar Industri sebesar Rp 352.800.000,- melalui transfer ke rekening 109-00-13032090 an Hue Kim SE tanggal 20/2/2014 dan minta uang Rp.15.000.000,- dan Rp.320.000.000,- uang tersebut diterima oleh saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan berupa Cek dari Terdakwa Lukman untuk biaya pengangkutan kapal milik PT. Andalas Putra Maritim ke no rek 109-00-10211784-2 an Agus Salim tanggal 20/2/2014. Dari bukti FC Cek Bank Mandiri No FT 160335 tanggal 24 Pebruari 2014 senilai Rp 400.000.000,- dan telah dicairkan dengan menggunakan KTP Tomy Putra HS No KTP 317508060568004 cek tersebut diakui saksi Tommy yang mencairkan sdr Junaedi temannya dari DR Ir H.M Nizar Dahlan di Bank Mandiri Bandar Lampung untuk pembayaran Satgas Lampung berhubung kapal minyak ditangkap satgas Lampung.

Bahwa terhadap bukti Copy dokumen Invoice PT. Andalas Putra Maritim Jln Kol Yos Sudarso No 27 Tanjung Uban Kep Riau tanggal 16 Pebruari 2014 yang ditandatangani Abdul Halim MMR dokumen tersebut dibuat oleh saksi Tommy atas desakan Terdakwa Lukman Amiruddin adalah merupakan dokumen Cargo yang akan diserahkan kepada pembelinya di Sampit dokumen tersebut dibuat oleh Robby orang Batam, Copy surat Invoice no INV /HSD-1/168/JKT/2014 yang dibuat atas permintaan saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan selaku penjual dan ditandatangani Tommy kemudian diserahkan kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk diserahkan kepada pembelinya disampit yang isinya:

Bahwa fotokopi surat Cargo manifest PT. Andalas putra maritime MT Martina Sepuluh Tanjung Uban Indonesia 17 Pebruari 2014 dengan master Tahar

Halaman43 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martondang Sampit Kalteng, surat tersebut menurut saksi Tommy sebagai kelengkapan dokumen Cargo yang isinya Cargo manifes dan data kapal /Questionare 88/Q88 Andreas sebagai owner kapalnya ada stempel APM Tanjung Uban yang membuat Andreas sebagai dokumen Cargo dan Direkturnya Abdul Halim Mar dari perusahaan pelayaan PT. Andalas Putra Maritim di Batam Sedangkan untuk dokumen fotokopi surat Bill Of Loading PT. Andalas Putra Maritim dengan Shipper PT. Alam Tanjung Raya Consigce PT. Surya Sena Sejahtera tanggal 17 peb 2014 yang membuat Andreas sebagai kelengkapan dokumen cargo yang menurut pengakuan saksi Tommy seolah olah ada pengiriman solar HSD Industri Non Subsidi.

Bahwa berdasarkan bukti bukti dokumen tersebut saksi Tommy seolah olah sebagai Direktur dari PT. Alam Tanjung Raya padahal bukan dan untuk alasan pembuatan dokumen tersebut dana yang harus dibayar Terdakwa Lukman Amiruddin kepada saksi Tommy sebesar Rp.420.000.000,- dan diserahkan kepada saksi Tommy sebesar Rp.200.000.000,- dengan perincian untuk Andreas Rp.90.000.000,- untuk M Roby Rp.100.000.000,- sisanya untuk saksi Tommy Rp.10.000.000,- sebagai komisi atas pekerjaannya.

Bahwa pada kenyataan surat yang diberikan tersebut dari saksi Tommy kepada Terdakwa Lukman Amiruddin merupakan dokumen fiktif dan ketika saksi Ramlin Masyur dan Terdakwa Lukman Amiruddin pergi ke Lampung untuk melihat BBM tersebut ternyata tidak ada barangnya sejak itu saksi Tommy sulit dihubungi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas jika uang sebesar Rp.9.815.566.667,- (sembilan milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang berasal dari penjaminan dana SKBDN milik saksi Ramlin Masyur, yang seharusnya digunakan untuk membeli 1000 KL minyak HSD, telah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Agus Sutedja Affandi, saksi Anita Tanumiharja dan saksi Nizar Dahlan serta saksi Tommy (dalam berkas perkara terpisah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan teman-temannya tersebut dan juga uang tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak jelas peruntukannya, sehingga dalam hal ini saksi Ramlin Masyur menderita kerugian materiil

Halaman44 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), karena uang milik saksi korban yang ada di dalam rekening Bank Mandiri Cabang Sampit sebagai jaminan pembelian minyak solar HSD sebanyak 1000 KL di dalam Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan perjanjian kontrak nomor 029/PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/2014 tanggal 29 Januari 2014, telah secara sadar dicairkan oleh Terdakwa Lukman Amiruddin bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi, saksi Anita Tanumiharja dan saksi Nizar Dahlan serta saksi Tommy (dalam berkas perkara terpisah) di Bank Mandiri tanpa sesuai dengan perjanjian dan prosedur yang benar dalam SKBDN yang seharusnya barang dikirim dulu kepada saksi Ramlin selaku pembeli dan selanjutnya SKBDN baru dapat di cairkan oleh Terdakwa selaku penjual minyak solar HSD, sehingga dalam hal ini saksi Ramlin Masyur mengalami kerugian dan hingga saat ini saksi Ramlin Masyur juga tidak pernah menerima 1000 kl minyak HSD seperti yang di janjikan oleh Terdakwa dan uang saksi Ramlin Masyur sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) juga telah dinikmati oleh Terdakwa dan tidak bisa lagi dikembalikan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** tentang turut serta melakukan penggelapan.

DAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. LUKMAN AMIRUDDIN** bersama- sama dengan **saksi AGUS SUTEDJA AFFANDI Bin OPONG AFFANDI, saksi ANITA TANUMIHARDJA, saksi TOMMY PUTRA HS.SH. dan DR.Ir.H.M.Nizar Dahlan (yang diajukan sendiri- sendiri dalam berkas terpisah)** pada hari serta jam dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sampit, JL.Pangeran Antasari NO.22 Sampit, Kalteng atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak**

Halaman 45 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencucian uang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pengenalan Saksi Tommy yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) dengan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang dikenalkan oleh saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan dalam usaha trading HSD BBM Industri Non Subsidi milik Pertamina dan BBM siap diatas kapal, Kemudian tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin berminat untuk membeli minyak solar Industri Non subsidi milik Pertamina ke PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) untuk dijual ke beberapa tempat di Kalsel dan Kalteng dengan cara pembayaran system Blok of fund dan saksi Tommy mengatakan pembayaran DP 20 % dibayarkan pada tanggal 18 Pebruari 2014 kepada Pertamina dan sisanya dibayarkan pada PT. Alam Tanjung Raya .hingga disepakatilah perjanjian pembelian minyak BBM Solar Non subsidi milik Pertamina tersebut antara Terdakwa Drs. Lukman Amirudin selaku pembeli dengan PT. ALam Tanjung Raya Logistic No Invoice INV /HSD-1/168/JKT/2014 untuk solar HSD sebanyak 1000 KL dengan harga Rp 7.500.000.000,- dan untuk 200 KL seharga Rp 1.200.000.000,- total Rp 8.700.000.000,- dengan ditandatangani oleh Ir H.M Nizar Dahlan dari PT. Alam Tanjung Raya selaku penjualnya dan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku pembelinya dengan disaksikan oleh saksi Agus Sutedja Affandi di Carefur Lebak Bulus.

Untuk mendapatkan pembiayaan pada proyek tersebut kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin Pemilik PT. Surya Sena Sejahtera bekerja sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi yang mengaku seolah olah sebagai direktur PT. Sagati Mitra Solusindo.

Setelah itu pertengahan Januari 2014 Terdakwa Lukman Amiruddin mencari buyer/pembeli yang mampu membeli dengan system Cash On Delevery dengan melalui

Halaman 46 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara saksi DR Umala Nasution kemudian mendatangi kantor saksi Ramlin Masyur di kantor PT. Sinar Bintang Mentaya di Cilik Riwut KM 3 Sampit Kota Waringin Timur Kalteng untuk menawarkan minyak HSD Industri Solar Non subsidi milik Pertamina 1000 KL dengan harga Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan system pembayaran mundur 60 hari setelah barang diterima sehingga membuat saksi Ramlin Masyur tertarik dan berminat untuk membeli minyak HSD Industri Solar sesuai yang disarankan oleh saksi Agus Sutedja Affandi dengan pembayaran menggunakan jaminan SKBDN, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam kontrak jual beli HSD Industri No 029/pjb-HSD/SSS/SMS-SBM /1/2014 tgl 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur.SE. dari PT. Sinar Bintang Mentaya selaku pembelinya kemudian ditandatangani bersama di Sampit Kalteng isinya adalah:

- PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo sebagai penjual
- HSD Solar Industri 1000KL
- PT. Sinar Bintang Mentaya sebagai pembeli HSD Solar Industri sebanyak 1000KL
- Pengiriman HSD Solar dilakukan dengan menggunakan kapal laut dengan batas waktu pengiriman pada tanggal 3/2 /2014 telah diterima oleh PT. Sinar Bintang Mentaya di pelabuhan Sampit
- Adapun cara pembayarannya melalui instrumen Bank berupa SKBDN setelah melampirkan persyaratan:
 1. Surat perjanjian Jual beli BBM HSD Industri dan 3 copy
 2. Asli Cargo Manifest dan 3 copy
 3. Asli Bill Of Loading dan 3 copy
 4. Asli Berita Acara serah terima barang dan 3 copy

Bahwa kemudian ditentukan Bank Ordinat PT. Sinar Bintang mentaya Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Kalteng beralamatkan Pangeran Antasari No 22 Sampit Kalteng, sedangkan Bank Ordinat PT. Sagati Mitra Solusindo adalah Bank BNI Jln Perintis kemerdekaan No 3 lantai 3 Bandung.jatuh tempo 11 April 2014.

Halaman 47 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada akhir Januari 2014 saksi Ramlin Masyur.SE. mendatangi Kantor Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Jalan Pangeran No 22 Sampit dengan membawa fotokopi Kontrak perjanjian jual beli BBM HSD Industri Non Subsidi Nomor 029/PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/2014 bertemu dengan saksi Aldino dan saksi Edwin Gita Kusuma untuk konsultasi mengenai transaksi jualbeli dengan menggunakan instrument Bank berupa SKBDN dan Kemudian saksi Aldino yang menangani SKBDN menerangkan bahwa system pembayaran dengan SKBDN adalah "cara yang paling aman untuk lalu lintas perdagangan bagi kedua pihak, baik pihak penjual ataupun pihak pembeli yang belum saling mengenal" Setelah mendengar itu saksi Ramlin Masyur percaya dan yakin menyetujui untuk menerbitkan SKBDN kepada pihak penjual dengan persyaratan isi dan pembayaran/ pencairan SKBDN harus sesuai dalam kontrak perjanjian jualbeli solar tanggal 29 Januari 2014.

Bahwa setelah itu tanpa dilengkapi dengan dokumen perusahaan, dibuatkan aplikasi SKBDN Bank Mandiri oleh saksi Aldino dan kemudian ditanda tangani oleh saksi Ramlin Masyur kemudian dikirim melalui email ke Bank Mandiri Cabang Banjarmasin dan setelah draf SKBDN ditanda tangani saksi Ashadi Caesar dengan lampiran antara lain berupa draf SKBDN, surat Perjanjian jual beli PT. Sinar Bintang Mentaya dengan PT. Sagati Mitra Solusindo, serta aplikasi tanpa tanggal dikirim oleh saksi Evista melalui email untuk penerbitan SKBDN di kantor pusat Bank Mandiri sehingga terbitlah surat SKBDN No MS 77106048742 tanggal 03 /02/2014 dan kemudian dikirim dengan system swifft sebagai Bank penerima Bank BNI Bandung untuk disampaikan pada pihak penjual PT. Sagati Mitra Solusindo.

Bahwa setelah berjalannya waktu ternyata Agus Sutedja Affandi selaku pembeli merasa bingung untuk mendapatkan pendanaan untuk memenuhi pembayaran pembelian BBM pada saksi Tommy dan disisi lain sebagai penjual untuk mengirim BBM tepat pada waktunya kepada saksi Ramlin Masyur.SE, hingga Kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin yang telah menjadi Nasabah di Bank Mandiri berkonsultasi kepada Bank Mandiri Pusat untuk dapat melakukan Preshipmen Loan (melakukan pendiskontoan sebelum barang dikirim) dan pada saat Terdakwa berkonsultasi tersebut, saksi Feby S Dilaga dari pihak Bank Mandiri menjawab konsultasi Terdakwa tersebut dengan berkata

Halaman48 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dapat asalkan syarat dokumen untuk pencairannya telah mendapat persetujuan Bank Mandiri, Bank penerbit dan pembeli barang” dan untuk SKBDN bukan serah terima barang” maka dapat dibuatkan Beneficiary Certificate dan jika mau uang ditarik di Bank Mandiri maka SKBDN harus ditarik dan minta surat pengantar BNI Cabang Bandung.

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2014, saksi Anita Tanumihardja mendatangi Bank BNI Bandung untuk mengambil SKBDN yang ditujukan kepada penjual PT. Sagati Mitra Solusindo, kemudian secara bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi dan Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Anita Tanumihardja dengan membawa surat pengantar BNI Cabang Bandung yang ditandatangani saksi Linlin Nurlina Rahmah dan hasil print out SKBDN tersebut di bawa ke Bank Mandiri kantor pusat menemui saksi Feby S Dilaga yang telah mengetahui maksud kedatanganya mereka.

Bahwa surat perjanjian jual beli HSD Industri No 029/pjb-HSD/SSS/SMS-SBM /1/2014 Tgl 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur.SE. dari PT. Sinar Bintang Mentaya selaku pembelinya telah dirubah oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan pihak Bank Mandiri menjadi seolah olah “Bank tidak berurusan dengan serah terima barang”, dan dengan hasil Prin out SKBDN tersebut, kemudian diproses untuk melengkapi dokumen berkaitan dengan pencairan dana talangan PT. Sagati Mitra Solusindo, dan dengan dibuatnya surat memo nomor 16 /181-1/CMD tanggal 6 Feb 2014 oleh saksi Feby S Dilaga dan sdr Chandra yang membuat Beneficiary Certificate yang ditandatangani oleh saksi Amirsyah dan ditandatangani saksi Agus Sutedja Affandi kemudian diserahkan pada Terdakwa Lukman Amiruddin dalam map coklat untuk dibawa ke Kantor Bank Mandiri Sampit untuk disampaikan kepada saksi Aldino.

Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 saksi Aldino memberitahu melalui email kepada saksi Ramlin Masyur bahwa SKBDN No IM 7710672140059/SK ada “Discrepancy” atau koreksi dan selanjutnya saksi Aldino memberitahu pada draf 2 perjanjian jual beli terdapat koreksi tanggal penerbitan serta SKBDN pada surat perjanjian jual beli tidak disahkan oleh penerbit, untuk itu agar saksi Ramlin Masyur.SE. menandatangani kemudian saksi Aldino menyuruh saksi Ramlin Masyur untuk mencontreng kolom

Halaman49 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Accepted we will pay as per L/C" tanpa menjelaskan maksudnya kepada saksi Ramlin Masyur dan untuk selanjutnya dikirim kembali melalui email ke Bank Mandiri Sampit.

Bahwa Perubahan pada draf SKBDN pada poin 41d dan 46a antara lain terhadap draf SKBDN 29 Januari tahun 2014 angka 41d PT. Bank Mandiri Tbk BY ACCEPTANCE dan pada angka 46a document Required:

1. Asli surat perjanjian jual beli BBM HSD Industri
2. Invoice 1 asli dan 3 Copy
3. Asli Cargo Manifest dan 3 copy
4. Asli berita Acara Serah terima Barang dan 3 copy

Dirubah menjadi Draf SKBDN tanggal 3 Pebruari 2014 angka 41d ANY BANK BY ACCEPTANCE dan pada angka 46a dokumen required menjadi:

- a. Asli surat perajjian Jual beli BBM HSD Industri No 029PJB.HSDI /SSS/SMS-SBM/2014
- b. Beneficiary Certificate yang menyatakan bahwa:
 - A. Invoice 1 asli dan 3 Copy
 - B. Asli Cargo Manifest dan 3 copy
 - C. Asli Bill Of Loading dan 3 copy
 - D. Asli berita acara serah terima barang.

Akan dikirim langsung kepada PT. Sinar Bintang Mentaya

Sehingga addendum atas kontrak kerjasama Jual beli HSD Industri No 029 /PPJE HSD/SSS/SMS-SDM/1/2014 tanggal 29 dan tanggal 3 Pebruari 2014, telah di contreng oleh saksi Ramlin Masyur atas koreksi dari saksi Aldino melalui pada angka 41d sehingga bunyinya PT. Bank Mandiri By Acceptance dan angka 46a bunyinya:

1. Asli Surat Perjanjian Jual beli BBM HSD Industri
2. Invoice 1 asli dan 3 copy
3. Asli Cargo Manifest dan 3 copy
4. Asli Bill Of Loading

Bahwa Setelah perubahan itu dikoreksi melalui persetujuan saksi Ramlin Masyur, juga dilampirkan pula surat kuasa dari saksi Ramlin Masyur kepada PT. Bank Mandiri

Halaman50 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sampit Antasari untuk menyimpan dan menguasai dan mencairkan sewaktu waktu atas bilyet deposito No AD 133027 No rek 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 senilai Rp 10.000.000 000,- serta perjanjian Gadai Deposito untuk memberikan jaminan pelunasan yang wajib dibayar oleh terjamin namun kedua surat tersebut belum ditanda tangani oleh petugas Bank Mandiri sesuai bukti terdapat tulisan Note "ttd menyusul" maka seharusnya dalam hal ini tidak dapat diberlakukan dan rekening Ramlin Masyur tidak dapat terdebit namun atas surat koreksi perubahan dan persetujuan pembeli saksi Ramlin Masyur tetap dikirim email oleh saksi Aldino ke Bank Mandiri Pusat.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2014, setelah mendapat telex swift dari Bank Mandiri Sampit bahwa terhadap penyimpangan/ Discrepancy dari SKBDN tersebut telah diaksep oleh pembeli Ramlin Masyur sesuai prosedur pencairan dana talangan yang diinginkan PT. Sagati Mitra Solusindo dapat diproses dan pencairan dana talangan dapat dilakukan setelah jatuh tempo atau jika persyaratan dokumen SKBDN kepada Bank penerbit telah dipenuhi oleh penjual.

Bahwa setelah dibuatnya surat Beneficiary Certificate serta ditandatangani oleh saksi Agus Sutedja Affandi dan saksi Anita Tanumiharja dengan pernyataan barang "akan dikirim langsung kepada pembelinya Ramlin Masyur" serta dilampiri surat wesel yang ditarik dari Bank Mandiri Sampit, dan surat Perjanjian Jual beli, ditujukan kepada PT. Sinar Bintang Mentaya diserahkan kembali ke Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi, Setelah mengisi aplikasi diskonto pengambilalihan piutang SKBDN usance kemudian saksi Anita Tanumihardja dan saksi Agus Sutedja Affandi menandatangani surat Akad Qardh pengambilan piutang usance SKBDN No 335/002-05/ AKAD/2014 dan surat Akad Wakalah Bill Ujroh No 335/003-06/AKAD/2014 TGL 6/2/2014 dan setelah itu Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi mengirim persyaratan akseptasi ke Bank Mandiri Cabang Sampit untuk minta verifikasi, setelah dinyatakan benar baru Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Bekasi mendiskontokan ke rekening Sagati Mitra Solusindo dengan terlebih dahulu saksi Agus Sutedja Affandi membuka rekening mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan berhasil mengkredit senilai Rp.9.998.950.000,- (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan

Halaman 51 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengajuan pengambil alihan piutang tanggal 6 pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh Dimas Asmara BSM Kemang Pratama Bekasi, padahal pada saat itu saksi Agus Sutedja Affandi **hanya sebagai Kuasa Direksi PT. Sagati Mitra Solusindo** dan baru tanggal 10 Pebruari 2014 setelah mendapat mengesahan sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo yang dibuat oleh Notaris Bank Syariah Mandiri sehingga sebenarnya saksi Agus Sutedja Affandi adalah bukan sebagai pemegang Beneficiary (sehingga pada saat pengajuan kredit pengambilalihan piutang maupun saat pembukaan rekening An PT. Sagati Mitra Solusindo tidak sesuai aturan yang berlaku karena saat itu tanggal 6/2/2014 saksi Agus Sutedja Affandi bukan sebagai Direktur dan saksi Anita Tanumihardja bukan sebagai komisaris).

Bahwa setelah dibuatnya addendum atas kontrak kerjasama Jual beli HSD Industri No 029 /PPJE HSD/SSS/SMS-SDM/1 / 2014 tanggal tanggal 3 Pebruari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur.SE. dari PT. Sinar Bintang Mentaya selaku pembeli, ternyata minyak HSD yang dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi Agus Sutedja tidak di kirim kepada saksi Ramlin masyur sehingga saksi Ramlin Masyur pada tanggal 14 Februari 2014 mengirim surat peringatan kepada PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusingo namun atas surat peringatan tersebut sama sekali tidak ada jawaban dari pihak penjual (Terdakwa dan Agus Sutedja), sehingga saksi Ramlin yang curiga ada indikasi jika solar HSD tidak akan di kirim, kemudian pada tanggal 24 Ferbuari 2014 saksi Ramlin membuat Surat Permohonan Pembatalan SKBDN kepada Bank Mandiri Nomor 002/SBM-SPT/II/2014 tentang permohonan pencabutan/Pembatalan SKBDN, namun oleh Bank Mandiri surat permohonan dari saksi Ramlin tersebut dibalas oleh Bank Mandiri dengan surat nomor TGB.SAL/SOBD.RTBD/2014 tanggal 07 Maret 2014 yang isinya menyatakan jika SKBDN tidak bisa di batalkan, karena saksi Ramlin Masyur sudah menandatangani akseptasi dan pihak Bank Mandiri akan tetap melakukan pencairan ke Bank Syariah Mandiri pada saat jatuh tempo pada tanggal 11 April 2014 dan juga Bank Mandiri Sampit selaku Bank Penerbit SKBDN melalui saksi Aldino memberitahu kepada saksi Ramlin Masyur bahwa dengan koreksi tanggal 7 Pebruari 2014 otomatis SKBDN telah

Halaman52 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan jaminan oleh Bank Mandiri kepada Bank Syariah Mandiri tanpa pemberitahuan lagi kepada pemilik SKBDN, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 tanggal 2 Mei 2003.

Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari Bank Mandiri yang menyatakan akan tetap mencairkan dana SKBDN kemudian saksi Ramlin Masyur mendatangi Terdakwa Lukman Amiruddin di kantornya di Jakarta dan saat itu saksi Ramlin meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab merealisasikan pengiriman minyak solar HSD kepada saksi Ramlin, namun saat itu Terdakwa meminta kepada saksi untuk memperpanjang tenor jatuh tempo SKBDN kepada saksi Ramlin yang kemudian di setuju oleh saksi Ramlin dan kesepakatan tersebut kemudian di tuangkan secara tertulis dengan nomor surat perjanjian No 02/TPTS/SMS-SBM/IV/2014 tanggal 02 April 2014 hingga kemudian tenor SKBDN di perpanjang dari tanggal 11 April 2014 sampai dengan 11 Juli 2014.

Bahwa ternyata setelah meminta perpanjangan waktu untuk pencairan SKBDN, ternyata Terdakwa Lukman Amiruddin dan rekannya saksi Agus Suteja tetap tidak bisa mengirimkan minyak solar HSD sebanyak 1000 kl kepada saksi Ramlin Masyur dan membuat pernyataan tertulis jika Terdakwa tidak dapat mengirimkan 1000 kl minyak HSD kepada saksi Ramlin Masyur, dan atas pernyataan tertulis dari Terdakwa tersebut kemudian saksi Ramlin masyur pada tanggal 10 Juni 2014, kembali mengajukan permohonan pencabutan pencairan SKBDN Nomor 06/SBM-SPT/VI/2014 kepada pimpinan PT. Bank Mandiri Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan harapan Bank Mandiri dapat memblokir dana saksi Ramlin karena pihak penjual (Terdakwa Lukman dan Agus Sutedja) tidak bisa mengirimkan minyak HSD kepada saksi Ramlin Masyur, namun ternyata pihak Bank Mandiri tidak menghiraukan surat permohonan dari saksi Ramlin Masyur dan tetap mencairkan SKBDN tersebut kepada pihak penjual.

Bahwa pencairan SKBDN (SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI) yang berasal dari rekening saksi Ramlin Masyur kemudian di cairkan atau dimasukkan ke rek: PT. Sagati Mitra Solusindo No: 7068737936.- yang berkaitan dengan pendiskontoan SKBDN sebesar Rp.9.815.566.667,- (sembilan milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang masuk tanggal 11 Februari 2014 dari Bank Syariah Mandiri Kemang Bekasi dan yang

Halaman53 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan di rekening tersebut adalah "PT. Sagati Mitra Solusindo dengan rincian sebagai berikut:

No	TGL CAIR	BESARNYA Rp.	Keterangan
1.	06/6/14	1.000.000,-	Saat buka rekening dana setor awal oleh Agus sutedja Affandi & Anita T
2.	11/2/2014	9.815.566.667,- 00	Pengambil alihan hutang PT. Sagati Mitra Solusindo (Kredit cair)
3.	11/2/2014	400.000.000,-	di tarik tunai oleh Drs. Lukman Amiruddin
4.	11/2/2014	4.100.000.000,- RTGS dari PT. Sagati	Dana di Transfer ke Rek PT. Surya Sena Sejahtera milik LUKMAN AMIRUDDIN rek 7068739009.
5.	11/2/2014	bg no. Q790052 30.000.000,- PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno
6	11/2/2014	Cek no. E.311477 Rp50.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh Harrys S untuk keperluan Agus Sutedja Affandi beli saham PT. Sagati Mitra Solusindo.
7	12/2/2014	BG no Q790055 Rp.200.000.000,- PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin
8.	12/2/2014	BG no.Q790061 Rp. 500.000.000,-	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya

Halaman54 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PT. Sagati	Lukman Amiruddin
9.	12/2/2014	RTGS Rp.119.000.000, PT. Sagati	Untuk pembelian mobil di Dede Tanumihardja oleh Anita Tanumihardja jenis Gran Livina
10.	12/2/2014	BG no.Q790053 Rp.50.000.000,- PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui Sujarno
11.	13/2/2014	BG no Q790054 Rp.200.000.000, PT. Sagati	Ditarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluannya Lukman Amiruddin bayar PB ke Ramlin Masyur.
12.	13/2/2014	BG no. Q 790057 Rp.300.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja untuk bayar saham milik Deby Shinta Rp.250.000.000,- dan Rp.50.000.000,- untuk Anita T
13.	13/2/2014	BG no.Q.790062 Rp.500.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja untuk membeli mobil Grandis dua unit (Rp.350.000.000,-/ tukar tambah dgn Gran Livina) dan untuk komisi Anita Tanumihardja Rp.150.000.000,-
14.	17/2/2014	BG no.Q790059 Rp.50.000.000,-	Ditarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno

Halaman55 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PT. Sagati	
15.	17/2/2014	100.000.000,- dari PT. Sagati	Tarik tunai oleh Yana untuk pembayaran kapal angkut BBM atas perintah Lukman Amiruddin, tetapi BBMnya tidak ada (alamat Yana tidak jelas / tidak ada di tempat)
16.	17/2/2014	400.000.000,- Cek: E11480 PT. Sagati	Di tarik oleh YANA untuk keperluan Lukman Amiruddin bayar transportasi kapal BBM (BBM nya tidak ada)
17.	17/2/2014	20.000.000,-	Ditarik oleh Winda Puspita sebagai bahan hutang Lukman Amiruddin mantan suaminya
18	18/2/2014	BG No.Q790063 Rp 1.500.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh Halim Tanuwidjaya seolah-olah konpesasi pekerjaan proyek SBLC, dan kemudian di kirim ke Anita Tanumihardja sebesar Rp.221.000.000,- (berkas terpisah)
20.	20/2/2014	360.000.000,- Transfer dari PT. Sagati	Ditarik tunai oleh Agus Sutedja Afandi dan transfer ke rek PT. Surya Sena Sejahtera Rek: 156.0005158573 di Bank Mandiri--- Nizar ke Tomy
21.	10/3/2014	250.000.000,-	Di tarik oleh Agus Sutedja Affandi.
22.	13/3/2014	Cek No. E311485 Rp.	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya

Halaman56 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		400.000.000,- PT. Sagati	sesuai KTPnya Fiktif.
23.	20/3/2014	100.000.000,- cek E311488 PT. Sagati	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya sesuai KTPnya Fiktif.
24.	20/3/2014	Cek No.E311487 100.000.000,-	Ditarik oleh Drs. Lukman Amiruddin, dan dipergunakan untuk keperluan nya Lukman Amiruddin
25	12/2/2014	Cek E 311478 Rp.120.000.000,- PT. Sagati	Ditarik tunai oleh Y Siswanto keperluan Lukman Amiruddin

Bahwa pihak Penjual yang dalam hal ini adalah Terdakwa Lukman Amiruddin yang merupakan Direktur PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja yang seolah-olah merupakan Direktur PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO walaupun tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengirimkan 1000 KI Minyak HSD kepada saksi Ramlin Masyur, tetap menarik dana yang berkaitan dengan pendiskontoan SKBDN sebesar Rp.9.815.566.667,- (sembilan milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), maka dana tersebut yang bukan hak dari Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Agus Sutedja telah di pergunakan oleh saksi AGUS SUTEDJA AFFANDI (yang mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan ANITA TANUMIHARDJA yang mengaku komisaris PT. Sagati Mitra Solusindo) berjumlah sekira Rp.3.029.000.000,- (tiga milyar dua puluh Sembilan juta rupiah dengan rincian saksi Agus Sutedja Rp.610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dan yang dipergunakan oleh ANITA TANUMIHARDJA berjumlah Rp.2.419.000.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan belas juta rupiah) sedangkan yang digunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin sekira kurang lebih Rp.6.770.000.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), Selanjutnya dana yang masuk ditarik atau di transfer dan dikirim atau dipindahkan dana

Halaman57 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh saksi Agus Sutedja Affandi ke rekening Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang merupakan aliran dana dari pencairan SKBDN milik RAMLIN MANSYUR.SE. yang ditarik dari Bank Syariah Mandiri, Bekasi dan selanjutnya masuk ke Rek: 7068739009 Yang sumber dananya dari Rek PT. Sagati Mitra Solusindo yang di pergunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin antara lain dengan rincian sebagai berikut:

No	TGL/dana masuk dan keluar, Rp.	Keterangan
1	11/2/2014 (dana masuk) 4.100.000.000,- Giro Q790060	sumber dana masuk dari rekening PT. Sagati Mitra Solusindo sumber dari kredit pengambilalihutang.
2.	12/2/2014 dana keluar Rp.Cek.E 311452 Rp. 200.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening)
3.	12/2/2014 dana keluar 500.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik rekening)
4.	12/2/2014 dana keluar cek E.311452 Rp.50.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Ismail Hanoman sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
5	12/2/2014 dana keluar Rp.200.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening)
6.	13/2/2014 dana keluar Rp.200.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin dan pemilik rekening.
7.	13/2/2014 dana keluar 200.000.000,-	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggal 16/2/2014 di Batam)

Halaman58 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	14/2/2014 dana keluar Cek E.311455 Rp.30.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh HANAFI sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
9.	14/2/2014 danakeluar 8.500.000,-/E.311454.	Untuk pembayaran hutang Lukman Amiruddin
10.	14/2/2014 dana keluar Rp.2.000.000.000,- BG.790027	Dana ditarik oleh HANAFI dan dimasukan ke rekening Mandiri 156.0005158573 An PT. Surya Sena Sejahtera atas perintah Lukman Amiruddin
11	13/2/2014 Dana keluar Rp.200.000.000,- transfer	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran PB ke PT. Sinar Bintang Mentaya.
12	45.000.000,-/E.311456 dana keluar	Ditarik oleh RISKA AMELIA N sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
13	18/2/2014 (dana tarik) 1.640.000.000,-/E.311458 PT. Surya	Dana ditarik oleh DR IR NIZAR DAHLAN untuk pemelian Solar HSD Industri melalui TOMY PUTRA HS SH ALIAAS HASBULLAH, tetapi solarnya tidak ada.
14	18/2/2014 (dana tarik) 320.000.000,-/E.311459.PT. Surya	Dana ditarik oleh DR IR NIZAR DAHLAN untuk pemelian Solar HSD Industri melalui TOMY PUTRA HS SH ALIAAS HASBULLAH, tetapi solarnya tidak ada.
15.	25/2/2014 (dana tarik) 25.000.000,-/E.311451 PT.	Dana di tarik oleh Dwi laksana sebagai pembayaran hutang.

Halaman59 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surya	
16	12/2/2014 dana keluar Rp.50.000.000,- cek E311452	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
17	25/2/2014 dana keluar Rp.25.000.000,- cek E311467	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
18.	Cek E.311463 Rp.50.000.000,-	Dana ditarik untuk keperluan Lukman Amiruddin.
19	11/2/14 Transfer ke TOTO Rp.100.000.000,-	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk membayar hutang ke toto di Palu Sulteng.
20	11/2/2014 Transfer ke BCA Rp.50.000.000,- an Lukman Amiruddin	Dana di tarik oleh Lukman Amiruddin dan di kirim ke BCA An Lukman Amiruddin.

Kemudian dana yang masuk ke rekening Mandiri An PT. Surya Sena Sejahtera rek: 156-00-0515857-3, dan setelah dana masuk kemudian ditransfer untuk keperluan sebagai berikut:

No.	Tgl /dana masuk/keluar	Keterangan
11/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp.200.000.000.-	Sumber dana di transfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh LUKMAN AMIRUDDIN

Halaman60 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp.2.000.000.000.- yang dilakukan oleh HANAFI atas perintah Lukman Amiruddin.	Sumber dana di transfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh LUKMAN AMIRUDDIN, melalui HANAFI.
20/2/14	Dana ditarik dan ditransfer oleh Lukman Amiruddin sebesar Rp.367.800.000,-	Atas permintaan Tomy Putra HS dan Nizar Dahlan, kepada LUKMAN AMIRUDDIN tanggal 19/2/2014 meminta dana untuk dikirim ke rek: HUE KIM sebesar Rp.352.800.000,- dengan alasan untuk bayar Pajak HSD Industri tetapi BBMnya Tidak ada dan uang di pergunakan untuk kepentingan TOMY, dan sebesar Rp.15.000.000,- ke rekening Agus Salim untuk pembayaran sandar kapal, dan arena kapal tidak ada maka dana tersebut oleh Agus salim di kembalikan ke Lukman Amiruddin. (pengiriman ini melalui orang Mandiri Batam An JULIDAL ARMAYLISEM sudah tahap kedua ke Kejari Batam).
20/2/14	RTGS Dana Masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo sebesar	Selanjutnya dana di kirim oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran BBM HSD Industri ke TOMY PUTRA HS melalui

Halaman61 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.360.000.000,-	Nizar Dahlan
24/2/14	Tarik tunai Cek 160336 sebesar Rp.500.000.000,-	Tarik tunai dilakukan oleh Lukman Amiruddin untuk kepentingan Lukman Amiruddin untuk pembayaran Kapal pengangkut BBM yg ditangkap di Bangka Blitung melalui Nizar Dahlan.
24/2/14	Tarik tunai dengan cek 160335 sebesar Rp.400.000.000,-	Penarikan dilakukan oleh TOMY PUTRA HS SH ALIAS HAASBULLAH dengan menggunakan cek Bank Mandiri Lampung, dimana cek di terima oleh TOMY PUTRA HS SH ALIAS HAASBULLAH melalui DR IR NIZAR DAHLAN, dari Lukman Amiruddin, dan uang tersebut alasan saksi TOMY PUTRA HS SH di pergunakan untuk pembebasan kapal yang ditangkap Satgas, tetapi BBM dan Kapal tidak ada.---
25/2/14	Tarik tunai dengan cek 160333 sebesar Rp.50.000.000,-	Keperluan Lukman Amiruddin
5/3/14	Tarik tunai dengan cek 160337 sebesar Rp.45.000.000,-	Keperluan Lukman Amiruddin
7/3/14	Tarik tunai dgn cek 160338 sebesar Rp.200.000.000,-	Keperluan Lukman Amiruddin
7/3/14	Tarik tunai dgn cek	Penarikan di lakukan oleh LUKMAN

Halaman62 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	160332 Rp.600.000.000,-	AMIRUDDIN untuk pembayaran kapal uantuk angkut BBM di Sulawesi, tetapi BBM tidak ada.
14/3/14	Tarik tunai dgn cek 160346 sebesar Rp.400.000.000,-	Penarikan di lakukan oleh Lukman Amiruddin kemudian disetorkan kembali ke rekening tersebut seolah-olah untuk setor saham di perusahaan PT. Surya Sena Sejahtera.

Dan
Pada
PT.
Surya
Sena
Sejah
tera
ada

aliran dana dari PT. Sagati Mitra Solusindo, dan selanjutnya dana di PT. Surya Sena Sejahtera yang buka tanggal 6 Februari 2014 dengan rekening: 7068739009 dengan dana keluar sebagai berikut:

- tanggal 11/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo Rp.4.100.000.000,-
- tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp.200.000.000,-
- tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp.500.000.000,-
- tanggal 12/2/2014 dana keluar/ditarik oleh Ismail Anomhan Rp.50.000.000,-
- tanggal 12/2/2014 dana keluar / ditarik oleh Lukman A Rp.200.000.000,-
- tanggal 13/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp.200.000.000,-
- tanggal 13/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Rp.200.000.000,-
- tanggal 14/2/2014 dana ditarik oleh HANAFI Rp.30.000.000,-
- tanggal 14/2/2014 dana di tarik oleh ZULKARNAEN PRIHATIN Rp.8.500.000,-
- tanggal 14/2/2014 dana di tarik oleh HANAFI Rp.2.000.000.000,-
- tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp.200.000.000,-
- tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh RISK A AMELIA NENGSIH Rp.45.000.000,-
- tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh MIZAR DAHLAN Rp.1.640.000.000,-
- tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh MIZAR DAHLAN Rp.320.000.000,-
- tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh ANAS SURYADIN Rp.20.000.000,-
- tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh ISMAIL HANOMHAN Rp.15.000.000,-
- tanggal 24/2/2014 dana ditarik sebesar Rp.25.000.000,-

Halaman63 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. tanggal 24/2/2014 dana ditarik oleh ABDULLAH FAUZIE Rp.50.000.000,-
- s. tanggal 25/2/2014 dana ditarik oleh ISMAIL ANOMHAN Rp.25.000.000,-

bahwa oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi DR IR H.M. NIZAR DAHLAN, sebagian uang dari aliran dana SKBDN juga di serahkan kepada saksi Tommy dengan rincian sebagai berikut:

1. Tgl 16/2/2014 MELALUI DR IR H.M. NIZAR DAHLAN DI CAIRKAN CEK Rp.320.000.000,- (berkaitan dengan untuk pembayaran Invoice: INV/ASD-1/168/Jkt/2014, dan dibayar melalui DR IR NIZAR DAHLAN Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar tunai oleh Terdakwa Drs. LUKMAN AMIRUDDIN ke saksi TOMY PUTRA HS SH ALIAS HASBULLAH di batam pada tanggal 17/2/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Tgl 18/2/2014 terima dari NIZAR DAHLAN sebesar Rp.1.640.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) di serahkan ke TOMY HS SH ALIAS HASBULLAH, berkaitan dengan kontrak jual beli HSD 1200 KL ALTRA – SSS dengan nilai Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) dan
3. Agar LUKMAN AMIRUDDIN membayar DP 20 % dari nilai jual yaitu sebesar Rp.1.940.000.000,-
4. Tgl 20/2/2014 Lukman Amiruddin atas permintaan TOMY HS SH ALIAS HASBULLAH dan NIZAR DAHLAN mengirim dana guna bayar PPN & PPH sebesar Rp.352.800.000,- melalui rekening HUE KIM, di Bank Mandiri Batam Kepri, dan sebesar Rp.15.000.000,- ke rekening AGUS SALIM untuk bayar sandar kapal, karena kapalnya tidak ada maka dana sebesar Rp15.000.000,- dikembalikan ke Lukman Amiruddin oleh Agus Salim.
5. Tgl 22/2/2014 DR IR NIZAR DAHLAN menyerahkan dana ke TOMY PUTRA HS SH ALIAS HASBULLAH melalui Junaedi sebesar Rp.500.000.000,- dengan alasan bahwa dana tersebut untuk pembebasan kapal pengangkut BBM HSD Industri di Bangka Blitung.

Bahwa DP 20 % tersebut sesuai kesepakatan surat Invoice INV /HSD-1/168/JKT/2014 telah dibayar oleh Terdakwa Lukman Amiruddin berupa cek Bank

Halaman64 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri sejumlah Rp.1.640.000.000,- dan Rp.320.000.000,- hingga total Rp.1.960.000.000,- dengan alasan saksi Tommy meminta uang untuk pelunasan pembayaran charter kapal dari Tanjung Uban ke Sampit setelah uang diterima saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan kemudian diserahkan kepada saksi Tommy.

Bahwa dari hasil percakapan melalui sms pada Hp milik Tommy 082382707171 pada tanggal 24/2/2014 yang dikirim ke saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan kemudian diteruskan ke Terdakwa Lukman Amiruddin sms tertulis "Segera kapal loading 1200 KL ke kapal pengganti tetap untuk tambahan pegangan capten kapal dan tambahan selanjutnya sms pagi ini kapal pengganti sudah stand by terikat rapat dengan kapal Martina menunggu perintah Loading dari petugas".

Bahwa Setelah itu Terdakwa Lukman Amiruddin menyerahkan kepada saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan uang sebesar Rp.500.000.000,- untuk membebaskan kapal untuk mengangkut BBM HSD yang ditahan di perairan Babel, selain itu saksi Tommy minta uang kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk membayar pajak BBM HSD Solar Industri sebesar Rp.352.800.000,- melalui transfer ke rekening 109-00-13032090 an Hue Kim SE tanggal 20/2/2014 dan minta uang Rp 15.000.000,- dan Rp.320.000.000,- uang tersebut diterima oleh saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan berupa Cek dari Terdakwa Lukman untuk biaya pengangkutan kapal milik PT. Andalas Putra Maritim ke no rek 109-00-10211784-2 an. Agus Salim tanggal 20/2/2014. Dari bukti FC Cek Bank Mandiri No FT 160335 tanggal 24 Pebruari 2014 senilai Rp 400.000.000,- dan telah dicairkan dengan menggunakan KTP Tomy Putra HS No KTP 317508060568004 cek tersebut diakui saksi Tommy yang mencairkan sdr Junaedi temannya dari DR Ir H.M Nizar Dahlan di Bank Mandiri Bandar Lampung untuk pembayaran Satgas Lampung berhubung kapal minyak ditangkap satgas Lampung.

Bahwa terhadap bukti copy dokumen Invoice PT. Andalas Putra Maritim Jln Kol Yos Sudarso No 27 Tanjung Uban Kep Riau tanggal 16 Pebruari 2014 yang ditandatangani Abdul Halim MMR dokumen tersebut dibuat oleh saksi Tommy atas desakan Terdakwa Lukman Amiruddin adalah merupakan dokumen Cargo yang akan diserahkan kepada pembelinya di Sampit dokumen tersebut dibuat oleh Robby

Halaman65 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Batam, Copy surat Invoice no INV /HSD-1/168/JKT/2014 yang dibuat atas permintaan saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan selaku penjual dan di tanda tangani Tommy kemudian diserahkan kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk diserahkan kepada pembelinya disampit yang isinya:

Bahwa fotokopi surat Cargo manifest PT. Andalas Putra Maritime MT Martina Sepuluh Tanjung Uban Indonesia 17 Pebruari 2014 dengan master Tahar Martondang Sampit Kalteng, surat tersebut menurut saksi Tommy sebagai kelengkapan dokumen Cargo yang isinya Cargo manisfes dan data kapal /Questionare 88/Q88 Andreas sebagai owner kapalnya ada stempel APM Tanjung Uban yang membuat Andreas sebagai dokumen Cargo dan Direkturnya Abdul Halim Mar dari perusahaan pelayanan PT. Andalas Putra Maritim di Batam Sedangkan untuk dokumen fotokopi surat Bill Of Loading PT. Andalas Putra Maritim dengan Shipper PT. Alam Tanjung Raya Consigce PT. Surya Sena Sejahtera tanggal 17 peb 2014 yang membuat Andreas sebagai kelengkapan dokumen cargo yang menurut pengakuan saksi Tommy seolah olah ada pengiriman solar HSD Industri Non Subsidi.

Bahwa berdasarkan bukti bukti dokumen tersebut saksi Tommy seolah olah sebagai Direktur dari PT. Alam Tanjung Raya padahal bukan dan untuk alasan pembuatan dokumen tersebut dana yang harus dibayar Terdakwa Lukman Amiruddin kepada saksi Tommy sebesar Rp.420.000.000,- dan diserahkan kepada saksi Tommy sebesar Rp.200.000.000,- dengan perincian untuk Andreas Rp.90.000.000,- untuk M Roby Rp.100.000.000,- sisanya untuk saksi Tommy Rp.10.000.000,- sebagai komisi atas pekerjaannya.

Bahwa pada kenyataan surat yang diberikan tersebut dari saksi Tommy kepada Terdakwa Lukman Amiruddin merupakan dokumen fiktif dan ketika saksi Ramlin Masyur dan Terdakwa Lukman Amiruddin pergi ke Lampung untuk melihat BBM tersebut ternyata tidak ada barangnya sejak itu saksi Tommy sulit dihubungi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Halaman66 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Drs. LUKMAN AMIRUDDIN** bersama-sama dengan saksi AGUS SUTEDJA AFFANDI Bin OPONG AFFANDI, saksi ANITA TANUMIHARDJA, saksi TOMMY PUTRA HS.SH. dan DR.Ir.H.M.Nizar Dahlan (yang diajukan sendiri-sendiri dalam berkas terpisah) pada hari serta jam dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sampit, JL.Pangeran Antasari NO.22 Sampit, Kalteng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari pengenalan Saksi Tommy yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) dengan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang dikenalkan oleh saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan dalam usaha trading HSD BBM Industri Non Subsidi milik Pertamina dan BBM siap diatas kapal, Kemudian tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin berminat untuk membeli minyak solar Industri Non subsidi milik Pertamina ke PT. Alam Tanjung Raya (PT. Altra) untuk dijual ke beberapa tempat di Kalsel dan Kalteng dengan cara pembayaran system Blok of fund dan saksi Tommy mengatakan pembayaran DP 20 % dibayarkan pada tanggal 18 Pebruari 2014 kepada Pertamina dan sisanya dibayarkan pada PT. Alam Tanjung Raya .hingga disepakatilah perjanjian pembelian minyak BBM Solar Non subsidi milik Pertamina tersebut antara Terdakwa Drs. Lukman Amirudin selaku pembeli dengan PT. ALam Tanjung Raya Logistic No Invoice INV /HSD-1/168/JKT/2014 untuk solar HSD sebanyak 1000 KL dengan harga Rp 7.500.000.000,- dan untuk 200 KL seharga Rp 1.200.000.000,- total Rp 8.700.000.000,- dengan ditandatangani oleh Ir H.M Nizar Dahlan dari PT. Alam Tanjung Raya selaku

Halaman 67 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualnya dan Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku pembelinya dengan disaksikan oleh saksi Agus Sutedja Affandi di Carefur Lebak Bulus.

Untuk mendapatkan pembiayaan pada proyek tersebut kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin Pemilik PT. Surya Sena Sejahtera bekerja sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi yang mengaku seolah olah sebagai direktur PT. Sagati Mitra Solusindo.

Setelah itu pertengahan Januari 2014 Terdakwa Lukman Amiruddin mencari buyer/pembeli yang mampu membeli dengan system Cash On Delivery dengan melalui perantara saksi DR Umala Nasution kemudian mendatangi kantor saksi Ramlin Masyur di kantor PT. Sinar Bintang Mentaya di Cilik Riwut KM 3 Sampit Kota Waringin Timur Kalteng untuk menawarkan minyak HSD Industri Solar Non subsidi milik Pertamina 1000 KL dengan harga Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan system pembayaran mundur 60 hari setelah barang diterima sehingga membuat saksi Ramlin Masyur tertarik dan berminat untuk membeli minyak HSD Industri Solar sesuai yang disarankan oleh saksi Agus Sutedja Affandi dengan pembayaran menggunakan jaminan SKBDN, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam kontrak jual beli HSD Industri No 029 / pjb - HSD /SSS/SMS-SBM /1/2014 Tgl 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur.SE. dari PT. Sinar Bintang Mentaya selaku pembelinya kemudian ditandatangani bersama di Sampit Kalteng isinya adalah:

- PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo sebagai penjual
- HSD Solar Industri 1000KL
- PT. Sinar Bintang Mentaya sebagai pembeli HSD Solar Industri sebanyak 1000KL
- Pengiriman HSD Solar dilakukan dengan menggunakan kapal laut dengan batas waktu pengiriman pada tanggal 3/2/2014 telah diterima oleh PT. Sinar Bintang Mentaya di pelabuhan Sampit
- Adapun cara pembayarannya melalui instrumen Bank berupa SKBDN setelah melampirkan persyaratan:

Halaman68 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat perjanjian Jual beli BBM HSD Industri dan 3 copy
2. Asli Cargo Manifest dan 3 copy
3. Asli Bill Of Loading dan 3 copy
4. Asli Berita Acara serah terima barang dan 3 copy

Bahwa kemudian ditentukan Bank Ordinat PT. Sinar Bintang mentaya Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Kalteng beralamatkan Pangeran Antasari No 22 Sampit Kalteng, sedangkan Bank Ordinat PT. Sagati Mitra Solusindo adalah Bank BNI Jln Perintis kemerdekaan No 3 lantai 3 Bandung.jatuh tempo 11 April 2014.

Pada akhir Januari 2014 saksi Ramlin Masyur, S.E. mendatangi Kantor Bank Mandiri KCP Sampit Antasari Jalan Pangeran No 22 Sampit dengan membawa fotokopi Kontrak perjanjian jual beli BBM HSD Industri Non Subsidi Nomor 029/PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/2014 bertemu dengan saksi Aldino dan saksi Edwin Gita Kusuma untuk konsultasi mengenai transaksi jualbeli dengan menggunakan instrument Bank berupa SKBDN dan Kemudian saksi Aldino yang menangani SKBDN menerangkan bahwa system pembayaran dengan SKBDN adalah "cara yang paling aman untuk lalu lintas perdagangan bagi kedua pihak, baik pihak penjual ataupun pihak pembeli yang belum saling mengenal" Setelah mendengar itu saksi Ramlin Masyur percaya dan yakin menyetujui untuk menerbitkan SKBDN kepada pihak penjual dengan persyaratan isi dan pembayaran/ pencairan SKBDN harus sesuai dalam kontrak perjanjian jualbeli solar tanggal 29 Januari 2014.

Bahwa setelah itu tanpa dilengkapi dengan dokumen perusahaan, dibuatkan aplikasi SKBDN Bank Mandiri oleh saksi Aldino dan kemudian ditanda tangani oleh saksi Ramlin Masyur kemudian dikirim melalui email ke Bank Mandiri Cabang Banjarmasin dan setelah draf SKBDN ditanda tangani saksi Ashadi Caesar dengan lampiran antara lain berupa draf SKBDN, surat Perjanjian jual beli PT. Sinar Bintang Mentaya dengan PT. Sagati Mitra Solusindo, serta aplikasi tanpa tanggal dikirim oleh saksi Evista melalui email untuk penerbitan SKBDN di kantor pusat Bank Mandiri sehingga terbitlah surat SKBDN No MS 77106048742 tanggal 03 /02/2014 dan kemudian dikirim dengan system swifft sebagai Bank penerima Bank BNI Bandung untuk disampaikan pada pihak penjual PT. Sagati Mitra Solusindo.

Halaman69 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berjalannya waktu ternyata Agus Sutedja Affandi selaku pembeli merasa bingung untuk mendapatkan pendanaan untuk memenuhi pembayaran pembelian BBM pada saksi Tommy dan disisi lain sebagai penjual untuk mengirim BBM tepat pada waktunya kepada saksi Ramlin Masyur.SE, hingga Kemudian Terdakwa Lukman Amiruddin yang telah menjadi Nasabah di Bank Mandiri berkonsultasi kepada Bank Mandiri Pusat untuk dapat melakukan Preshipmen Loan (melakukan pendiskontoan sebelum barang dikirim) dan pada saat Terdakwa berkonsultasi tersebut, saksi Feby S Dilaga dari pihak Bank Mandiri menjawab konsultasi Terdakwa tersebut dengan berkata “ dapat asalkan syarat dokumen untuk pencairannya telah mendapat persetujuan Bank Mandiri, Bank penerbit dan pembeli barang” dan untuk SKBDN bukan serah terima barang” maka dapat dibuatkan Beneficiary Certifikat dan jika mau uang ditarik di Bank Mandiri maka SKBDN harus ditarik dan minta surat pengantar BNI Cabang Bandung.

Bahwa kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2014, saksi Anita Tanumihardja mendatangi Bank BNI Bandung untuk mengambil SKBDN yang ditujukan kepada penjual PT. Sagati Mitra Solusindo, kemudian secara bersama-sama dengan saksi Agus Sutedja Affandi dan Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Anita Tanumihardja dengan membawa surat pengantar BNI Cabang Bandung yang ditandatangani saksi Linlin Nurlina Rahmah dan hasil print out SKBDN tersebut di bawa ke Bank Mandiri kantor pusat menemui saksi Feby S Dilaga yang telah mengetahui maksud kedatangannya mereka.

Bahwa surat perjanjian jual beli HSD Industri No 029/pjb- HSD/SSS/SMS-SBM /1/2014 Tgl 29 Januari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur.SE. dari PT. Sinar Bintang Mentaya selaku pembelinya telah dirubah oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan pihak Bank Mandiri menjadi seolah-olah Bank tidak berurusan dengan serah terima barang, dan dengan hasil Prin out SKBDN tersebut, kemudian diproses untuk melengkapi dokumen berkaitan dengan pencairan dana talangan PT. Sagati Mitra Solusindo, dan dengan dibuatnya surat memo nomor 16 /181-1/CMD tanggal 6 Feb 2014 oleh saksi Feby S Dilaga dan sdr Chandra yang membuat Beneficyare Certificate yang ditandatangani oleh saksi Amirsyah dan ditanda tangani saksi Agus Sutedja Affandi kemudian diserahkan pada

Halaman70 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Lukman Amiruddin dalam map coklat untuk dibawa ke Kantor Bank Mandiri Sampit untuk disampaikan kepada saksi Aldino.

Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 saksi Aldino memberitahu melalui email kepada saksi Ramlin Masyur bahwa SKBDN No IM 7710672140059/SK ada "Discrepancy" atau koreksi dan selanjutnya saksi Aldino memberitahu pada draf 2 perjanjian jual beli terdapat koreksi tanggal penerbitan serta SKBDN pada surat perjanjian jual beli tidak disahkan oleh penerbit, untuk itu agar saksi Ramlin Masyur.SE. menandatangani kemudian saksi Aldino menyuruh saksi Ramlin Masyur untuk mencontreng kolom "Accepted we will pay as per L/C" tanpa menjelaskan maksudnya kepada saksi Ramlin Masyur dan untuk selanjutnya dikirim kembali melalui email ke Bank Mandiri Sampit.

Bahwa Perubahan pada draf SKBDN pada poin 41d dan 46a antara lain terhadap draf SKBDN 29 Januari tahun 2014 angka 41d PT. Bank Mandiri Tbk BY ACCEPTANCE dan pada angka 46a document Required:

1. Asli surat perjanjian jual beli BBM HSD Industri
2. Invoice 1 asli dan 3 Copy
3. Asli Cargo Manifest dan 3 copy
4. Asli berita Acara Serah terima Barang dan 3 copy

Dirubah menjadi Draf SKBDN tanggal 3 Pebruari 2014 angka 41d ANY BANK BY ACCEPTANCE dan pada angka 46a dokumen required menjadi:

- a. Asli surat perjanjian Jual beli BBM HSD Industri No 029PJB.HSDI /SSS/SMS-SBM/2014
- b. Beneficiary Certificate yang menyatakan bahwa:
 - A. Invoice 1 asli dan 3 Copy
 - B. Asli Cargo Manifest dan 3 copy
 - C. Asli Bill Of Loading dan 3 copy
 - D. Asli berita acara serah terima barang.

Akan dikirim langsung kepada PT. Sinar Bintang Mentaya

Sehingga addendum atas kontrak kerjasama Jual beli HSD Industri No 029 /PPJE HSDI/SSS/SMS-SDM/1/2014 tanggal 29 dan tanggal 3 Pebruari 2014, telah di contreng

Halaman 71 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Ramlin Masyur atas koreksi dari saksi Aldino melalui pada angka 41 d sehingga bunyinya PT. Bank Mandiri By Acceptance dan angka 46 a bunyinya:

1. Asli Surat Perjanjian Jual beli BBM HSD Industri
2. Invoice 1 asli dan 3 copy
3. Asli Cargo Manifest dan 3 copy
4. Asli Bill Of Loading

Bahwa Setelah perubahan itu dikoreksi melalui persetujuan saksi Ramlin Masyur, juga dilampirkan pula surat kuasa dari saksi Ramlin Masyur kepada PT. Bank Mandiri Cabang Sampit Antasari untuk menyimpan dan menguasai dan mencairkan sewaktu waktu atas bilyet deposito No AD 133027 No rek 159-0200059946 tanggal 29 Januari 2014 senilai Rp 10.000.000 000,- serta perjanjian Gadai Deposito untuk memberikan jaminan pelunasan yang wajib dibayar oleh terjamin namun kedua surat tersebut belum ditanda tangani oleh petugas Bank Mandiri sesuai bukti terdapat tulisan Note “ttd menyusul” maka seharusnya dalam hal ini tidak dapat diberlakukan dan rekening Ramlin Masyur tidak dapat terdebit namun atas surat koreksi perubahan dan persetujuan pembeli saksi Ramlin Masyur tetap dikirim email oleh saksi Aldino ke Bank Mandiri Pusat.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2014, setelah mendapat telex swift dari Bank Mandiri Sampit bahwa terhadap penyimpangan/Discrepancy dari SKBDN tersebut telah diaksep oleh pembeli Ramlin Masyur sesuai prosedur pencairan dana talangan yang diinginkan PT. Sagati Mitra Solusindo dapat diproses dan pencairan dana talangan dapat dilakukan setelah jatuh tempo atau jika persyaratan dokumen SKBDN kepada Bank penerbit telah dipenuhi oleh penjual.

Bahwa setelah dibuatnya surat Beneficiary Certificate serta ditandatangani oleh saksi Agus Sutedja Affandi dan saksi Anita Tanumiharja dengan pernyataan barang “akan dikirim langsung kepada pembelinya Ramlin Masyur” serta dilampiri surat wesel yang ditarik dari Bank Mandiri Sampit, dan surat Perjanjian Jual beli, ditujukan kepada PT. Sinar Bintang Mentaya diserahkan kembali ke Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi, Setelah mengisi aplikasi diskonto pengambilalihan piutang SKBDN usance kemudian saksi Anita Tanumihardja dan saksi Agus Sutedja Affandi menandatangani

Halaman 72 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Akad Qardh pengambilan piutang usance SKBDN No 335/002-05/ AKAD/2014 dan surat Akad Wakalah Bill Ujroh No 335/003-06/AKAD/2014 TGL 6/2/2014 dan setelah itu Bank Syariah Mandiri Kemang Pratama Bekasi mengirim persyaratan akseptasi ke Bank Mandiri Cabang Sampit untuk minta verifikasi, setelah dinyatakan benar baru Bank Syariah Mandiri Cabang Kemang Bekasi mendiskontokan ke rekening Sagati Mitra Solusindo dengan terlebih dahulu saksi Agus Sutedja Affandi membuka rekening mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan berhasil mengkredit senilai Rp 9.998.950.000. (Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pengajuan pengambil alihan piutang tanggal 6 pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh Dimas Asmara BSM Kemang Pratama Bekasi, padahal pada saat itu saksi Agus Sutedja Affandi **hanya sebagai Kuasa Direksi PT. Sagati Mitra Solusindo** dan baru tanggal 10 Pebruari 2014 setelah mendapat mengesahan sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo yang dibuat oleh Notaris Bank Syariah Mandiri sehingga sebenarnya saksi Agus Sutedja Affandi adalah bukan sebagai pemegang Beneficary (sehingga pada saat pengajuan kredit pengambilalihan piutang maupun saat pembukaan rekening An PT. Sagati Mitra Solusindo tidak sesuai aturan yang berlaku karena saat itu tanggal 6/2/2014 saksi Agus Sutedja Affandi bukan sebagai Direktur dan saksi Anita Tanumihardja bukan sebagai komisaris).

Bahwa setelah di buatnya addendum atas kontrak kerjasama Jual beli HSD Industri No 029 /PPJE HSD/SSS/SMS-SDM/1 / 2014 tanggal tanggal 3 Pebruari 2014 antara Terdakwa Lukman Amiruddin dari PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja Affandi dari PT. Sagati Mitra Solusindo selaku penjual dan Ramlin Masyur.SE. dari PT. Sinar Bintang Mentaya selaku pembeli, ternyata minyak HSD yang dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi Agus Sutedja tidak di kirim kepada saksi Ramlin mansyur sehingga saksi Ramlin Masyur pada tanggal 14 Februari 2014 mengirim surat peringatan kepada PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusingo namun atas surat peringatan tersebut sama sekali tidak ada jawaban dari pihak penjual (Terdakwa dan Agus Sutedja), sehingga saksi Ramlin yang curiga ada indikasi jika solar HSD tidak akan di kirim, kemudian pada tanggal 24 Ferbuari 2014 saksi Ramlin membuat Surat Permohonan Pembatalan SKBDN kepada Bank Mandiri Nomor 002/SBM-SPT/II/2014

Halaman73 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang permohonan pencabutan/Pembatalan SKBDN, namun oleh Bank Mandiri surat permohonan dari saksi Ramlin tersebut dibalas oleh Bank Mandiri dengan surat nomor TGB.SAL/SOBD.RTBD/2014 tanggal 07 Maret 2014 yang isinya menyatakan jika SKBDN tidak bisa di batalkan, karena saksi Ramlin Masyur sudah menandatangani akseptasi dan pihak Bank Mandiri akan tetap melakukan pencairan ke Bank Syariah Mandiri pada saat jatuh tempo pada tanggal 11 April 2014 dan juga Bank Mandiri Sampit selaku Bank Penerbit SKBDN melalui saksi Aldino memberitahu kepada saksi Ramlin Masyur bahwa dengan koreksi tanggal 7 Pebruari 2014 otomatis SKBDN telah dijadikan jaminan oleh Bank Mandiri kepada Bank Syariah Mandiri tanpa pemberitahuan lagi kepada pemilik SKBDN, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 5/6/PBI/2003 tanggal 2 Mei 2003.

Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari Bank Mandiri yang menyatakan akan tetap mencairkan dana SKBDN kemudian saksi Ramlin Masyur mendatangi Terdakwa Lukman Amiruddin di kantornya di Jakarta dan saat itu saksi Ramlin meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab merealisasikan pengiriman minyak solar HSD kepada saksi Ramlin, namun saat itu Terdakwa meminta kepada saksi untuk memperpanjang tenor jatuh tempo SKBDN kepada saksi Ramlin yang kemudian di setuju oleh saksi Ramlin dan kesepakatan tersebut kemudian di tuangkan secara tertulis dengan nomor surat perjanjian No 02/TPTS/SMS-SBM/IV/2014 tanggal 02 April 2014 hingga kemudian tenor SKBDN di perpanjang dari tanggal 11 April 2014 sampai dengan 11 Juli 2014.

Bahwa ternyata setelah meminta perpanjangan waktu untuk pencairan SKBDN, ternyata Terdakwa Lukman Amiruddin dan rekannya saksi Agus Suteja tetap tidak bisa mengirimkan minyak solar HSD sebanyak 1000 kl kepada saksi Ramlin Masyur dan membuat pernyataan tertulis jika Terdakwa tidak dapat mengirimkan 1000 kl minyak HSD kepada saksi Ramlin Mansur, dan atas pernyataan tertulis dari Terdakwa tersebut kemudian saksi Ramlin mansur pada tanggal 10 Juni 2014, kembali mengajukan permohonan pencabutan pencairan SKBDN Nomor 06/SBM-SPT/VI/2014 kepada pimpinan PT. Bank Mandiri Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan harapan Bank Mandiri dapat memblokir dana saksi Ramlin karena pihak penjual (Terdakwa Lukman dan Agus Sutedja) tidak bisa mengirimkan minyak HSD kepada saksi Ramlin

Halaman 74 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyur, namun ternyata pihak Bank Mandiri tidak menghiraukan surat permohonan dari saksi Ramlin Masyur dan tetap mencairkan SKBDN tersebut kepada pihak penjual.

Bahwa pencairan SKBDN (SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI) yang berasal dari rekening saksi Ramlin Masyur kemudian di cairkan atau di masukan ke rek: PT. Sagati Mitra Solusindo No: 7068737936.- yang berkaitan dengan pendiskontoan SKBDN sebesar Rp.9.815.566.667,- (sembilan milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang masuk tanggal 11 Februari 2014 dari Bank Syariah Mandiri Kemang Bekasi dan yang melakukan penarikan di rekening tersebut adalah "PT. Sagati Mitra Solusindo dengan rincian sebagai berikut:

No	TGL CAIR	BESARNYA Rp.	Keterangan
1.	06/6/14	1.000.000,-	Saat buka rekening dana setor awal oleh Agus sutedja Affandi & Anita T
2.	11/2/2014	9.815.566.667,- 00	Pengambil alihan hutang PT. Sagati Mitra Solusindo (Kredit cair)
3.	11/2/2014	400.000.000,-	di tarik tunai oleh Drs. Lukman Amiruddin
4.	11/2/2014	4.100.000.000,- RTGS dari PT. Sagati	Dana di Transfer ke Rek PT. Surya Sena Sejahtera milik LUKMAN AMIRUDDIN rek 7068739009.
5.	11/2/2014	bg no. Q790052 30.000.000,- PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno
6	11/2/2014	Cek no.	Ditarik oleh Harrys S untuk keperluan

Halaman75 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		E.311477 Rp50.000.000,- PT. Sagati	Agus Sutedja Affandi beli saham PT. Sagati Mitra Solusindo.
7	12/2/2014	BG no Q790055 Rp.200.000.000 , - PT. Sagati	Ditarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluanya Lukman Amiruddin
8.	12/2/2014	BG no.Q790061 Rp.500.000.000 , - PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluanya Lukman Amiruddin
9.	12/2/2014	RTGS Rp.119.000.000 , PT. Sagati	Untuk pembelian mobil di Dede Tanumihardja oleh Anita Tanumihardja jenis Gran Livina
10.	12/2/2014	BG no.Q790053 Rp.50.000.000,- PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui sujarno
11.	13/2/2014	BG no Q790054 Rp.200.000.000 ,PT. Sagati	Di tarik oleh Drs. Lukman Amiruddin untuk keperluanya Lukman Amiruddin bayar PB ke Ramlin Masyur.
12.	13/2/2014	BG no. Q 790057 Rp.300.000.000 , - PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja untuk bayar saham milik Deby Shinta Rp.250.000.000,- dan Rp.50.000.000,- untuk Anita T

Halaman76 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	13/2/2014	BG no.Q.790062 Rp. 500.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh Anita Tanumihardja untuk membeli mobil Grandis dua unit (Rp.350.000.000,-/ tukar tambah dgn Gran Livina) dan untuk komisi Anita Tanumihardja Rp.150.000.000,-
14.	17/2/2014	BG no.Q790059 Rp.50.000.000,- PT. Sagati	Di tarik oleh UUN untuk keperluan Lukman Amiruddin melalui Sujarno
15.	17/2/2014	100.000.000,- dari PT. Sagati	Tarik tunai oleh Yana untuk pembayaran kapal angkut BBM atas perintah Lukman Amiruddin, tetapi BBMnya tidak ada (alamat Yana tidak jelas / tidak ada di tempat)
16.	17/2/2014	400.000.000,- Cek: E11480 PT. Sagati	Di tarik oleh YANA untuk keperluan Lukman Amiruddin bayar transportasi kapal BBM (BBM nya tidak ada)
17.	17/2/2014	20.000.000,-	Ditarik oleh Winda Puspita sebagai bahan hutang Lukman Amiruddin mantan suaminya
18.	18/2/2014	BG No.Q790063 Rp 1.500.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh Halim Tanuwidjaya seolah-olah konpesasi pekerjaan proyek SBLC, dan kemudian dikirim ke Anita Tanumihardja sebesar Rp.221.000.000,- (berkas terpisah)
20.	20/2/2014		Ditarik tunai oleh Agus Sutedjo afandi

Halaman77 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		360.000.000,- Tranfer dari PT. Sagati	dan transfer ke rek PT. Surya Sena Sejahtera REK: 156.0005158573 di Bank Mandiri--- Nizar ke Tomy
21.	10/3/2014	250.000.000,-	Ditarik oleh Agus Sutedja Affandi.
22.	13/3/2014	Cek No. E311485 Rp. 400.000.000,- PT. Sagati	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya sesuai KTPnya Fiktif.
23.	20/3/2014	100.000.000,- cek E311488 PT. Sagati	Ditarik oleh Achmad Fahri orangnya Lukman Amiruddin, dan alamatnya sesuai KTPnya Fiktif.
24.	20/3/2014	Cek No.E311487 100.000.000,-	Ditarik oleh Drs. Lukman Amiruddin, dan dipergunakan untuk keperluan nya Lukman Amiruddin
25	12/2/2014	Cek E 311478 Rp.120.000.000 ,- PT. Sagati	Ditarik tunai oleh Y Siswanto keperluan Lukman Amiruddin

Bahwa pihak Penjual yang dalam hal ini adalah Terdakwa Lukman Amiruddin yang merupakan Direktur PT. Surya Sena Sejahtera dan saksi Agus Sutedja yang seolah-olah merupakan Direktur PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO walaupun tidak pernah melakukan kewajibannya untuk mengirimkan 1000 KI Minyak HSD kepada saksi Ramlin Masyur, tetap menarik dana yang berkaitan dengan pendiskontoan SKBDN sebesar Rp.9.815.566.667,- (Sembilan milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), maka dana tersebut yang bukan hak dari Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi Agus

Halaman 78 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutedja telah di pergunakan oleh saksi AGUS SUTEDJA AFFANDI (yang mengaku sebagai Direktur PT. Sagati Mitra Solusindo dan ANITA TANUMIHARDJA yang mengaku komisaris PT. Sagati Mitra Solusindo) berjumlah sekira Rp.3.029.000.000,- (tiga milyar dua puluh Sembilan juta rupiah dengan rincian saksi Agus Sutedja Rp.610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) dan yang dipergunakan oleh ANITA TANUMIHARDJA berjumlah Rp.2.419.000.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan belas juta rupiah) sedangkan yang digunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin sekira kurang lebih Rp.6.770.000.000,- (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), Selanjutnya dana yang masuk ditarik atau di transfer dan dikirim atau dipindahkan dana tersebut oleh saksi Agus Sutedja Affandi ke rekening Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin selaku Direktur PT. Surya Sena Sejahtera yang merupakan aliran dana dari pencairan SKBDN milik RAMLIN MANSYUR, S.E. yang ditarik dari Bank Syariah Mandiri, Bekasi dan selanjutnya masuk ke Rek: 7068739009 Yang sumber dananya dari Rek PT. Sagati Mitra Solusindo yang di pergunakan oleh Terdakwa Drs. Lukman Amiruddin antara lain dengan rincian sebagai berikut:

No	TGL/dana masuk dan keluar, Rp.	Keterangan
1	11/2/2014 (dana masuk) 4.100.000.000,- Giro Q790060	sumber dana masuk dari rekening PT. Sagati Mitra Solusindo sumber dari kredit pengambilalihutang.
2.	12/2/2014 dana keluar Rp.Cek.E 311452 Rp. 200.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening)
3.	12/2/2014 dana keluar 500.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik rekening)
4.	12/2/2014 dana keluar cek E.311452 Rp.50.000.000,-	Dana ditarik oleh Ismail Hanoman sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.

Halaman79 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Surya	
5	12/2/2014 dana keluar Rp.200.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening)
6.	13/2/2014 dana keluar Rp.200.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin dan pemilik rekening.
7.	13/2/2014 dana keluar 200.000.000,-	Dana ditarik oleh Lukman Amiruddin (pemilik Rekening ke Tomy tunai tanggal 16/2/2014 di Batam)
8.	14/2/2014 dana keluar Cek E.311455 Rp.30.000.000,- PT. Surya	Dana ditarik oleh HANAFI sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
9.	14/2/2014 danakeluar 8.500.000,-/E.311454.	Untuk pembayaran hutang Lukman Amiruddin
10.	14/2/2014 dana keluar Rp.2.000.000.000,- BG.790027	Dana ditarik oleh HANAFI dan dimasukkan ke rekening Mandiri 156.0005158573 An PT. Surya Sena Sejahtera atas perintah Lukman Amiruddin
11	13/2/2014 Dana keluar Rp.200.000.000,- transfer	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran PB ke PT. Sinar Bintang Mentaya.
12	45.000.000,-/E.311456 dana keluar	Ditarik oleh RISKAMELIA N sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
13	18/2/2014(dana tarik) 1.640.000.000,-/E.311458	Dana ditarik oleh DR IR NIZAR DAHLAN untuk pemelian Solar HSD Industri

Halaman80 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Surya	melalui TOMY PUTRA HS SH ALIAAS HASBULLAH, tetapi solarnya tidak ada.
14	18/2/2014(danatarik) 320.000.000,-/E.311459.PT. Surya	Dana ditarik oleh DR IR NIZAR DAHLAN untuk pemelian Solar HSD Industri melalui TOMY PUTRA HS SH ALIAAS HASBULLAH, tetapi solarnya tidak ada.
15.	25/2/2014(dana tarik) 25.000.000,-/E.311451 PT. Surya	Dana di tarik oleh Dwi laksana sebagai pembayaran hutang.
16	12/2/2014 dana keluar Rp.50.000.000,- cek E311452	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
17	25/2/2014 dana keluar Rp.25.000.000,- cek E311467	Dana ditarik oleh Ismail Anomhan sebagai pembayaran hutang Lukman Amiruddin.
18.	Cek E.311463 Rp.50.000.000,-	Dana ditarik untuk keperluan Lukman Amiruddin.
19	11/2/14 Transfer ke TOTO Rp.100.000.000,-	Dana di transfer oleh Lukman Amiruddin untuk membayar hutang ke toto di Palu Sulteng.
20	11/2/2014 Transfer ke BCA Rp.50.000.000,- an Lukman Amiruddin	Dana di tarik oleh Lukman Amiruddin dan di kirim ke BCA An Lukman Amiruddin.

Halaman81 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dana yang masuk ke rekening Mandiri An PT. Surya Sena Sejahtera rek: 156-00-0515857-3, dan setelah dana masuk kemudian ditransfer untuk keperluan sebagai berikut:

No.	Tgl /dana masuk/keluar	Keterangan
11/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp.200.000.000.-	Sumber dana di transfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh LUKMAN AMIRUDDIN
14/2/14	RTGS dana masuk dari Bank Syariah Mandiri An PT. Surya sena Sejahtera KCP Kemang Bekasi sebesar Rp.2.000.000.000.- yang dilakukan oleh HANAFI atas perintah Lukman Amiruddin.	Sumber dana ditransfer dari rek PT. Surya Sena Sejahtera di BSM Kemang Bekasi oleh LUKMAN AMIRUDDIN, melalui HANAFI.
20/2/14	Dana ditarik dan ditransfer oleh Lukman Amiruddin sebesar Rp.367.800.000,-	Atas permintaan Tomy Putra HS dan Nizar Dahlan, kepada LUKMAN AMIRUDDIN tanggal 19/2/2014 meminta dana untuk dikirim ke rek: HUE KIM sebesar Rp.352.800.000,- dengan alasan untuk bayar Pajak HSD Industri tetapi BBMnya Tidak ada dan uang di pergunakan untuk kepentingan TOMY, dan sebesar Rp.15.000.000,- ke rekening Agus Salim untuk pembayaran sandar

Halaman 82 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kapal, dan arena kapal tidak ada maka dana tersebut oleh Agus salim di kembalikan ke Lukman Amiruddin. (pengiriman ini melalui orang Mandiri Batam An JULIDAL ARMAYLISEM sudah tahap kedua ke Kejari Batam).
20/2/14	RTGS Dana Masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo sebesar Rp.360.000.000,-	Selanjutnya dana di kirim oleh Lukman Amiruddin untuk pembayaran BBM HSD Industri ke TOMY PUTRA HS melalui Nizar Dahlan
24/2/14	Tarik tunai Cek 160336 sebesar Rp.500.000.000,-	Tarik tunai dilakukan oleh Lukman Amiruddin untuk kepentingan Lukman Amiruddin untuk pembayaran Kapal pengangkut BBM yg ditangkap di Bangka Blitung melalui Nizar Dahlan.
24/2/14	Tarik tunai dengan cek 160335 sebesar Rp.400.000.000,-	Penarikan dilakukan oleh TOMY PUTRA HS SH ALIAS HAASBULLAH dengan menggunakan cek Bank Mandiri Lampung, dimana cek di terima oleh TOMY PUTRA HS SH ALIAS HAASBULLAH melalui DR IR NIZAR DAHLAN, dari Lukman Amiruddin, dan uang tersebut alasan saksi TOMY PUTRA HS SH di pergunakan untuk pembebasan kapal yang ditangkap Satgas, tetapi BBM dan Kapal tidak ada.
25/2/14	Tarik tunai dengan cek 160333 sebesar Rp.50.000.000,-	Keperluan Lukman Amiruddin
5/3/14	Tarik tunai dengan cek 160337 sebesar	Keperluan Lukman Amiruddin

Halaman83 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp.45.000.000,-	
7/3/14	Tarik tunai dgn cek 160338 sebesar Rp.200.000.000,-	Keperluan Lukman Amiruddin
7/3/14	Tarik tunai dgn cek 160332 sebesar Rp.600.000.000,-	Penarikan di lakukan oleh LUKMAN AMIRUDDIN untuk pembayaran kapal uantuk angkut BBM di Sulawesi, tetapi BBM tidak ada.
14/3/14	Tarik tunai dgn cek 160346 sebesar Rp.400.000.000,-	Penarikan di lakukan oleh Lukman Amiruddin kemudian di setorkan kembali ke rekening tersebut seoalah –olah untuk setor saham di perusahaan PT. Surya Sena Sejahtera.

Dan pada PT. Surya Sena Sejahtera ada aliran dana dari PT. Sagati Mitra Solusindo, dan selanjutnya dana di PT. Surya Sena Sejahtera yang buka tanggal 6 Februari 2014 dengan rekening: 7068739009 dengan dana keluar sebagai berikut:

- tanggal 11/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Mitra Solusindo
Rp.4.100.000.000,-
- tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp.200.000.000,-
- tanggal 12/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati sebesar Rp.500.000.000,-
- tanggal 12/2/2014 dana keluar /ditarik oleh Ismail Anomhan Rp.50.000.000,-
- tanggal 12/2/2014 dana keluar / ditarik oleh Lukman A Rp.200.000.000,-
- tanggal 13/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp.200.000.000,-
- tanggal 13/2/2014 dana masuk dari PT. Sagati Rp.200.000.000,-
- tanggal 14/2/2014 dana ditarik oleh HANAFI Rp.30.000.000,-
- tanggal 14/2/2014 dana di tarik oleh ZULKARNAEN PRIHATIN Rp.8.500.000,-
- tanggal 14/2/2014 dana di tarik oleh HANAFI Rp.2.000.000.000,-
- tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh Lukman Amiruddin Rp.200.000.000,-
- tanggal 17/2/2014 dana ditarik oleh RISK A AMELIA NENGSIH Rp.45.000.000,-
- tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh MIZAR DAHLAN Rp.1.640.000.000,-

Halaman84 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. tanggal 18/2/2014 dana ditarik oleh MIZAR DAHLAN Rp.320.000.000,-
- o. tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh ANAS SURYADIN Rp.20.000.000,-
- p. tanggal 20/2/2014 dana ditarik oleh ISMAIL HANOMHAN Rp.15.000.000,-
- q. tanggal 24/2/2014 dana ditarik sebesar Rp.25.000.000,-
- r. tanggal 24/2/2014 dana ditarik oleh ABDULLAH FAUZIE Rp.50.000.000,-
- s. tanggal 25/2/2014 dana ditarik oleh ISMAIL ANOMHAN Rp.25.000.000,-

Bahwa oleh Terdakwa Lukman Amiruddin dan saksi DR IR H.M. NIZAR DAHLAN, sebagian uang dari aliran dana SKBDN juga di serahkan kepada saksi Tommy dengan rincian sebagai berikut:

1. Tgl 16/2/2014 MELALUI DR IR H.M. NIZAR DAHLAN DI CAIRKAN CEK Rp.320.000.000,- (berkaitan dengan untuk pembayaran Invoice: INV/ASD-I/168/Jkt/2014, dan dibayar melalui DR IR NIZAR DAHLAN Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar tunai oleh Terdakwa Drs. LUKMAN AMIRUDDIN ke saksi TOMY PUTRA HS SH ALIAS HASBULLAH di batam pada tanggal 17/2/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Tgl 18/2/2014 terima dari NIZAR DAHALAN sebesar Rp.1.640.000.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) diserahkan ke TOMY HS SH ALIAS HASBULLAH, berkaitan dengan kontrak jual beli HSD 1200 KL ALTRA – SSS dengan nilai Rp.8.700.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) dan
3. Agar LUKMAN AMIRUDDIN membayar DP 20 % dari nilai jual yaitu sebesar Rp.1.940.000.000,-
4. Tgl 20/2/2014 Lukman Amiruddin atas permintaan TOMY HS SH ALIAS HASBULLAH dan NIZAR DAHLAN mengirim dana guna bayar PPN & PPH sebesar Rp.352.800.000,- melalui rekening HUE KIM, di Bank Mandiri Batam Kepri, dan sebesar Rp.15.000.000,- ke rekening AGUS SALIM untuk bayar sandar kapal, karena kapalnya tidak ada maka dana sebesar Rp15.000.000,- dikembalikan ke Lukman Amiruddin oleh Agus Salim.
5. Tgl 22/2/2014 DR IR NIZAR DAHLAN menyerahkan dana ke TOMY PUTRA HS SH ALIAS HASBULLAH melalui Junaedi sebesar Rp.500.000.000,- dengan

Halaman85 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa dana tersebut untuk pembebasan kapal pengangkut BBM HSD Industri di Bangka Belitung.

Bahwa DP 20 % tersebut sesuai kesepakatan surat Invoice INV /HSD-1/168/JKT/2014 telah dibayar oleh Terdakwa Lukman Amiruddin berupa cek Bank Mandiri sejumlah Rp.1.640.000.000,- dan Rp.320.000.000,- hingga total Rp.1.960.000.000,- dengan alasan saksi Tommy meminta uang untuk pelunasan pembayaran charter kapal dari Tanjung Uban ke Sampit setelah uang diterima saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan kemudian diserahkan kepada saksi Tommy.

Bahwa dari hasil percakapan melalui sms pada Hp milik Tommy 082382707171 pada tanggal 24/2/2014 yang dikirim ke saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan kemudian diteruskan ke Terdakwa Lukman Amiruddin sms tertulis "Segera kapal loading 1200 KL ke kapal pengganti tetap untuk tambahan pegangan capten kapal dan tambahan selanjutnya sms pagi ini kapal pengganti sudah stand by terikat rapat dengan kapal Martina menunggu perintah Loading dari petugas".

Bahwa Setelah itu Terdakwa Lukman Amiruddin menyerahkan kepada saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan uang sebesar Rp.500.000.000,- untuk membebaskan kapal untuk mengangkut BBM HSD yang ditahan di perairan Babel, selain itu saksi Tommy minta uang kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk membayar pajak BBM HSD Solar Industri sebesar Rp.352.800.000,- melalui transfer ke rekening 109-00-13032090 an. Hue Kim S.E. tanggal 20/2/2014 dan minta uang Rp.15.000.000,- dan Rp.320.000.000,- uang tersebut diterima oleh saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan berupa Cek dari Terdakwa Lukman untuk biaya pengangkutan kapal milik PT. Andalas Putra Maritim ke no rek 109-00-10211784-2 an Agus Salim tanggal 20/2/2014. Dari bukti FC Cek Bank Mandiri No FT 160335 tanggal 24 Pebruari 2014 senilai Rp.400.000.000,- dan telah dicairkan dengan menggunakan KTP Tomy Putra HS No KTP 317508060568004 cek tersebut diakui saksi Tommy yang mencairkan sdr Junaedi temannya dari DR Ir H.M Nizar Dahlan di Bank Mandiri Bandar Lampung untuk pembayaran Satgas Lampung berhubung kapal minyak ditangkap satgas Lampung.

Halaman 86 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti copy dokumen Invoice PT. Andalas Putra Maritim Jln Kol Yos Sudarso No 27 Tanjung Uban Kep Riau tanggal 16 Pebruari 2014 yang ditandatangani Abdul Halim MMR dokumen tersebut dibuat oleh saksi Tommy atas desakan Terdakwa Lukman Amiruddin adalah merupakan dokumen Cargo yang akan diserahkan kepada pembelinya di Sampit dokumen tersebut dibuat oleh Robby orang Batam, Copy surat Invoice no INV /HSD-1/168/JKT/2014 yang dibuat atas permintaan saksi DR Ir H.M Nizar Dahlan selaku penjual dan di tanda tangani Tommy kemudian diserahkan kepada Terdakwa Lukman Amiruddin untuk diserahkan kepada pembelinya disampit yang isinya:

Bahwa fotokopi surat Cargo manifest PT. Andalas putra maritime MT Martina Sepuluh Tanjung Uban Indonesia 17 Pebruari 2014 dengan master Tahar Martondang Sampit Kalteng, surat tersebut menurut saksi Tommy sebagai kelengkapan dokumen Cargo yang isinya Cargo manifes dan data kapal /Questionare 88/Q88 Andreas sebagai owner kapalnya ada stempel APM Tanjung Uban yang membuat Andreas sebagai dokumen Cargo dan Direkturnya Abdul Halim Mar dari perusahaan pelayanan PT. Andalas Putra Maritim di Batam Sedangkan untuk dokumen fotokopi surat Bill Of Loading PT. Andalas Putra Maritim dengan Shipper PT. Alam Tanjung Raya Consigce PT. Surya Sena Sejahtera tanggal 17 peb 2014 yang membuat Andreas sebagai kelengkapan dokumen cargo yang menurut pengakuan saksi Tommy seolah olah ada pengiriman solar HSD Industri Non Subsidi.

Bahwa berdasarkan bukti bukti dokumen tersebut saksi Tommy seolah olah sebagai Direktur dari PT. Alam Tanjung Raya padahal bukan dan untuk alasan pembuatan dokumen tersebut dana yang harus dibayar Terdakwa Lukman Amiruddin kepada saksi Tommy sebesar Rp.420.000.000,- dan diserahkan kepada saksi Tommy sebesar Rp.200.000.000,- dengan perincian untuk Andreas Rp.90.000.000,- untuk M Roby Rp.100.000.000,- sisanya untuk saksi Tommy Rp.10.000.000,- sebagai komisi atas pekerjaannya.

Bahwa pada kenyataan surat yang diberikan tersebut dari saksi Tommy kepada Terdakwa Lukman Amiruddin merupakan dokumen fiktif dan ketika saksi Ramlin

Halaman87 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyur dan Terdakwa Lukman Amiruddin pergi ke Lampung untuk melihat BBM tersebut ternyata tidak ada barangnya sejak itu saksi Tommy sulit dihubungi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-08/SMPIT/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. LUKMAN AMIRUDDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengubah bentuk, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan Turut Serta melakukan tindak pidana penipuan***". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. LUKMAN AMIRUDDIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Cap Bank SKBDN FIN 700 MS77106048742.
 - 2) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Cap Bank Draft SKBDN. DD. Tanggal 29 Januari 2014.

Halaman88 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Cap Bank Aplikasi perjanjian penerbitan LC/SKBDN No. 1.
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap Bank Check List dokumen perjanjian LC tanggal 3 Februari 2014.
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap Bank surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Trade Processing Import SKBDN Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 perihal permohonan penerbitan SKBDN PT. Sinar Bintang Mentaya.
- 6) 3 (tiga) lembar Rekening Koran PT. Sagati Mitra Solusindo (copy Cap Bank).
- 7) 1 (satu) lembar Advice Of Letter Of Credit BNI tanggal 4 Februari 2014 (copy Cap Bank).
- 8) 3 (tiga) lembar surat SKBDN No: MS77106048742 tanggal 3/2/2014 Jam: 17:45 (copy Cap Bank).
- 9) 1 (satu) lembar Notification Of Irrevocable Dokumentary Credit (Copy Cap Bank).
- 10) 1 (satu) lembar memo Bank Syariah tanggal ^ Februari 2014 (copy Cap Bank).
- 11) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah Schedule Of Remittance tanggal 6/2/14(Copy Cap Bank).
- 12) 1 (satu) lembar Exchange For tanggal 6 Februari 2014 (copy Cap Bank).
- 13) 1 (satu) lembar surat Pay to order PT. Bank Mandiri (copy Cap Bank).
- 14) 1 (satu) lembar surat Beneficiary Certificate tanggal 6/2/2014 PT. Sagati (Copy Cap Bank).
- 15) 1 (satu) bendel perjanjian Jual Beli HSD No SKBDN: MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cap Bank).
- 16) 1 (satu) bundel Adendum Perjanjian jual beli HSD MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cap Bank).
- 17) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07/02/14 (copy Cap Bank).

Halaman 89 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri A/4PRTINC-7869-000001 (copy Cap Bank).
- 19) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 7/2/2014 (Copy Cap Bank).
- 20) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07 maret 2014 Urgent Memo (copy Cap Bank).
- 21) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 7/2/2014 No: 16/087-3/335 (copy Cap Bank).
- 22) 1 (satu) bendel surat Akad Qardh tanggal 06/02/2014 Bank Syariah Mandiri (Copy Cap Bank).
- 23) 1 (satu) Bendel surat Akad Wakalah Bil Ujroh Bank Syariah Mandiri tanggal 06/02/2014 (copy Cap Bank).
- 24) 1 (satu) lembar surat Swift Bank Syariah Mandiri (copy Cap Bank).
- 25) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 11 April 2014 ke Anton sukarna (Copy Cap Bank).
- 26) 1 (satu) lembar surat Trade Finance Bank Syariah Mandiri (copy Cap Bank).
- 27) 1 (satu) lembar surat Aplikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke PT. Surya Sena Sejahtera Cabang Kemang Pratama Rp.100.000.000,- (copy Cap Bank).
- 28) 1 (satu) lembar surat Aplikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke TOTO SUWARTO Cabang Kemang Pratama Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank).
- 29) 1 (satu) lembar surat Aplikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke LUKMAN A.DRS Cabang Kemang Pratama Rp.50.000.000,- (copy Cap Bank).
- 30) 1 (satu) lembar surat cek No. E 311476 dan Afpikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014,- (copy Cap Bank).
- 31) 1 (satu) lembar surat Aplikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke UUN Cabang Singaparna Rp.30.000.000,- (copy Cap Bank).

Halaman90 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 2 (dua) lembar surat Aplikasi permohonan persetujuan Pembayaran Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 sebesar Rp.50.000.000,- (copy Cap Bank).
- 33) 2 (dua) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 Perihal Konfirmasi tandatangan sebesar Rp.120.000.000,- (copy Cap Bank).
- 34) 3 (tiga) lembar surat Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 ke UUN sebesar Rp.50.000.000,- (copy Cap Bank).
- 35) 4 (empat) lembar surat Intgruksi pembayaran dan Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 sebesar Rp.500.000.000,- dan Rp.300.000.000,- (copy Cap Bank).
- 36) 2 (dua) lembar surat pencairan Bilyet Giro dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 ke UUN sebesar Rp.50.000.000,- (copy Cap Bank).
- 37) 3 (tiga) lembar surat pencairan Cek No E 311480 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.400.000.000,- ke YANA ROHYANA (copy Cap Bank).
- 38) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan No 006656 Bank Syariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp.360.000.000,- (copy Cap Bank).
- 39) 1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (copy Cap Bank).
- 40) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesar Rp.400.000.000,- (copy Cap Bank).
- 41) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 20/03/2014 sebesar Rp.100.000.000,- (copy Cap Bank).
- 42) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311487 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 19/03/2014 sebesar Rp.100.000.000,- (copy Cap Bank).
- 43) 2 (dua) lembar Rekening Koran PT. Surya Sena Sejahtera No: 7068739009 (copy Cap Bank).

Halaman 91 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar Pencairan Bilyet Giro No Q: 790060 sebesar Rp.4.100.000.000,- tanggal 11-02-2014 (copy Cap Bank).
- 45) 1 (satu) lembar pencairan Bilyet Giro No: 790055 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Ban).
- 46) 1 (satu) lembar pencairan Bilyet Giro No: 790061 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp.500.000.000,- (Copy Cap Bank).
- 47) 2 (dua) lembar pencairan Cek No: 311451 tanggal 12-02-2014. Sebesar Rp.50.000.000,-(copy Cap Bank).
- 48) 1 (satu) lembar pencairan Cek No: E. 311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp.200.000.000,- (Copy Cap Bank).
- 49) 2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang No: 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank).
- 50) 1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro No: 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank).
- 51) 2 (satu) lembar surat pencairan Cek No: 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp.30.000.000,- (Copy Cap Bank).
- 52) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No: E. 311454 14/2/2014, sebesar Rp.8.500.000,- (Copy Cap Bank).
- 53) 2 (dua) lembar surat pencairan Bilyet Giro No: Q. 790027 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Copy Cap Bank).
- 54) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No: 311457 tanggal 17/02/14 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank).
- 55) 1 (satu) lembar surat pencairan Cek No: E.311456 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.45.000.000,- (copy Cap Bank).
- 56) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No: E, 311458 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.1.640.000.000,- (Copy Cap Bank).
- 57) 3 (tiga) lembar surat pencairan Cek no: E. 311461 tanggal 20-02-2014 sebesar Rp.20.000.000,- (copy Cap Bank).
- 58) 2 (dua) lembar surat pencairan cek No: E. 311464 sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 24/02/2014 (copy Cap Bank).

Halaman92 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No: E. 311463 tanggal 21-02-2014 sebesar Rp.50.000.000,- (Copy Cap Bank).
- 60) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No: E. 311467 tanggal 25/02/2014 sebesar Rp.25.000.000,- (copy Cap Bank).
- 61) 1 (satu) lembar Asli tindasan Aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp.352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pengirim LUKMAN A, penerima HUEKIM, SE di PT. Bank Mandiri, Tbk No. Rekening 109-00-13932090;
- 62) 1 (satu) lembar Asli tindasan Aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pengirim LUKMAN A, penerima AGUS SALIM di PT. Bank Mandiri, Tbk No. Rekening 109-00-10217842;
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Alam Tanjung Raya Logistics No. INV/HSD-1/168/JKT/2014;
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Andalas Putra Maritim No. 025/APM-INV/II/2014 tanggal 16 Februari 2014;
- 65) 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi Akta PT. Alam Tanjung Raya Logistics Nomor 13 tanggal 20 Desember 2010 Notaris & PPAT AZALIA AFIFF, SH Notaris & PPAT di Tangerang
- 66) 7 (tujuh) lembar Perjanjian jual beli HSD tanggal 29-01-2014 (copy Legalisir).
- 67) 4 (empat) lembar Adendum Perjanjian jual beli HSD tanggal 03-02-2014 (copy Legalisir).
- 68) 3 (tiga) lembar Adendum II Perjanjian jual beli HSD tanggal 10-02-2014 (copy Legalisir).
- 69) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli).
- 70) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli) yang ada paraf dan tandatangan RAMLIN MASYUR, SE.
- 71) 1 (satu) lembar surat logo Bank Mandiri tanggal 03/Februari 2014 (print asli).

Halaman93 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 3 (tiga) lembar Aplikasi pembukaan SKBDN PT. Bank Mandiri Atasnama PT. Sinar Bintang Mentaya (asli print).
- 73) 1 (satu) lembar ceklis Dokumen perjanjian tanggal 03 Februari 2014 (asli print).
- 74) 1 (satu) lembar copy surat kuasa tanggal 03 Februari 2014.
- 75) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri No: IM7710672140059/SK, tanggal 07/02/2014 (asli print).
- 76) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri No: TBG/SOB.SPT/001/2014, tanggal 10/02/2014 (asli print).
- 77) 1 (satu) lembar surat PT. Sinar Bintang Mentaya tanggal 24 Februari 2014 No: 002/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print).
- 78) 2 (dua) lembar surat PT. Sinar Bintang Mentaya tanggal 14 Februari 2014 No: 001/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print).
- 79) 1 (satu) bundel surat berlogo PT. Andalas Putra Maritim delapan lembar (asli print).
- 80) 1 (lembar) surat Bank Mandiri tanggal 07 maret 2014 yang di tandatangani oleh M ASAHADI CAESAR (copy).
- 81) 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama tanggal 02-04-2014 (copy legalisir).
- 82) 1 (satu) lembar surat Beneficiary Consent April 2014 yang di ttd oleh A SUTEJA AFFANDI dan ANITA TANUMIHARDJA (fotokopi legalisir).
- 83) 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan SKBDN tanggal 20 Maret 2014 (copy legalisir).
- 84) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Maret 2014 yang di tandatangani oleh Drs. LUKMAN AMIRUDDIN dan A SUTEJA AFFANDI dan EDWIN GITA KUSUMA (copy legalisir).
- 85) 1 (satu) lembar surat PT. Sinar Bintang Mentaya tanggal 24 Maret 2014 (copy legalisir).
- 86) 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 30-05-2014 (copy legalisir).
- 87) 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan pencairan Deposito tanggal 30 Mei 2014 dari PT. Sagati Mitra Solusindo (Copy legalisir).

Halaman 94 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) lembar surat permohonan pencabutan pencairan Deposito tanggal 10 Juni 2014 dari PT. Sinar BintangMentaya (Copy legalisir).
- 89) 1 (satu) lembar surat rekening Mandiri An RAMLIN MASYUR SE. rek: 159-00-9448888-8 (print asli).
- 90) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri tanggal 14/07/2014 yang di ttd oleh M ASHADI CAESAR (Copy).
- 91) 1 (satu) lembar surat rekening giro An RAMLIN MASYUR, SE NO: 159-00-0138307-3 Bank Mandiri (asli print).
- 92) 1 (satu) lembar surat PT. Sinar Bintang Mentaya No: 07/SBM-SPT/IX/2014, tanggal 1 September 2014 (asli print).
- 93) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor AD 0308314, nomor rekening 109-001393209-0 atas nama HUE KIM;
- 94) 1 (satu) buah ATM Mandiri no: 4616 9941 5768 9565;
- 95) 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 20/2/2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM;
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat tulis tangan serah terima mobil Toyota Corona BP. 1872 – ZW yang ditandatangani oleh JULIDAL.A;
- 97) 2 (dua) lembar Surat AKTA KESEPAKATAN PENYELELSAIAN MASALAH TRANSFER UANG DARI PIHAK KE TIGA tanggal 22-04-2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM dan saksi AMIRUDDIN dan EFFENDI.
- 98) 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Surya Sena Sejahtera, Nomor 37 tanggal 25 Maret 2008, dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H. Dan 1 (satu) bundel Akta Penyertaan Keputusan Rapat PT. Surya Sena Sejahtera di Jakarta Pusat, Nomor 01, tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Nelly Hutaurok, S.H.;
- 99) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 44, tanggal 28 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 57 tanggal 25 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Akta Berita Acara Rapat Umum Para

Halaman95 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sagati Mitra Solusindo Nomoe 108 tanggal 10 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nur Ismingsih, S.H

- 100) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan tanggal 17 Februari 2014 atas nama HUE KIM;
- 101) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Surat Kuasa Saudari HUE KIM kepada AKBP PONADI, SH. tanggal 18 Maret 2015;
- 102) 1 (satu) fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Slip Formulir Penarikan tanggal 20 Februari 2014 atas nama HUE KIM No rek 109-0013932090 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 103) 1 (satu) bundel fotokopi Nota Kesepahaman Bank Instrument dalam bentuk standby L/C dan Guarantee, kode transaksi: 001/NK/SMS-HT/II/2014 tanggal 13-02-2014, antara AGUS SUTEDJA AFFANDI perusahaan PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO dengan HALIM TANUWIDJAYA pemilik Collateral;
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790051 tanpa tanggal senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan fotokopi Bilyet Giro kosong Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790065 tanpa tanggal;
- 105) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 27 Juli 2013 tentang akuisisi terhadap PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO yang ditandatangani oleh ANITA TANUMIHARDJA, DEBBY SHINTA, AGUS SUTEDJA AFFANDI dan WINDA PUSPITA DEWI;
- 106) 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Februari 2014, tentang akuisisi terhadap PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO yang ditandatangani oleh ANITA TANUMIHARDJA dengan AGUS SUTEDJA AFFANDI dan disaksikan oleh DEBBY SHINTA;

Halaman 96 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan Notulen Pembahasan solusi pengiriman Solar ke Pak Ramlin M;
- 108) 1 (satu) bundel fotokopi Jual-Beli Saham PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, dan Surat Kuasa menghadiri RUPPSLB PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO dari ANITA TANUMIHARDJA kepada AGUS SUTEDJA AFFANDI, dan Surat Persetujuan Dan Kuasa menjual dan/atau menyerahkan seluruh saham PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO dari ANITA TANUMIHARDJA kepada AGUS SUTEDJA AFFANDI, dan Surat Pernyataan pengunduran diri ANITA TANUMIHARDJA sebagai Komisaris PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO. (keseluruhan surat tersebut tanpa tandatangan);
- 109) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, nomor 108 tanggal 10 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris SITI NUR ISMININGSIH, S.H.;
- 110) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, periode 1/01/15 s/d 31/01/15;
- 111) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, periode 11/11/14 s/d 30/11/14;
- 112) 1 (satu) lembar asli rekening koran rupiah Bank Mandiri, nomor rekening 7068737936 atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, periode 01 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015;
- 113) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, Kode Transaksi: 002/SKB/SMS/II/2014 tanggal 13-02-2014 tentang Penunjukan nama di Instrument yang akan diterbitkan Pemilik Collateral untuk Keperluan Penjaminan / Trade / Modal Kerja PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO yang ditandatangani oleh AGUS SUTEDJA AFFANDI dengan ANITA TANUMIHARDJA dan disaksikan oleh HALIM TANUWIDJAJA.

Halaman 97 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri KCP Jakarta, Pejaten, Nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo periode 1/12/14 s/d 31/12/14;
- 115) 1 (satu) lembar fotokopi Bank HSBC nomor BFB/HP/WL/1401/109/2015, tanggal 15 Januari 2015 kepada AGUS SUTEDJA AFFANDI (C/O PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO) dengan nomor rekening 099-000614-808 (IDR) dan nomor rekening 099-000614-800 (USD).
- 116) 1 (satu) bendel perjanjian jual beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas No: 020/PJB.HSD/ALTRA-SSS/I/2014 tanggal 24-01-2014. Asli (6 lembar);
- 117) 3 (tiga) lembar asali PT. Andalas Putra Maritim Bill Of Lading Februari 17 th 2014 atas nama Shipper PT. Alam Tanjung Raya Logistics (3 lembar);
- 118) 1 (satu) lembar asli CARGO MANIFEST tanggal 17 Februari 2014;
- 119) 1 (satu) lembar asli INVOICE PT. ANDALAS PUTRA MARITIM, tanggal 16 Februari 2014;
- 120) 4 (empat) lembar asli QUESTIONNAIRE 88 CAP STEMPEL APM;
- 121) 5 (lima) lembar asli print scener Kwitansi tanda terima atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA terdiri dari Rp.320.000.000,- (diterima NIZAR DAHLAN), dan Rp.1.640.000.000,- (diterima oleh NIZAR DAHLAN), dan Rp.200.000.000,- (diterima oleh TOMY PUTRA), dan Rp.500.000.000,- tanggal 22-02-2014.
- 122) 1 (satu) buah telepon genggam (Handphone) warna hitam, merek Nokia, Type: RM-244, Model: E51-1, IMEI: 358997011238883;
- 123) 1 (satu) keping kartu simcard Indosat dengan nomor kartu 62016000152833919.
- 124) Asli 1 (satu) lembar surat ada tulisan LUMERE Hotel & Convention Center, dan ada tulisan tangan nomor Rek BCA, 3261720611 SRI RAHAYU Rp.150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah), dan BCA REK: 3260928359 SRI R WAHYUNI Rp.150.000.000,- (sertus lima puluh juta rupiah, dan BNI REK: 0250604619 SRI RAHAYU, Rp.200.000.000,- (dua

Halaman 98 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dan MANDIRI REK: 1090010706331 SRI RAHAYU

Rp.100.000.000,- (sertus juta rupiah;

125) Asli 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh SRI RAHAYU;

126) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 22 April 2014 Yang ditandatangani oleh IWAN FERDIAN, denagan Alamat: Tanjung Sengkuang RT. 002/008 Kel Tanjung Sengkuang Batu Ampar Batam Kepri. (penyerahan uang sebesar Rp.352.800.000,- ke RUSLI temannya TOMMY);

127) Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani oleh IWAN FERDIAN (pada tanggal 20-02-2014 telah menerima uang dari JULIDAL sebesar Rp.352.800.000,- dengan menggunakan rek HUE KIM, dan uang tersebut atas perintah dari TOMMY).

128) 7 (tujuh) lembar Asli Perjanjian Jual Beli High Speed Diesel (HSD) Pertamina Spec. Migas No: 020/PJB.HSD/ALTRA-SSS/I/2014 antara PT. Alam Tanjung Raya Logistics (PT. ALTRA) dengan PT. Surya Sena Sejahtera (PT. SSS), pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Nizar Dahlan (Pihak Pertama), Drs. Lukman Amiruddin (Pihak Kedua), Samsumarlin (saksi), dan A. Sutedja Affandi (saksi)

129) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) pengirim TOMMY, penerima ROSMITA di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. Rekening 112-00-06844760;

130) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pengirim TOMMY, penerima YAN ANTHONI di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. Rekening 109-00-11075249;

Halaman99 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 6 (enam lembar) fotokopi Standard Prosedur Operasional Produk Dana PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2012 tanggal yang digantikan 23 Desember 2010 (revisi).
- 132) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Bank Mandiri terdiri dari formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 dan formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 Dan KTP NIK 217106650362 atas nama HUE KIM.
- 133) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Bank Mandiri yang terdiri dari Cek No. FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK 3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. beserta satu lembar surat konfirmasi penarikan cek.
- 134) 1 (satu) Buku Tabungan a.n. UUN alamat KP Bebedahan Rt. 009 Rw 003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya;
- 135) 1 (satu) lembar Asli kwitansi bermaterai 6000, telah terima dari Bp. UUN. S.PDI uang sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pencairan giro;
- 136) 1 (satu) lembar Aplikasi pemindahbukuan tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pengirim PT. Sagati Mitra Solusindo, penerima UUN No. Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri.
- 137) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA beserta kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan;
- 138) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, surat keputusan Dirjen AHU Menkumham RI Nomor AHU-

Halaman100 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24576.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA;

- 139) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pendirian PT. SURYA SENA SEJAHTERA, No. 37 tanggal 25 Maret 2008 dikeluarkan oleh Notaris ILMIWAN DEKRIT S., S.H.;
- 140) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-00639/WPJ.06/KP.1003/2008 tanggal 16 Mei 2008 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Dirjan Pajak Kantor Wilayah Jakarta Pusat;
- 141) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor 09.05.1.74.60062 tanggal 7 Agustus 2008 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 142) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil nomor 1251/1.824.51 tanggal 14 Juli 2008 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 143) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor 132/1.824/2011 tanggal 7 Februari 2011 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 144) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama ASWIL ASROL, KTP atas nama M. IDHAM SALIM dan NPWP nomor 02.505.564.1-022.000 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA;

Halaman101 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP nomor 25.759.760.9-407.000 atas nama LUKMAN AMIRUDIN, contoh tanda tangan dan Kartu Nama atas nama Drs. LUKMAN AMIRUDIN selaku Direktur Utama PT. SURYA SENA SEJAHTERA;
- 146) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama M. IDHAM SALIM, BUDianto PURWOSUTJIPTO, S.H., HANAfi, ASWIL ASROL dan DRS. LUKMAN AMIRUDIN;
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP nomor 09.208.998.6-403.000 atas nama MOHAMMAD IDHAM SALIM dan NPWP nomor 49.984.174.0-403.000 atas nama ASWIL ASROL;
- 148) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SURYA SENA SEJAHTERA di Jakarta Pusat, No. 01 tanggal 17 Pebruari 2011 dikeluarkan oleh Notaris NELLY HUTURUK, S.H.;
- 149) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat PT. SURYA SENA SEJAHTERA kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cash Outlet Bekasi Grand Wisata, surat Nomor 001/SSS/Dir/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 hal Penggantian contoh tandatangan;
- 150) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan, atas nama LUKMAN AMIRUDIN dan HARRYMURTI SRWIDAGDO;
- 151) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Letter of Authoization (surat Kuasa) PT. SURYA SENA SEJAHTERA tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani oleh LUKMAN AMIRUDIN selaku Direktur Utama, HANAfi selaku Direktur dan HARRYMURTI SRWIDAGDO;

Halaman102 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama DRS. HARRYMURTI SRIWIDAGDO dan LUKMAN AMIRUDIN;
- 153) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Perjanjian kerjasama Operasional (KSO) antara PT. SURYA SENA SEJAHTERA dengan PT. WASKITA MULIA INDONESIA untuk Proyek Penjualan Besi Bekas di Kutai Barat Kalimantan Timur nomor 001/KSO/Waskita-surya/III/2013, tanggal 11 Maret 2013;
- 154) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, rekening koran nomor rekening 1560005158573 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2014;
- 155) 1 (satu) bundel sebanyak 18 (delapan belas) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA.
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Trade Processing Jakarta Department Nomor IM77106102150758/SK tanggal 10/02/2014 Kepada PT. Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Advis Debit;
- 157) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada PT. Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Advis Debit;
- 158) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada Central Operations Group Trade Services Operation Department Sentra Mandiri, Ged A lantai 1 Jl R.p Soeroso Kav 2-4 Jakarta Perihal Pembayaran SKBDN No MS77106048742 via RTGS/Kliring atas nama PT. Sinar Bintang Mentaya;

Halaman103 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 08/SBM/PPJ-SKBDN/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 kepada Trade Servicing Center Banjarmasin PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jl Lambung Mangkurat Banjarmasin, Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Jatuh Tempo SKBDN;
- 160) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor TBG. SAL/SOBD.RTBD.202/2014 tanggal 20 Juni 2014 Kepada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jl Pangeran Antasari No. 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 161) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor 9.Br.SMA/334/2014 tanggal 10 Juni 2014 Kepada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jl Pangeran Antasari No. 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 162) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 06/SBM-SPT/VI 2014, tanggal 10 Juni 2014 kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK TSC Banjarmasin, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 163) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Nomor /PPPD-SKBDN/SMS/Dir/V-2014, perihal Pemohonan Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN;
- 164) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 001/SBM-SPT/SP/II 2014, tanggal 14 Februari 2014 kepada Direktur Utama PT. Surya Sena Sejahtera Att. Bp. Drs. Lukman Amiruddin Jakarta dan Direktur Utama PT. Sagati Mitra Solusindo Att. Bp. A.Sutedja Affandi Bandung, Perihal Surat Peringatan;
- 165) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, Perihal Cargo Manifest Vesel MT. Martina Sepuluh;
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, perihal Bill Of Lading Negotiable, Vesel MT. Martina Sepuluh;
- 167) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM7710672140059/SK tanggal

Halaman 104 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/02/2014 Kepada PT. Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5
Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Pemberitahuan Penerimaan Dokumen
Impor / SKBDN;

- 168) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri Syariah Schedule of Remittance (Jadwal Pengiriman Uang) no. SD160010001CO;
- 169) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo dengan PT. Sinar Bintang Mentaya, SKBDN No MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014;
- 170) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir ADDENDUM I Perjanjian Jual Beli HS Antara PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo dengan PT. Sinar Bintang Mentaya, SKBDN No MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014;
- 171) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Beneficiary Certificate tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh A. Sutedja Affandi Direktur Utama PT. Sagati Mitra Solusindo kepada PT. Sinar Bintang Mentaya jl. Cilik Riwut KM. 2,5 Sampit Kalteng, Indonesia;
- 172) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Gadai Deposito dibuat dan ditandatangani di Sampit tanggal 03 Februari 2014 antara Ramlin Masyur dengan Edwin Gita Kusuma selaku Kepala Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari;
- 173) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa antara Ramlin Masyur dengan Edwin Gita Kusuma, tanggal 03 Februari 2014;
- 174) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta, nomor 77106315686/I tanggal 03/02/2014, Kepada PT. Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Pembukaan SKBDN No. MS77106048742;
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero), Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 Kepada Trade Processing Import Dept Jl. R. P. Soeroso Jakarta, Perihal Permohonan Penerbitan SKBDN PT. Sinar Bintang Mentaya.;

Halaman105 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Check List Dokumen Perjanjian LC PT. Sinar Bintang Mentaya no aplikasi 001, RTBD Sampit tanggal 03 Februari 2014;
- 177) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Quote SKBDN,DD. JAN 29,2014;
- 178) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo dengan PT. Sinar Bintang Mentaya Nomor 029/PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/I/2014, tanggal 29 Januari 2014;
- 179) 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, merek Boss;
- 180) 1 (satu) buah dompet warna coklat, merek Levis;
- 181) Asli 1 (satu) buah KTP NIK 3210011008590022 atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI;
- 182) Asli 1 (satu) buah NPWP Nomor 44.955.236.3-017.000 atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI;
- 183) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata, nomor kartu 4893 8530 0538 5665;
- 184) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri gold debit, nomor kartu 4616 9941 6353 6297;
- 185) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC Premier, nomor kartu 4649 9360 3099 7666;
- 186) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, nomor kartu 5264 2225 9143 8105;
- 187) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Permata, nomor rekening 4108871321, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI;
- 188) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1429692-6, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI;
- 189) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1552033-2, atas nama Hj. YENI WIJAYA / AGUS SUTEDJA AFFANDI;
- 190) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah, nomor rekening 7076208977, atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO;

Halaman 106 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) Asli 1 (satu) buah buku Paspor, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI, nomor A 8609825;
- 192) Asli 8 (delapan) lembar bonggol cek atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor E 311476, E 311483, E 311485, E 311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495;
- 193) Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor Q 790063, Q 790060, Q 790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q 790054, Q 790059;
- 194) 1 (satu) buah Power Bank warna biru muda, kapasitas 6000 mAh;
- 195) 1 (satu) buah telepon seluler (handphone) merek Lenovo, Model Lenovo A369i, warna hitam, IMEI 864150022609398, beserta kartu memori merek V-GEN kapasitas 2 GB, Simcard nomor 0813389200300 dan 087861961233;
- 196) 2 (dua) buah stempel PT. SAGATI;
- 197) 3 (tiga) buah anak kunci;
- 198) 4 (empat) buah kartu simcard Simpati nomor kartu 621004832515430701, 621008242544753601, 6210029025091482, 621003136252001101;
- 199) 3 (tiga) buah kartu simcard XL nomor kartu 896211910086649250-6, 896211912066547430-7, 896211672808155057-6;
- 200) 1 (satu) buah kartu simcard AXIS nomor kartu 896208310335160842-2;
- 201) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank BNI cabang Perguruan Tinggi Bandung Nomor giro BR 126011 s/d BR 126020;
- 202) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Kemang Pratama, Nomor giro Q 790068 s/d Q 790075;
- 203) 1 (satu) lembar sampul buku cek Bank Syariah Mandiri seri cek No. 311476 s/d 311500;
- 204) Asli 10 (sepuluh) lembar cek Bank Syariah Mandiri, Cek nomor E 311492, E 311494, E 311496, E 311497, E 311498, E 311499, E 311500, E 311484, E 311489, E 311486;

Halaman 107 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) Asli 3 (tiga) lembar cek Bank BNI, Cek Nomor CK 591725, CK 591730, CX 882444;
- 206) Asli 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri Nomor Q 790053 dan Q 790066;
- 207) Asli 1 (satu) buku Cek Bank BNI, cek nomor CN 656982 s/d CN 657000;
- 208) Fotokopi 1 (satu) lembar KTP atas nama ANITA TANUMIHARJA, RIO NOVIAN, GUNAWAN SETIADI, MUHAMMAD NURHAYADI, JANUAR TRIADI FEMBRIARTA;
- 209) Asli 1 (satu) lembar original invoice The Jayakarta Yogyakarta hotel, atas nama Mr. AGUS SUTEJA AFFANDI, tanggal 13 maret 2015;
- 210) Asli 1 (satu) lembar formulir pengambilan uang Bank Ekonomi atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI no. rek. 099000614808 sebesar Rp.150.000.000, tanpa tanggal;
- 211) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan PIN Bank HSBC, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI no. rek. 099000614808, tanpa tanggal-;
- 212) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan kartu ATM Bank HSBC, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI no. rek. 099000614808, tanpa tanggal;
- 213) Asli 2 (dua) lembar Kartu nama Bank Syariah Mandiri atas nama ADE MAULANA DLIYA dan FEBY S. DILAGA;
- 214) Asli 1 (satu) lembar aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7076208977 atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2015;
- 215) Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri, nomor rekening 132.0014296926 atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Januari 2015;
- 216) Asli 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI, nomor rekening 132.0014296926, tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 217) 1 (satu) unit Mitsubishi Grandis 2,4 Mivec AT No. Po.: D 111 P, Warna: Hitam, No. Rangka: MMBLRNA405F002276, No. Mesin: 4G69LJ5388,

Halaman 108 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama IDA BAGUS AMOGASIDI alamat Jalan Budisari VII No. 89 Rt.

001 Bandung beserta BPKB, STNK, dan anak kunci.

**Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALDINO
AKBAR MAULANA BIN MUGNI RENALDI, DKK.**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan Nomor 120/Pid.B/2016/PN.Spt tanggal 22 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Lukman Amiruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana penipuan secara bersama-sama** dan **tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1)4 (empat) lembar fotokopi legalisir Cap Bank SKBDN FIN 700 MS77106048742.
 - 2)3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Cap Bank Draft SKBDN. DD. Tanggal 29 Januari 2014.
 - 3)3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Cap Bank Aplikasi perjanjian penerbitan LC/SKBDN No. 1.

Halaman109 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap Bank Check List dokumen perjanjian LC tanggal 3 Februari 2014.
- 5)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap Bank surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada Trade Processing Import SKBDN Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 perihal permohonan penerbitan SKBDN PT. Sinar Bintang Mentaya.
- 6)3 (tiga) lembar Rekening Koran PT. Sagati Mitra Solusindo (copy Cap Bank).
- 7)1 (satu) lembar Advice Of Letter Of Credit BNI tanggal 4 Februari 2014 (copy Cap Bank).
- 8)3 (tiga) lembar surat SKBDN No: MS77106048742 tanggal 3/2/2014 jam: 17:45 (copy Cap Bank).
- 9)1 (satu) lembar Notification Of Irrevocable Dokumentary Credit (Copy Cap Bank).
- 10) 1 (satu) lembar memo Bank Syariah tanggal ^ Februari 2014 (copy Cap Bank).
- 11) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah Schedule Of Remittance tanggal 6/2/14(Copy Cap Bank).
- 12) 1 (satu) lembar Exchange For tanggal 6 Februari 2014 (copy Cap Bank).
- 13) 1 (satu) lembar surat Pay to order PT. Bank Mandiri (copy Cap Bank).
- 14) 1 (satu) lembar surat Beneficiary Certificate tanggal 6/2/2014 PT. Sagati (Copy Cap Bank).
- 15) 1 (satu) bundel perjanjian Jual Beli HSD No SKBDN: MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cap Bank).
- 16) 1 (satu) bendel Adendum Perjanjian jual beli HSD MS77106048742, tanggal 3/2/2014 (Copy Cap Bank).
- 17) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07/02/14 (copy Cap Bank).
- 18) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri A/4PRTINC-7869-000001 (copy Cap Bank).
- 19) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 7/2/2014 (Copy Cap Bank).

Halaman110 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri Syariah tanggal 07 maret 2014 Urgent Memo (copy Cap Bank).
- 21) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 7/2/2014 No: 16/087-3/335 (copy Cap Bank).
- 22) 1 (satu) bendel surat Akad Qardh tanggal 06/02/2014 Bank Syariah Mandiri (Copy Cap Bank).
- 23) 1 (satu) Bendel surat Akad Wakalah Bil Ujroh Bank Syariah Mandiri tanggal 06/02/2014 (copy Cap Bank).
- 24) 1 (satu) lembar surat Swift Bank Syariah Mandiri (copy Cap Bank).
- 25) 1 (satu) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 11 April 2014 ke Anton sukarna (Copy Cap Bank).
- 26) 1 (satu) lembar surat Trade Finance Bank Syariah Mandiri (copy Cap Bank).
- 27) 1 (satu) lembar surat Aplikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke PT. Surya Sena Sejahtera Cabang Kemang Pratama Rp.100.000.000,- (copy Cap Bank).
- 28) 1 (satu) lembar surat Aplikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke TOTO SUWARTO Cabang Kemang Pratama Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank).
- 29) 1 (satu) lembar surat Aplikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke LUKMAN A.DRS Cabang Kemang Pratama Rp.50.000.000,- (copy Cap Bank).
- 30) 1 (satu) lembar surat cek No. E 311476 dan Aplikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014,- (copy Cap Bank).
- 31) 1 (satu) lembar surat Aplikasi Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 ke UUN Cabang Singaparna Rp.30.000.000,- (copy Cap Bank).
- 32) 2 (dua) lembar surat Aplikasi permohonan persetujuan Pembayaran Bank Syariah Mandiri tanggal 11/02/2014 sebesar Rp.50.000.000,- (copy Cap Bank).
- 33) 2 (dua) lembar surat Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 Perihal Konfirmasi tandatangan sebesar Rp.120.000.000,- (copy Cap Bank).

Halaman 111 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 3 (tiga) lembar surat Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 ke UUN sebesar Rp.50.000.000,- (copy Cap Bank).
- 35) 4 (empat) lembar surat Instruksi pembayaran dan Cek Bank Syariah Mandiri tanggal 12/02/2014 sebesar Rp.500.000.000,- dan Rp.300.000.000,- (copy Cap Bank).
- 36) 2 (dua) lembar surat pencairan Bilyet Giro dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 ke UUN sebesar Rp.50.000.000,- (copy Cap Bank).
- 37) (tiga) lembar surat pencairan Cek No E 311480 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.400.000.000,- ke YANA ROHYANA (copy Cap Bank).
- 38) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan No 006656 Bank Syariah Mandiri tanggal 20/02/2014 sebesar Rp.360.000.000,- (copy Cap Bank).
- 39) 1 (satu) lembar Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.10.000.000,- (copy Cap Bank).
- 40) 2 (dua) lembar surat pencairan dengan Cek No E 311485 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 13/03/2014 sebesar Rp.400.000.000,- (copy Cap Bank).
- 41) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311488 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 20/03/2014 sebesar Rp.100.000.000,- (copy Cap Bank).
- 42) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No E 311487 dan Pencairan Bank Syariah Mandiri tanggal 19/03/2014 sebesar Rp.100.000.000,- (copy Cap Bank).
- 43) 2 (dua) lembar Rekening Koran PT. Surya Sena Sejahtera No: 7068739009 (copy Cap Bank).
- 44) 1 (satu) lembar Pencairan Bilyet Giro No Q: 790060 sebesar Rp.4.100.000.000,- tanggal 11-02-2014 (copy Cap Bank).
- 45) 1 (satu) lembar pencairan Bilyet Giro No: 790055 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Ban).

Halaman 112 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar pencairan Bilyet Giro No: 790061 tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp.500.000.000,- (Copy Cap Bank).
- 47) 2 (dua) lembar pencairan Cek No: 311451 tanggal 12-02-2014. Sebesar Rp.50.000.000,-(copy Cap Bank).
- 48) 1 (satu) lembar pencairan Cek No: E. 311461 tanggal 12/2/14 sebesar Rp.200.000.000,- (Copy Cap Bank).
- 49) 2 (dua) lembar Formulir pengiriman uang No: 8082293 tanggal 13 Februari 2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank).
- 50) 1 (satu) lembar surat pencairan Bilyet Giro No: 790054 tanggal 13/02/2014 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank).
- 51) 2 (satu) lembar surat pencairan Cek No: 311455 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp.30.000.000,- (Copy Cap Bank).
- 52) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No: E. 311454 14/2/2014, sebesar Rp.8.500.000,- (Copy Cap Bank).
- 53) 2 (dua) lembar surat pencairan Bilyet Giro No: Q. 790027 tanggal 14/2/2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Copy Cap Bank).
- 54) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No: 311457 tanggal 17/02/14 sebesar Rp.200.000.000,- (copy Cap Bank).
- 55) 1 (satu) lembar surat pencairan Cek No: E.311456 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.45.000.000,- (copy Cap Bank).
- 56) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No: E. 311458 tanggal 17/02/2014 sebesar Rp.1.640.000.000,- (Copy Cap Bank).
- 57) 3 (tiga) lembar surat pencairan Cek No: E. 311461 tanggal 20-02-2014 sebesar Rp.20.000.000,- (copy Cap Bank).
- 58) 2 (dua) lembar surat pencairan cek No: E. 311464 sebesar Rp.20.000.000,- tanggal 24/02/2014 (copy Cap Bank).
- 59) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No: E. 311463 tanggal 21-02-2014 sebesar Rp.50.000.000,- (Copy Cap Bank).
- 60) 2 (dua) lembar surat pencairan Cek No: E. 311467 tanggal 25/02/2014 sebesar Rp.25.000.000,- (copy Cap Bank).

Halaman 113 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) lembar Asli tindasan Aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp.352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) pengirim LUKMAN A, penerima HUEKIM, SE di PT. Bank Mandiri, Tbk No. Rekening 109-00-13932090.
- 62) 1 (satu) lembar Asli tindasan Aplikasi transfer PT. Bank Mandiri, Tbk tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pengirim LUKMAN A, penerima AGUS SALIM di PT. Bank Mandiri, Tbk No. Rekening 109-00-10217842.
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Alam Tanjung Raya Logistics No. INV/HSD-1/168/JKT/2014.
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi Invoice PT. Andalas Putra Maritim No. 025/APM-INV/II/2014 tanggal 16 Februari 2014.
- 65) 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi Akta PT. Alam Tanjung Raya Logistics Nomor 13 tanggal 20 Desember 2010 Notaris & PPAT AZALIA AFIFF, SH Notaris & PPAT di Tangerang.
- 66) 7 (tujuh) lembar Perjanjian jual beli HSD tanggal 29-01-2014 (copy Legalisir).
- 67) 4 (empat) lembar Adendum Perjanjian jual beli HSD tanggal 03-02-2014 (copy Legalisir).
- 68) 3 (tiga) lembar Adendum II Perjanjian jual beli HSD tanggal 10-02-2014 (copy Legalisir).
- 69) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli).
- 70) 3 (tiga) lembar Draf SKBDN tanggal 29 Januari 2014 (print asli) yang ada paraf dan tandatangan RAMLIN MASYUR, SE.
- 71) 1 (satu) lembar surat logo Bank Mandiri tanggal 03/pebruari 2014 (print asli).
- 72) 3 (tiga) lembar Aplikasi pembukaan SKBDN PT. Bank Mandiri Atas nama PT. Sinar Bintang Mentaya (asli print).
- 73) 1 (satu) lembar ceklis Dokumen perjanjian tanggal 03 Februari 2014 (asli print).
- 74) 1 (satu) lembar copy surat kuasa tanggal 03 Februari 2014.
- 75) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri No: IM7710672140059/SK, tanggal 07/02/2014 (asli print).

Halaman 114 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri No: TBG/SOB.SPT/001/2014, tanggal 10/02/2014 (asli print).
- 77) 1 (satu) lembar surat PT. Sinar Bintang Mentaya tanggal 24 Februari 2014 No: 002/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print).
- 78) 2 (dua) lembar surat PT. Sinar Bintang Mentaya tanggal 14 Februari 2014 No: 001/SBM-SPT/SP/II/2014 (asli Print).
- 79) 1 (satu) bundel surat berlogo PT. Andalas Putra Maritim delapan lembar (asli print).
- 80) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri tanggal 07 maret 2014 yang di tandatangani oleh M ASAHADI CAESAR (copy).
- 81) 1 (satu) lembar surat kesepakatan bersama tanggal 02-04-2014 (copy legalisir).
- 82) 1 (satu) lembar surat Beneficiary Consent April 2014 yang di ttd oleh A. SUTEJA AFFANDI dan ANITA TANUMIHARDJA (fotokopi legalisir).
- 83) 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan SKBDN tanggal 20 Maret 2014 (copy legalisir).
- 84) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 20 Maret 2014 yang di tandatangani oleh Drs. LUKMAN AMIRUDDIN dan A SUTEJA AFFANDI dan EDWIN GITA KUSUMA (copy legalisir).
- 85) 1 (satu) lembar surat PT. Sinar Bintang Mentaya tanggal 24 Maret 2014 (copy legalisir).
- 86) 2 (dua) lembar surat pernyataan tanggal 30-05-2014 (copy legalisir).
- 87) 1 (satu) lembar surat permohonan pembatalan pencairan Deposito tanggal 30 Mei 2014 dari PT. Sagati Mitra Solusindo (Copy legalisir).
- 88) 1 (satu) lembar surat permohonan pencabutan pencairan Deposito tanggal 10 Juni 2014 dari PT. Sinar BintangMentaya (Copy legalisir).
- 89) 1 (satu) lembar surat rekening Mandiri An. RAMLIN MASYUR SE. rek: 159-00-9448888-8 (print asli).
- 90) 1 (satu) lembar surat Bank Mandiri tanggal 14/07/2014 yang di ttd oleh M ASHADI CAESAR (Copy).

Halaman 115 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) lembar surat rekening giro An RAMLIN MASYUR, SE NO: 159-00-0138307-3 Bank Mandiri (asli print).
- 92) 1 (satu) lembar surat PT. Sinar Bintang Mentaya No: 07/SBM-SPT/IX/2014, tanggal 1 September 2014 (asli print).
- 93) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor AD 0308314, nomor rekening 109-001393209-0 atas nama HUE KIM;
- 94) 1 (satu) buah ATM Mandiri no: 4616 9941 5768 9565.
- 95) 1 (satu) lembar asli Kwitansi tertanggal 20/2/2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM.
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat tulis tangan serah terima mobil Toyota Corona BP. 1872 – ZW yang ditandatangani oleh JULIDAL A.
- 97) 2 (dua) lembar Surat AKTA KESEPAKATAN PENYELESAIAN MASALAH TRANSFER UANG DARI PIHAK KE TIGA tanggal 22-04-2014 yang ditandatangani oleh JULIDAL ARMAYLISEM dan saksi AMIRUDDIN dan EFFENDI.
- 98) 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Surya Sena Sejahtera, Nomor 37 tanggal 25 Maret 2008, dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H. Dan 1 (satu) bundel Akta Penyertaan Keputusan Rapat "PT. Surya Sena Sejahtera" di Jakarta Pusat, Nomor 01, tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris Nelly Hutauruk, S.H.
- 99) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 44, tanggal 28 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sagati Mitra Solusindo, Nomor 57 tanggal 25 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Notaris Syafril Lubuk, S.H. Dan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sagati Mitra Solusindo Nomoe 108 tanggal 10 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Nur Ismingsih, S.H.
- 100) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan tanggal 17 Februari 2014 atas nama HUE KIM.

Halaman 116 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Surat Kuasa Saudari HUE KIM kepada AKBP PONADI, SH. tanggal 18 Maret 2015.
- 102) 1 (satu) fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Slip Formulir Penarikan tanggal 20 Februari 2014 atas nama HUE KIM No rek 109-0013932090 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 103) 1 (satu) bundel fotokopi Nota Kesepahaman Bank Instrument dalam bentuk standby L/C dan Guarantee, kode transaksi: 001/NK/SMS-HT/II/2014 tanggal 13-02-2014, antara AGUS SUTEDJA AFFANDI perusahaan PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO dengan HALIM TANUWIDJAYA pemilik Collateral.
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790051 tanpa tanggal senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan fotokopi Bilyet Giro kosong Bank Syariah Mandiri, Nomor Q 790065 tanpa tanggal.
- 105) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 27 Juli 2013 tentang akuisisi terhadap PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO yang ditandatangani oleh ANITA TANUMIHARDJA, DEBBY SHINTA, AGUS SUTEDJA AFFANDI dan WINDA PUSPITA DEWI.
- 106) 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Bersama tanggal 10 Februari 2014, tentang akuisisi terhadap PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO yang ditandatangani oleh ANITA TANUMIHARDJA dengan AGUS SUTEDJA AFFANDI dan disaksikan oleh DEBBY SHINTA.
- 107) 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan Notulen Pembahasan solusi pengiriman Solar ke Pak Ramlin M.
- 108) 1 (satu) bundel fotokopi Jual-Beli Saham PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, dan Surat Kuasa menghadiri RUPPSLB PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO dari ANITA TANUMIHARDJA kepada AGUS SUTEDJA AFFANDI, dan Surat Persetujuan Dan Kuasa menjual dan/atau menyerahkan seluruh saham PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO dari ANITA TANUMIHARDJA kepada AGUS SUTEDJA AFFAND, dan Surat Pernyataan pengunduran diri ANITA

Halaman 117 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANUMIHARDJA sebagai Komisaris PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO.
(keseluruhan surat tersebut tanpa tandatangan).

- 109) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, nomor 108 tanggal 10 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris SITI NUR ISMININGSIH, S.H.
- 110) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, periode 1/01/15 s/d 31/01/15.
- 111) 1 (satu) lembar asli rekening koran giro rupiah Bank Mandiri KCP Jakarta Pejaten, nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, periode 11/11/14 s/d 30/11/14.
- 112) 1 (satu) lembar asli rekening koran rupiah Bank Mandiri, nomor rekening 7068737936 atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, periode 01 Februari 2015 s/d 28 Februari 2015.
- 113) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, Kode Transaksi: 002/SKB/SMS/II/2014 tanggal 13-02-2014 tentang Penunjukan nama di Instrument yang akan diterbitkan Pemilik Collateral untuk Keperluan Penjaminan / Trade / Modal Kerja PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO yang ditandatangani oleh AGUS SUTEDJA AFFANDI dengan ANITA TANUMIHARDJA dan disaksikan oleh HALIM TANUWIDJAJA.
- 114) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran giro Bank Mandiri KCP Jakarta, Pejaten, Nomor rekening 127-00-0708579-6 atas nama PT. Sagati Mitra Solusindo periode 1/12/14 s/d 31/12/14.
- 115) 1 (satu) lembar fotokopi Bank HSBC nomor BFB/HP/WL/1401/109/2015, tanggal 15 Januari 2015 kepada AGUS SUTEDJA AFFANDI (C/O PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO) dengan nomor rekening 099-000614-808 (IDR) dan nomor rekening 099-000614-800 (USD).
- 116) 1 (satu) bendel perjanjian jual beli BBM HSD Industri Spesifikasi Dirjen Migas No: 020/PJB.HSD/ALTRA-SSS/II/2014 tanggal 24-01-2014. Asli (6 lembar).
- 117) 3 (tiga) lembar asli PT. Andalas Putra Maritim Bill Of Lading Februari 17 th 2014 atasnama Shipper PT. Alam Tanjung Raya Logistics (3 lembar);

Halaman 118 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 1 (satu) lembar asli CARGO MANIFEST tanggal 17 Februari 2014;
- 119) 1 (satu) lembar asli INVOICE PT. ANDALAS PUTRA MARITIM, tanggal 16 Februari 2014;
- 120) 4 (empat) lembar asli QUESTIONNAIRE 88 CAP STEMPEL APM;
- 121) 5 (lima) lembar asli prin scener Kwitansi tanda terima atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA terdiri dari Rp.320.000.000,- (diterima NIZAR DAHLAN), dan Rp.1.640.000.000,- (diterima oleh NIZAR DAHLAN), dan Rp.200.000.000,- (diterima oleh TOMY PUTRA), dan Rp.500.000.000,- tanggal 22-02-2014.
- 122) 1 (satu) buah telepon genggam (Handphone) warna hitam, merek Nokia, Type: RM-244, Model: E51-1, IMEI: 358997011238883.
- 123) 1 (satu) keping kartu simcard Indosat dengan nomor kartu 62016000152833919.
- 124) Asli 1 (satu) lembar surat ada tulisan LUMERE Hotel & Convention Center, dan ada tulisan tangan nomor Rek BCA, 3261720611 SRI RAHAYU Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan BCA REK: 3260928359 SRI R WAHYUNI Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan BNI REK: 0250604619 SRI RAHAYU, Rp.200.000.000,- (dua ratus juga rupiah) dan MANDIRI REK: 1090010706331 SRI RAHAYU Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 125) Asli 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 22 April 2014 yang ditandatangani oleh SRI RAHAYU.
- 126) Asli 1 (satu) lembar surat Pernyataan tertanggal 22 April 2014 Yang ditandatangani oleh IWAN FERDIAN, denagan Alamat: Tanjung Sengkuang RT. 002/008 Kel Tanjung Sengkuang Batu Ampar Batam Kepri. (penyerahan uang sebesar Rp.352.800.000,- ke RUSLI temannya TOMMY).
- 127) Asli 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 22 Februari 2014 yang ditandatangani oleh IWAN FERDIAN (pada tanggal 20-02-2014 telah menerima uang dari JULIDAL sebesar Rp.352.800.000,- dengan menggunakan rek HUE KIM, dan uang tersebut atas perintah dari TOMMY).

Halaman 119 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 7 (tujuh) lembar Asli Perjanjian Jual Beli High Speed Diesel (HSD) Pertamina Spec. Migas No: 020/PJB.HSD/ALTRA-SSS/I/2014 antara PT. Alam Tanjung Raya Logistics (PT. ALTRA) dengan PT. Surya Sena Sejahtera (PT. SSS), pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Nizar Dahlan (Pihak Pertama), Drs. Lukman Amiruddin (Pihak Kedua), Samsumarlin (saksi), dan A. Sutedja Affandi (saksi).
- 129) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) pengirim TOMMY, penerima ROSMITA di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. Rekening 112-00-06844760.
- 130) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cap PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Aplikasi transfer tanggal 20 Februari 2014 sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) pengirim TOMMY, penerima YAN ANTHONI di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk No. Rekening 109-00-11075249.
- 131) 6 (enam) lembar fotokopi Standard Prosedur Operasional Produk Dana PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2012 tanggal yang digantikan 23 Desember 2010 (revisi).
- 132) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bank Mandiri terdiri dari formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 dan formulir penarikan Nomor Rekening 109.0013932090 atas nama HUE KIM sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 Februari 2014 Dan KTP NIK 217106650362 atas nama HUE KIM.
- 133) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Bank Mandiri yang terdiri dari Cek No. FT.160335, tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dan KTP NIK 3175080605680004 atas nama Tomy Putra H.S., S.H. beserta satu lembar surat konfirmasi penarikan cek.
- 134) 1 (satu) Buku Tabungan an. UUN alamat KP Bebedahan Rt. 009 Rw 003 Tasikmalaya No. Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Tasikmalaya.

Halaman 120 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (satu) lembar Asli kwitansi bermaterai 6000, telah terima dari Bp. UUN. S.PDI uang sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pencairan giro.
- 136) 1 (satu) lembar Aplikasi pemindahbukuan tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pengirim PT. Sagati Mitra Solusindo, penerima UUN No. Rekening 0520311130 di PT. Bank Syariah Mandiri.
- 137) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA beserta kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan;
- 138) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, surat keputusan Dirjen AHU Menkumham RI Nomor AHU-24576.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA;
- 139) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pendirian PT. SURYA SENA SEJAHTERA, No. 37 tanggal 25 Maret 2008 dikeluarkan oleh Notaris ILMIWAN DEKRIT S., S.H.
- 140) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-00639/WPJ.06/KP.1003/2008 tanggal 16 Mei 2008 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Dirjan Pajak Kantor Wilayah Jakarta Pusat.
- 141) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor 09.05.1.74.60062 tanggal 7 Agustus 2008 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 142) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Kecil nomor 1251/1.824.51 tanggal 14 Juli 2008 atas nama PT. SURYA SENA

Halaman121 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- 143) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor 132/1.824/2011 tanggal 7 Februari 2011 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- 144) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama ASWIL ASROL, KTP atas nama M. IDHAM SALIM dan NPWP nomor 02.505.564.1-022.000 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA.
- 145) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP nomor 25.759.760.9-407.000 atas nama LUKMAN AMIRUDIN, contoh tanda tangan dan Kartu Nama atas nama Drs. LUKMAN AMIRUDIN selaku Direktur Utama PT. SURYA SENA SEJAHTERA.
- 146) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama M. IDHAM SALIM, BUDIANTO PURWOSUTJIPTO, S.H., HANAFAI, ASWIL ASROL dan DRS. LUKMAN AMIRUDIN.
- 147) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, NPWP nomor 09.208.998.6-403.000 atas nama MOHAMMAD IDHAM SALIM dan NPWP nomor 49.984.174.0-403.000 atas nama ASWIL ASROL.
- 148) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. SURYA SENA SEJAHTERA di Jakarta Pusat, No. 01 tanggal 17 Pebruari 2011 dikeluarkan oleh Notaris NELLY HUTURUK, S.H.
- 149) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Surat PT. SURYA SENA SEJAHTERA kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Mandiri, Tbk. Kantor Cash Outlet Bekasi Grand Wisata,

Halaman122 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor 001/SSS/Dir/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 hal Penggantian contoh tandatangan.

- 150) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan, atas nama LUKMAN AMIRUDIN dan HARRYMURTI SRWIDAGDO.
- 151) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Letter of Authoization (surat Kuasa) PT. SURYA SENA SEJAHTERA tanggal 21 Maret 2013, yang ditandatangani oleh LUKMAN AMIRUDIN selaku Direktur Utama, HANAFI selaku Direktur dan HARRYMURTI SRWIDAGDO.
- 152) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, KTP atas nama DRS. HARRYMURTI SRWIDAGDO dan LUKMAN AMIRUDIN.
- 153) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, Perjanjian kerjasama Operasional (KSO) antara PT. SURYA SENA SEJAHTERA dengan PT. WASKITA MULIA INDONESIA untuk Proyek Penjualan Besi Bekas di Kutai Barat Kalimantan Timur nomor 001/KSO/Waskita-surya/III/2013, tanggal 11 Maret 2013.
- 154) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, rekening koran nomor rekening 1560005158573 atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2014;
- 155) 1 (satu) bundel sebanyak 18 (delapan belas) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri, Tbk. Cabang Bekasi Grand Wisata, aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso (voucher) Bank Mandiri atas nama PT. SURYA SENA SEJAHTERA.
- 156) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Trade Processing Jakarta Department Nomor IM77106102150758/SK tanggal 10/02/2014 Kepada PT. Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Advis Debit.

Halaman123 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada PT. Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwt Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Advis Debit.
- 158) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM77106147143152/SK tanggal 14/07/2014 Kepada Central Operations Group Trade Services Operation Department Sentra Mandiri, Ged A lantai 1 Jl R.p Soeroso Kav 2-4 Jakarta Perihal Pembayaran SKBDN No MS77106048742 via RTGS/Kliring atas nama PT. Sinar Bintang Mentaya.
- 159) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 08/SBM/PPJ-SKBDN/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 kepada Trade Servicing Center Banjarmasin PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jl Lambung Mangkurat Banjarmasin, Perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Jatuh Tempo SKBDN.
- 160) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor TBG. SAL/SOBD.RTBD.202/2014 tanggal 20 Juni 2014 Kepada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jl Pangeran Antasari No. 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN.
- 161) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor 9.Br.SMA/334/2014 tanggal 10 Juni 2014 Kepada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari, Jl Pangeran Antasari No. 22 Sampit, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN.
- 162) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 06/SBM-SPT/VI 2014, tanggal 10 Juni 2014 kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) TBK TSC Banjarmasin, Perihal Permohonan Pencabutan Pencairan Dokumen SKBDN.
- 163) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Nomor /PPPD-SKBDN/SMS/Dir/V-2014, perihal Pemohonan Pembatalan Pencairan Dokumen SKBDN.
- 164) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Sinar Bintang Mentaya Nomor surat 001/SBM-SPT/SP/II 2014, tanggal 14 Februari 2014 kepada Direktur Utama

Halaman 124 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Surya Sena Sejahtera Att. Bp. Drs. Lukman Amiruddin Jakarta dan
Direktur Utama PT. Sagati Mitra Solusindo Att. Bp. A.Sutedja Affandi
Bandung, Perihal Surat Peringatan.

- 165) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, Perihal Cargo Manifest Vesel MT. Martina Sepuluh.
- 166) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Andalas Putra Maritim tanggal 17 Februari 2014, perihal Bill Of Lading Negotiable, Vesel MT. Martina Sepuluh;
- 167) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta Nomor IM7710672140059/SK tanggal 07/02/2014 Kepada PT. Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor / SKBDN.
- 168) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri Syariah Schedule of Remittance (Jadwal Pengiriman Uang) no. SD160010001CO.
- 169) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo dengan PT. Sinar Bintang Mentaya, SKBDN No MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014.
- 170) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir ADDENDUM I Perjanjian Jual Beli HS Antara PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo dengan PT. Sinar Bintang Mentaya, SKBDN No MS 77106048742, tanggal 3 Februari 2014;
- 171) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Beneficiary Certificate tanggal 06 Februari 2014 yang ditandatangani oleh A. Sutedja Affandi Direktur Utama PT. Sagati Mitra Solusindo kepada PT. Sinar Bintang Mentaya Jl. Cilik Riwut KM. 2,5 Sampit Kalteng, Indonesia.
- 172) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Perjanjian Gadai Deposito dibuat dan ditandatangani di Sampit tanggal 03 Februari 2014 antara Ramlin Masyur dengan Edwin Gita Kusuma selaku Kepala Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Sampit Antasari.
- 173) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa antara Ramlin Masyur dengan Edwin Gita Kusuma, tanggal 03 Februari 2014.

Halaman 125 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Bills Processing Center- Jakarta, nomor 77106315686/I tanggal 03/02/2014, Kepada PT. Sinar Bintang Mentaya Jl Cilik Riwut Km.2,5 Sampit Kal- teng Indonesia Perihal Pembukaan SKBDN No. MS77106048742.
- 175) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir PT. Bank Mandiri (Persero), Nomor TBG.RTBC1/BJM/046/2014 tanggal 03 Februari 2014 Kepada Trade Processing Import Dept Jl. R.P. Soeroso Jakarta, Perihal Permohonan Penerbitan SKBDN PT. Sinar Bintang Mentaya.
- 176) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Check List Dokumen Perjanjian LC PT. Sinar Bintang Mentaya no aplikasi 001, RTBD Sampit tanggal 03 Februari 2014.
- 177) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Quote SKBDN, DD. JAN 29, 2014.
- 178) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Jual Beli HSD antara PT. Surya Sena Sejahtera dan PT. Sagati Mitra Solusindo dengan PT. Sinar Bintang Mentaya Nomor 029/PJB.HSD/SSS/SMS-SBM/I/2014, tanggal 29 Januari 2014.
- 179) 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat, merek Boss.
- 180) 1 (satu) buah dompet warna cokelat, merek Levis.
- 181) Asli 1 (satu) buah KTP NIK 3210011008590022 atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI;
- 182) Asli 1 (satu) buah NPWP Nomor 44.955.236.3-017.000 atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI.
- 183) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata, nomor kartu 4893 8530 0538 5665.
- 184) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri gold debit, nomor kartu 4616 9941 6353 6297.
- 185) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank HSBC Premier, nomor kartu 4649 9360 3099 7666.
- 186) Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, nomor kartu 5264 2225 9143 8105.
- 187) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Permata, nomor rekening 4108871321, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI.

Halaman 126 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1429692-6, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI.
- 189) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 132-00-1552033-2, atas nama Hj. YENI WIJAYA/AGUS SUTEDJA AFFANDI.
- 190) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah, nomor rekening 7076208977, atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO.
- 191) Asli 1 (satu) buah buku Paspor, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI, nomor A 8609825.
- 192) Asli 8 (delapan) lembar bonggol cek atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor E 311476, E 311483, E 311485, E 311487, E 311488, E 311494, E 311490, E 311495.
- 193) Asli 8 (delapan) lembar bonggol Bilyet Giro atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO nomor Q 790063, Q 790060, Q 790052, Q 790055, Q 790061, Q 790058, Q 790054, Q 790059.
- 194) 1 (satu) buah Power Bank warna biru muda, kapasitas 6000 mAh.
- 195) 1 (satu) buah telepon seluler (handphone) merek Lenovo, Model Lenovo A369i, warna hitam, IMEI 864150022609398, beserta kartu memori merek V-GEN kapasitas 2 GB, Simcard nomor 0813389200300 dan 087861961233.
- 196) 2 (dua) buah stempel PT. SAGATI.
- 197) 3 (tiga) buah anak kunci.
- 198) (empat) buah kartu simcard Simpati nomor kartu 621004832515430701, 621008242544753601, 6210029025091482, 621003136252001101.
- 199) 3 (tiga) buah kartu simcard XL nomor kartu 896211910086649250-6, 896211912066547430-7, 896211672808155057-6.
- 200) 1 (satu) buah kartu simcard AXIS nomor kartu 896208310335160842-2.
- 201) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank BNI cabang Perguruan Tinggi Bandung Nomor giro BR 126011 s/d BR 126020.
- 202) Asli 1 (satu) buku Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri KCP Kemang Pratama, Nomor giro Q 790068 s/d Q 790075.
- 203) 1 (satu) lembar sampul buku cek Bank Syariah Mandiri seri cek No. 311476 s/d 311500.

Halaman 127 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204) Asli 10 (sepuluh) lembar cek Bank Syariah Mandiri, Cek nomor E 311492, E 311494, E 311496, E 311497, E 311498, E 311499, E 311500, E 311484, E 311489, E 311486.
- 205) Asli 3 (tiga) lembar cek Bank BNI, Cek Nomor CK 591725, CK 591730, CX 882444.
- 206) Asli 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Syariah Mandiri Nomor Q 790053 dan Q 790066.
- 207) Asli 1 (satu) buku Cek Bank BNI, cek nomor CN 656982 s/d CN 657000.
- 208) Fotokopi 1 (satu) lembar KTP atas nama ANITA TANUMIHARJA, RIO NOVIAN, GUNAWAN SETIADI, MUHAMMAD NURHAYADI, JANUAR TRIADI FEMBRIARTA.
- 209) Asli 1 (satu) lembar original invoice The Jayakarta Yogyakarta hotel, atas nama Mr. AGUS SUTEJA AFFANDI, tanggal 13 Maret 2015.
- 210) Asli 1 (satu) lembar formulir pengambilan uang Bank Ekonomi atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI no. rek. 099000614808 sebesar Rp.150.000.000, tanpa tanggal.
- 211) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan PIN Bank HSBC, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI no. rek. 099000614808, tanpa tanggal.
- 212) Asli 1 (satu) lembar surat kuasa pengambilan kartu ATM Bank HSBC, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI no. rek. 099000614808, tanpa tanggal;
- 213) Asli 2 (dua) lembar Kartu nama Bank Syariah Mandiri atas nama ADE MAULANA DLIYA dan FEBY S. DILAGA.
- 214) Asli 1 (satu) lembar aplikasi penarikan Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7076208977 atas nama PT. SAGATI MITRA SOLUSINDO, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 April 2015.
- 215) Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri, nomor rekening 132.0014296926 atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Januari 2015.
- 216) Asli 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri, atas nama AGUS SUTEDJA AFFANDI, nomor rekening 132.0014296926, tanggal 7 Mei 2014 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 128 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217) 1 (satu) unit Mitsubishi Grandis 2,4 Mivec AT No. Pol.: D 111 P Warna: Hitam, No. Rangka: MMBLRNA405F002276, No. Mesin: 4G69LJ5388, atas nama IDA BAGUS AMOGASIDI alamat Jalan Budisari VII No. 89 RT. 001 Bandung beserta BPKB, STNK, dan anak kunci.

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama ALDINO AKBAR MAULANA BIN MUGNI RENALDI, dkk;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, **oleh Terdakwa** telah mengajukan Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 120/Pid.B/2016/PN.Spt tanggal 22 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai Akte Permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 26 Agustus 2016 Nomor 120/Akta.Pid/2016/PN.Spt., dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 120/Akta.Pid/2016/PN.Spt., tanggal 06 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, oleh Terdakwa telah mengajukan Memori Banding bertanggal 28 September 2016 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sampit tanggal 03 Oktober 2016, dinyatakan dengan tanda terima memori banding perkara Nomor 120/Akta.Pid/2016/PN.Spt dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan

Halaman 129 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing bertanggal 21 September 2016 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari setelah menerima pemberitahuan.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Terdakwa tersebut, oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 28 September 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa/Penasehat Hukumnya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sampit karena menurut Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya, oleh karena itu agar membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan agar memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 120/Pid.B/2016/PN.Spt tanggal 22 Agustus 2016, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya dalam perkara ini mengajukan keberatan atas putusan/pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 120/Pid.B/2016/PN.Spt tanggal 22 Agustus 2016 dengan alasan :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Halaman130 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini membaca secara cermat putusan/pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 120/Pid.B/2016/PN.Spt tanggal 22 Agustus 2016 dan setelah meneliti dan mencermati berita acara persidangan dalam perkara aquo, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi pokok keberatan dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana disebut diatas tidaklah beralasan menurut hukum, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas alat bukti yang diajukan didalam perkara ini, baik alat bukti berupa keterangan saksi dibawah sumpah, adanya sejumlah barang bukti berupa surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum, yang didalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara aquo hal tersebut dipertimbangkan telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian perihal pertimbangan unsur-unsur atas pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan *tidak terdapat perbedaan yang signifikan* atas apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sampit didalam putusannya dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri dalam perkara aquo tentang materi pokok perkara atau tentang unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah tepat dan benar sehingga pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 120/Pid.B/2016/PN.Spt tanggal 22 Agustus 2016 tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga perihal amar Putusan Pengadilan Negeri Sampit dalam hal mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sampit, menurut Pengadilan Tinggi Palangka Raya bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sampit perihal berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan patut dengan segala hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Halaman131 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 120/Pid.B/2016/PN.Spt tanggal 22 Agustus 2016 tersebut haruslah dipertahanan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, dan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 3 jo Pasal 10 Undang Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 120/Pid.B/2016/PN.Spt tanggal 22 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Rabu** tanggal **26 Oktober 2016**, oleh kami **DOLMAN SINAGA,SH.**, selaku Ketua Majelis dengan **TONY PRIBADI,SH,MH.**, dan **ENDANG SRI WIDAYANTI,SH,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **9 Nopember 2016** dalam sidang yang

Halaman132 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **TONY PRIBADI,SH,MH.**, dan **SETYANINGSIH WIJAYA,SH,MH.**, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **AKRI YULIANI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

TONY PRIBADI,SH,MH.

DOLMAN SINAGA, SH..

Ttd

SETYANINGSIH WIJAYA,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AKRI YULIANI,SH.

Halaman133 dari 133 halaman Putusan Nomor 65/PID/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)